PENERIMAAN DANA ZAKAT OLEH BAZNAS KABUPATEN PESISIR SELATAN MELALUI REKENING BANK KONVENSIONAL (STUDI YURIDIS DAN EMPIRIS)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada Program Studi Hukum Islam

OLEH:

SUSI ASMIRA
NIM.10116021

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) BUKITTINGGI
2018 M / 1439 H

ABSTRAK

Tesis ini berjudul: **"Penerimaan Dana Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan melalui Rekening Bank Konvensional (Studi Yuridis dan Empiris)."** Ditulis oleh Susi Asmira (NIM.10116021) pada tahun 2018. Maksud dari judul ini adalah suatu kajian keilmuan dengan cara menganalisa pendapat BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan tentang penerimaan dana zakat melalui rekening bank konvensional dalam tinjauan hukum Islam.

Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta. Zakat tidak bersifat sukarela atau hanya pemberian dari orang kaya kepada orang-orang miskin/fakir saja, tetapi merupakan hak mereka dengan ukuran dan ketentuan tertentu. Zakat juga merupakan ibadah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Pengelolaan zakat yang baik tidak diserahkan secara langsung kepada *mustahiq,* akan tetapi diberikan kepada lembaga atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terlebih dahulu. Karena lembaga inilah yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat secara tepat dan benar. Dalam pengumpulan dana zakat BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan tidak hanya menggunakan rekening bank syari'ah tetapi juga rekening bank konvensional. Pada umumnya, *muzakki* lebih banyak menggunakan transfer melalui rekening bank konvensional dari pada bank syari'ah. Padahal sudah didirikan bank-bank syari'ah yang akad-akadnya jelas dan berlandaskan kepada syari'at Islam, sementara bank konvensional itu sendiri tidak berlandaskan kepada syari'at Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, dengan mengamati hukum sebagai gejala sosial. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sesuai dengan karakteristik penelitian hukum empiris menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan yang diperoleh dari dokumen dan hasil wawancara dengan beberapa pengurus BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Alasan BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan bermitra dengan bank konvensional adalah agar dana zakat yang dikumpulkan itu, lebih aman dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, serta untuk memudahkan *muzakki* dalam menyalurkan dana zakatnya ke BAZNAS, karena dana zakat yang masuk banyak melewati rekening bank konvensional. 2) Alasan *muzakki* lebih banyak menggunakan rekening bank konvensional adalah karena gaji PNS itu dikeluarkan melalui bank konvensional dan agar lebih mudah, aman dan efisien untuk mengirimnya ke BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan. 3) Praktik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, karena BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan masih menggunakan rekening bank konvensional dalam pengumpulan dana zakat dan juga mengambil serta memanfaatkan bunga bank, yakni dengan mencampurkan dana zakat dan dana non halal (bunga bank) tersebut kemudian dibagikan kepada *mustahiq*.

ABSTRACT

This thesis entitled: **"Zakat Fund Receipt by BAZNAS of Pesisir Selatan Regency through Conventional Bank Account (Juridical and Empirical Study)."** Written by Susi Asmira (NIM.10116021) in 2018. The purpose of this title is a scientific study by analyzing the opinion BAZNAS of Pesisir Selatan Regency regarding the acceptance of zakat funds through conventional bank accounts in the review of Islamic law.

Zakat is an obligation for every muslim who has excess wealth. Zakat is neither voluntary nor merely a gift from the rich to the poor/needy, but it is their right with certain sizes and conditions. Zakat is also a worship that has a very important position, strategic, and decisive, both seen from the side of Islamic teachings as well as from the side of welfare development of the ummah.

Good zakat management is not directly submitted to mustahiq, but it is given to the National Institution or Amil Zakat Agency (BAZNAS) first. Because this institution is responsible for collecting, distributing, and utilizing zakat properly and correctly. In zakat fund collection BAZNAS Pesisir Selatan Regency not only use syari'ah bank account but also conventional bank account. And in general, *muzakki* uses more transfers through conventional bank accounts than syari'ah banks. Whereas already established syari'ah banks whose covenants are clear and based on Islamic shari'ah, while conventional banks themselves are not based on Islamic shari'ah.

This research is a qualitative research using a legal sociology approach. This research includes empirical legal research, by observing law as a social phenomenon. The type of data used in this study is primary and secondary data. In accordance with the characteristics of empirical legal research using secondary data as the initial data obtained from primary and secondary legal materials, then continued with primary data or field data obtained from documents and interviews with some BAZNAS Pesisir Selatan Regency officials.

The result of the research shows that: 1) The reason of BAZNAS of Pesisir Selatan Regency in partnership with Conventional Bank is that the collected zakat fund, safer and more secure from irresponsible persons, and to facilitate *muzakki* in channeling zakat funds to BAZNAS, zakat that goes through

many conventional bank account. 2) The reason *muzakki* uses more conventional bank accounts is because the salary of the civil servant is issued through conventional bank and to make it easier, safer and efficient to send it to BAZNAS Pesisir Selatan Regency. 3) The practice carried out by BAZNAS Pesisir Selatan Regency is contrary to the provisions of Islamic law, because BAZNAS Pesisir Selatan Regency still uses conventional bank accounts in collecting zakat funds and also takes and utilizes bank interest, namely by mixing zakat and non-halal funds (bank interest) then distributed to *mustahiq*.

TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterastion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u," sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	Î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	Û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و-	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	ـيْ	misalnya	خير	menjadi	khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "*t*" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh.*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan …
b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …
c. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT karena berkat hidayah dan ‘inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Penerimaan Dana Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan melalui Rekening Bank Konvensional (Studi Yuridis dan Empiris)” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister dalam hukum Islam. Shalawat dan salam penulis doakan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga beliau selalu mendapat kasih sayang Allah SWT dan tetap berada dalam naungan-Nya.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, ataupun motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis pertama mempersembahkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada *Ayahanda Jamardi* dan *Ibunda Ermawati* tercinta yang begitu tulus mengasuh, membesarkan, dan mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini, serta terima kasih kepada semua saudara penulis (*Ari Rahmad Zikri, Sri Hervina, Muliatul Khairiyah, Darul Ilmi, dan Rahma Ramayanti Putri*) yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat mencapai cita-cita yang mulia ini. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini, kepada yang terhormat:

1. Ibu Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bapak/Ibu Wakil Rektor, Bapak Direktur dan Bapak Ketua Prodi Hukum Islam, yang telah menfasilitasi penulis dalam menimba ilmu pengetahuan di IAIN Bukitinggi.
2. Bapak Dr. H. Edi Rosman, S. Ag, M. Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
3. Bapak Dr. H. Ismail, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Zul Efendi, M.Ag selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan fikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Islam pascasarjana IAIN Bukittinggi yang telah mewariskan ilmu dan pengalamannya terbaiknya kepada penulis selama berada di IAIN Bukittinggi.
5. Pimpinan serta petugas Perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah memberikan pelayanan terbaik bagi penulis dalam mencari literatur-literatur terkait penulisan tesis ini.
6. Serta seluruh pihak keluarga karib kerabat, kakak-kakak, adik-adik, dan sahabat-sahabat yang telah memberikan semnagat, kritikan dan saran yang bersifat membangun dalam tesis ini dari awal sampai akhir.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis mengucapkan Alhamdulillah dan kepada para pihak yang telah disebutkan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Dengan harapan semoga tesis ini memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Bukittinggi, 05 Agustus 2018

SUSI ASMIRA
NIM. 10116 021

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

PENGESAHAN TIM PENGUJI ii

LEMBAR PERNYATAAN iii

ABSTRAK iv

TRASLITERASI vi

KATA PENGANTAR..... ix

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Identifikasi Masalah.....6

C. Batasan dan Rumusan Masalah.....6

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....7

E. Penjelasan Judul.....8

F. Metodologi Penelitan 10

G. Sistematika Penulisan.....15

BAB II ZAKAT DAN PERMASALAHANNYA.....17

A. Pengertian Zakat.....17

B. Dasar Hukum Zakat 19

C. Rukun dan Syarat Zakat 30

D. Macam-Macam Zakat 37

E. Orang yang Berhak Menerima Zakat 52

F. Proses Zakat dalam Islam.....66

BAB III BANK KONVENSIONAL 76

A. Pengertian Bank Konvensional 76
B. Sejarah Bank Konvensional 92
C. Jenis-Jenis Bank Konvensional.....98
D. Fungsi dan Peranan Bank Konvensional.....103
E. Pendapat Ulama tentang Bank Konvensional 110
F. Proses Zakat di Bank Konvensional.....116

BAB IV DANA ZAKAT MELALUI REKENING BANK KONVENSIONAL (STUDI YURIDIS DAN EMPIRIS).....126

A. Deskripsi tentang BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.....126
1. Sejarah berdirinya.....126
2. Struktur organisasi dan jumlah dana pertahun 127
3. Visi misi dan program kerja 130
4. *Muzakki*.....135
5. *Mustahiq*.....145

B. Bank Konvensional sebagai Mitra BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.....148
1. Sebagai penerima.....149
2. Sebagai penyimpan.....149
3. Sebagai Pendistribusian.....150

C. Beberapa Alasan BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan Bermitra dengan Bank Konvensional.....150

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Rekening Bank Konvensional dalam Penerimaan Dana Zakat 153

BAB V PENUTUP.....171

A. Kesimpulan.....172

B. Saran-saran.....172

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

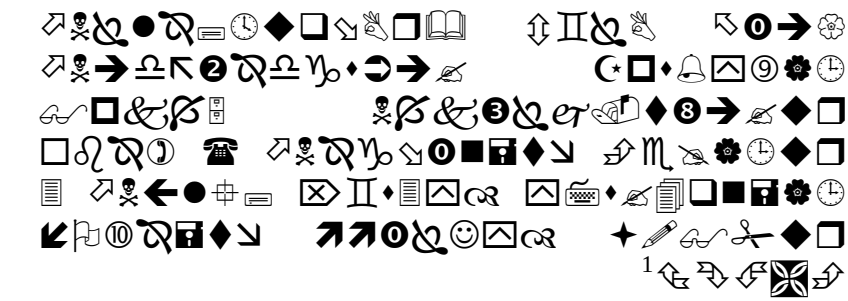
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mengembangkan perekonomian, zakat berperan penting dalam mewujudkan terciptanya keadilan dan kesejahteraan umat, di mana seluruh anggota warga negara mempunyai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rangka menjalankan kehidupan dimuka bumi ini. Dengan adanya zakat, maka akan terkumpul dana yang bebas dari tekanan-tekanan apapun karena zakat merupakan hak bagi orang yang membutuhkan dan wajib dikeluarkan bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta. Orang yang membayar zakat dalam Islam disebut *muzakki*, dan orang yang berhak menerimanya disebut dengan *mustahiq.*

Dalil yang mewajibkan adanya zakat, terdapat dalam firman Allah Q.S At-Taubah: 103



[1]

Artinya:

> *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya*

[1]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali,* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hal. 203.

doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Berdasarkan ayat di atas, dapat dikatakan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta. Zakat tidak bersifat sukarela atau hanya pemberian dari orang kaya kepada orang-orang miskin/fakir, tetapi merupakan hak mereka dengan ukuran dan ketentuan tertentu. Hukum zakat adalah wajib sehingga tidak ada alasan bagi para *muzakki* untuk tidak mengeluarkan zakat.

Zakat juga merupakan ibadah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang ketiga dari rukun Islam yang utama, dipujinya orang yang melaksanakannya dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai cara dan upaya.[2]

Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik, akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki.[3] Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos kerja umat, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.

---

[2]Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, edisi Indonesia *Hukum Zakat* diterjemahkan oleh Salman Harun, dkk, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa dan Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah DKI Jakarta, t.t), hal. 73.

[3]Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, t.t), hal.1.

Menurut pendapat Ibnu Taimiyah seperti yang dikutip oleh Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat dalam bukunya "Panduan Pintar Zakat" dijelaskan bahwa seseorang yang mengeluarkan zakat itu hatinya menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Dinamakan berkembang karena dengan membayar zakat harta yang dimiliki dapat berkembang sehingga tidak menumpuk di suatu tempat atau pada seseorang.[4]

Di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sekarang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Menurut undang-undang tersebut lembaga yang berwenang untuk mengelola zakat secara nasional adalah Badan Amil Zakat Nasional yang disingkat BAZNAS. Badan inilah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat sebaik mungkin agar zakat yang berhasil dihimpun dapat diterima manfaatnya dengan baik oleh orang-orang yang berhak menerimanya atau disebut *mustahiq* zakat.

Untuk memudahkan dalam proses kegiatan pengumpulan dana zakat yang dilakukan, BAZNAS memiliki rekening tidak hanya di bank syari'ah saja melainkan bank konvensional juga. Pada saat ada transaksi biasanya *muzakki* lebih memilih transfer melalui rekening bank konvensional dari pada bank syari'ah karena prosesnya lebih cepat dan cabang dari bank konvensional lebih banyak dari pada bank

[4]Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat,* (Jakarta: Qultum Media, 2008), hal. 3.

syari'ah. Hal ini bertujuan agar mempermudah penerimaan dana zakat dari berbagai sumber terutama sistem transfer melalui rekening bank konvensional dan hal ini tidak lepas dari munculnya dana non halal.[5]

Saat penerimaan melalui bank konvensional maka dana zakat tersebut ada bagian penerimaan dari sumber lain yaitu berasal dari pendapatan jasa giro atau bunga bank konvensional dan hal tersebut menurut prinsip syari'ah Islam adalah haram. Penerimaan dana tersebut memang sulit dihindari oleh BAZNAS dan sifatnya adalah darurat. Untuk keperluan lalu lintas pembayaran seperti hal tersebut maka dana non halal diterima oleh amil dan dana non halal menunjukkan hal-hal yang tidak halal yaitu dana yang sangat jelas haram berdasarkan hukumnya.[6]

Berdasarkan observasi penulis hal serupa juga terjadi pada BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana dalam penerimaan dana zakat BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan tiga rekening bank, yaitu: satu dari rekening Bank Syari'ah (BSM) dan dua dari rekening Bank Konvensional (Bank Nagari dan BRI). Sesuai dengan data yang telah didapatkan, *muzakki* lebih banyak menggunakan transfer melalui rekening bank konvensional dari pada bank syari'ah. Ini terlihat dari data *muzakki* yang membayarkan

[5]Nur Hisamuddin dan Iva Hardianti Sholikha, *Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang,* ZISWAF, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, hal. 3.

[6]Nur Hisamuddin dan Iva Hardianti Sholikha, ..., hal. 4.

zakatnya melalui perantara bank tersebut pada bulan September 2017, sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data *Muzakki* pada bulan September 2017 di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan[7]

No	Nama Bank	Bank Konvensional	Bank Syari'ah	Total dana zakat
1	Bank Nagari	137 *muzakki*	-	Rp.154.093.220
2	BRI	11 *muzakki*	-	Rp.35.598.370
3	BSM	-	20 *muzakki*	Rp.144.884.706
	Jumlah	148 *muzakki*	20 *muzakki*	Rp.334.576.296

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa total dana zakat yang masuk ke rekening bank yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan adalah Rp.334.576.296,- (*Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) termasuk di dalamnya bunga bank sebesar Rp. 73.518,- (*Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah*) di bulan September 2017.

[7]Elwy Yostasia dan Yulia Novita, *Amil di Bagian Pengumpulan dan Bagian Pelaporan*, Observasi Awal, 16 Oktober 2017.

Sedangkan dalam pengelolaan dana zakat yang dikumpulkan melalui perantara bank konvensional tersebut, BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan masih belum memisahkan antara dana zakat dan bunga bank. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Penerimaan Dana Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan melalui Rekening Bank Konvensional (Studi Yuridis dan Empiris)".**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalahnya adalah:

1. Banyaknya *muzakki* yang membayarkan zakatnya melalui perantara bank konvensional dari pada melalui bank syari'ah.
2. Dalam pengelolaan dana zakat yang dikumpulkan melalui bank konvensional masih belum dipisahkan dari bunga bank.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji, serta mempermudah pembahasan masalah agar lebih terarah, mendalam dan menuju pada sasaran yang tepat, maka penulis membatasi persoalan tersebut pada "Penerimaan Dana Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan melalui Rekening Bank Konvensional (Studi Yuridis dan Empiris)."

2. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Mengapa BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan bank konvensional sebagai penerimaan dana zakat?
b. Mengapa *muzakki* lebih banyak menggunakan bank konvensional?
c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan rekening bank konvensional dalam penerimaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk bisa menjelaskan alasan BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan dalam menggunakan bank konvensional sebagai penerimaan dana zakat.
2. Untuk bisa menjelaskan alasan *muzakki* karena lebih banyak menggunakan bank konvensional.
3. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan rekening bank konvensional dalam penerimaan dana zakat.

Adapun kegunaan penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam.

2. Untuk mengembangkan cakrawala berfikir penulis dalam bidang fikih khususnya dalam Penerimaan Dana Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan melalui Rekening Bank Konvensional (Studi Yuridis dan Empiris).
3. Sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam.
4. Agar hasil dari penulisan ini dapat dijadikan bacaan di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari timbulnya berbagai penafsiran terhadap judul tesis ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa kata yang penting dalam judul ini, sebagai berikut:

Bank Konvensional : Bank konvensional ialah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Contoh: Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI dan lain sebagainya.[8]

Zakat : Zakat adalah sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah

[8]Http://www.kuliah.infopengertian-dan-perbedaan-bank.html.diakses-tanggal-16/10/2017.

dinyatakan dalam Al-Qur'an atau juga boleh diartikan dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan lafadz zakat yang juga digunakan terhadap bagian tertentu yang dikeluarkan dari orang yang telah dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat.[9]

BAZNAS : Merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.[10]

Yuridis : Berarti hukum dilihat sebagai norma atau das sollen, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).

Empiris : Berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi,

---

[9]Muhammad Abdul Malik ar-Rahman, *1001 Masalah Dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003), hal. 2.

[10]Http://kangrozaq.blogspot.co.id/2013badan-amil-zakat.html.diakses-tanggal16/10/2017.

> pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.[11]

Jadi, maksud dari judul ini adalah untuk melihat dan mengkaji tentang Penerimaan Dana Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan melalui Rekening Bank Konvensional (Studi Yuridis dan Empiris).

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini, penulis melakukan metode penelitian secara kualitatif. Yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah penelitian yang melihat keadaan-keadaan, gejala atau suatu peristiwa yang ada di tengah-tengah masyarakat yang berkaitan dengan hal-hal yang akan diteliti untuk memperoleh suatu kesimpulan.[12] Metode ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Penelitian yang penulis pakai untuk karya ilmiah ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan studi kasus yaitu pengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian. Segala gejala sebagai data

[11]Http://scribd.com/329398499/pengertian-penelitian-yuridis-empiris-html.diakses-tanggl 21/01/2018.

[12]Burhan Bugin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 90.

dilukis dan dijelaskan secara apa adanya. Dalam prosedur penelitian kualitatif yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan atau kondisi sosial tertentu yang syarat informasi sesuai dengan fokus penelitian.[13] Maka, penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif ini dianggap sangat tepat untuk meneliti masalah ini.

2. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan ruang BAZNAS lantai dua, Jalan H. Agus Salim - Painan, Sumatera Barat.

3. Teknik Pengumpulan Data

   a. Observasi

      Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif.[14] Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain.[15] Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.[16] Agar mendapatkan bukti fakta yang sebanarnya yang sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti.

---

[13]Burhan Bugin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, ..., hal. 90-91.

[14]Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 186.

[15]S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 106.

[16]Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hal.104.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.[17] Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.[18] Pewawancara disebut *interviewer,* sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewe*.[19] Adapun bentuk pertanyaan yang penulis gunakan dalam wawancara ini adalah wawancara terbuka yaitu wawancara yang menggunakan kuisioner terbuka, kuisioner yang memberikan keluasan bagi responden untuk memberikan jawaban dengan bebas tanpa dibatasi oleh alternatif jawaban yang dibatas.

c. Dokumentasi

Dokumen diartikan sebagai suatu catatan tertulis atau gambar yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, artefak, foto, sketsa, dan data lainnya yang tersimpan. Dokumen tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk

---

[17]Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, ..., hal.190.

[18]S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, ..., hal.113.

[19]Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian* Sosial, (Bandung: Bumi Aksara, 2006), Cet., Ke-6, hal. 58.

mengetahui hal-hal yang pernah terjadi untuk penguat data observasi dan wawancara dalam memeriksa keabsahan data, membuat interprestasi dan penarikan kesimpulan.

Kajian dokumen dikakukan dengan cara menyelidiki data yang didapat dari dokumen, catatan, file dan hal-hal lain yang sudah didokumentasikan. Metode ini relatif mudah dilaksanakan dan apabila ada kekeliruan mudah diganti karena sumber datanya tetap. Dengan membuat panduan atau pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar data yang akan dicari akan mempermudah kerja di lapangan dalam melacak data dari dokumen satu ke dokumen berikutnya.[20]

4. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang di jadikan sebagai sumber informasi tentang situasi atau kondisi latar penelitian.[21] Jadi informan mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Informan kunci, yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Adapun yang dimaksud sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten

[20]Aunu Rofiq Djaelani, *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*, FPTK IKIP Veteran Semarang, Vol. XX No. 1, Maret 2013, hal. 88.

[21]Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 90.

Pesisir Selatan.

b. Informan non kunci, yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Adapun yang dimaksud dengan informan non kunci ini adalah Pegawai BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.

Penelitian kualitatif bermaksud menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih terfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial. Oleh karena itu, dalam prosedur penelitian kualitatif yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan atau kondisi sosial tertentu yang sarat informasinya sesuai dengan fokus penelitian[22]

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menyusun, secara sistematis, sehingga mudah dipahami dan bisa di buat kesimpulan pada data yang didapatkan.

Jadi setalah data di kumpulkan dari lapangan secara lengkap, kemudian data tersebut diolah dan dianalisa dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Editing

Editing yaitu proses memeriksa kembali semua data yang telah dihimpun berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis akan lakukan. Yang

[22]Burhan Bugin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, ..., hal.53.

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan terhadap data tersebut.

b. Interpretasi Data

Setelah data tersebut diolah kemudian data tersebut dianalisa dengan cara deduktif yaitu penulis didalam mengambil kesimpulan dengan menggambarkan data-data umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini sehingga sampai kepada kesimpulan yang khusus. Menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju ke pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.[23]

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan jelas tentang judul penelitian, maka penulis membuat sistematika penulisan tesis ini yang tersusun menjadi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penjelasan Judul, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Terdiri dari: Zakat dan permasalahannya, yang meliputi Pengertian Zakat, Dasar Hukum Zakat, Rukun dan Syarat Zakat, Macam-Macam Zakat, Orang yang Berhak Menerima Zakat, dan Proses Zakat dalam Islam.

---

[23]Burhan Bugin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, ..., hal.53.

BAB III Terdiri dari: Bank Konvensional, yang meliputi: Pengertian Bank Konvensional, Sejarah Bank Konvensional, Jenis-Jenis Bank Konvensional, Fungsi dan Peranan Bank Konvensional, Pendapat Ulama tentang Bank Konvensional, serta Proses Zakat di Bank Konvensional dan Bank Syari'ah.

BAB IV Terdiri dari: Dana Zakat melalui Rekening Bank Konvensional (Studi Yuridis dan Empiris), yang meliputi: Deskripsi tentang BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, Bank Konvensional sebagai Mitra BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, Beberapa Alasan BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan Bermitra dengan Bank Konvensional dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Rekening Bank Konvensional dalam Penerimaan Dana Zakat.

BAB V Penutup, terdiri dari: Kesimpulan dan Saran-saran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB II

ZAKAT DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian Zakat

Zakat termasuk salah satu rukun Islam yang diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, atas dasar ayat-ayat Al-Qur'an dan beberapa hadist Nabi SAW.[24] Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan ummat. Karena itu, Al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada *mustahiq* (orang yang benar-benar berhak menerima zakat).[25]

Dalam kamus Bahasa Arab, zakat berasal dari kata - **زَكَا** **يَزْكُو - زَكَاءً** yang berarti tumbuh, suci, baik, dan bertambah.[26] Sedangkan menurut bahasa zakat berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkat. Sesudah mengeluarkan zakat seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga

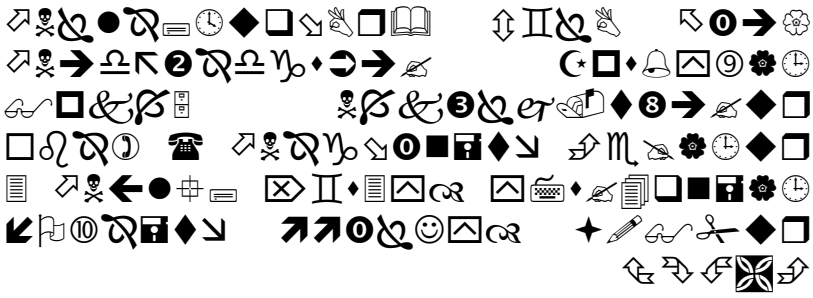
---

[24]Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1*, hal. 145.

[25]Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet., Ke-1, hal. 259.

[26]Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007), hal. 156.

telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu.[27] Sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah: 103



Artinya:

> *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*[28]

Maksudnya adalah zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Adapun pengertian zakat menurut istilah dikemukakan oleh para ulama, di antaranya adalah:

1. Wahbah az-Zuhaily, memberikan defenisi zakat sebagai berikut:

---

[27]M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet., Ke-2, hal. 15.

[28]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali,* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hal. 203.

الزكاة حق يجب في المال[29]

"*Zakat adalah sesuatu yang diwajibkan pada harta benda.*"

2. Menurut Sayyid Sabiq, zakat secara istilah adalah:

الزكاة شرعا: اسم لما يخرجه الانسان من حق الله تعالى إلى الفقراء[30]

"*Zakat menurut istilah syara' adalah suatu nama bagi harta yang dikeluarkan untuk manusia yang merupakan hak Allah SWT dan diberikan kepada orang-orang fakir.*"

3. Menurut Yusuf Qardhawi adalah

الزكاة في الشرع: تطلق على الحصة المقدرة من المال التى فرضها الله للمستحقين[31]

"*Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahiq).*"

Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya menurut istilah syara', zakat itu ialah sejumlah harta yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu, dengan syarat yang telah ditentukan pula. Harta itu disebut zakat, karena ia membersihkan orang yang mengeluarkannya dari dosa, membuat hartanya berkat dan bertambah banyak.[32]

B. Dasar Hukum Zakat

---

[29]Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islmiy wa Adillatuhu,* (Damsyiq: Daar al-Fikri, 1989), Juz II, hal. 729.

[30]Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* (Beirut: al-Kitab al-Arabi, 1973), Jilid I, Cet., Ke- 2, hal. 276.

[31]Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), Juz I, hal. 37.

[32]Lahmuddin Nasution, ..., hal. 145.

Allah SWT memerintahkan untuk menunaikan zakat sebagai pembersih bagi pemilik harta dari sifat kikir yang tercela, membangkitkan jiwa dari sifat serba kurang, persamaan hak di antara makhluk ciptaan-Nya, bantuan orang kaya terhadap saudaranya yang miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta tidak memiliki kemampuan untuk bekerja. Perdamaian tidak akan terwujud jika ada sekelompok orang yang kelaparan. Mereka melihat kemilaunya harta, namun terhalang untuk mendapatkannya dari si kaya. Hati menjadi lembut dan persatuan terwujud jika si kaya menyisihkan sebagian hartanya bagi si miskin. Dengan ditunaikannya kewajiban mulia semacam ini, maka Islam adalah agama yang berkeadilan sosial, yang menjamin kebutuhan si miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan memberi kebebasan si kaya untuk memiliki harta atas usaha yang mereka lakukan.[33]

Wajibnya zakat atas orang Islam memang sudah menjadi ketetapan yang tercantum dengan tegas di dalam Al-Qur'an. Sedangkan dalam As-Sunnah banyak hadist dan surat yang pernah dikirim Rasulullah SAW, yang menetapkan kefardhuan zakat sebagai salah satu dari kelima rukun Islam, dan sebagai salah satu syiar Islam di bidang sosial.[34]

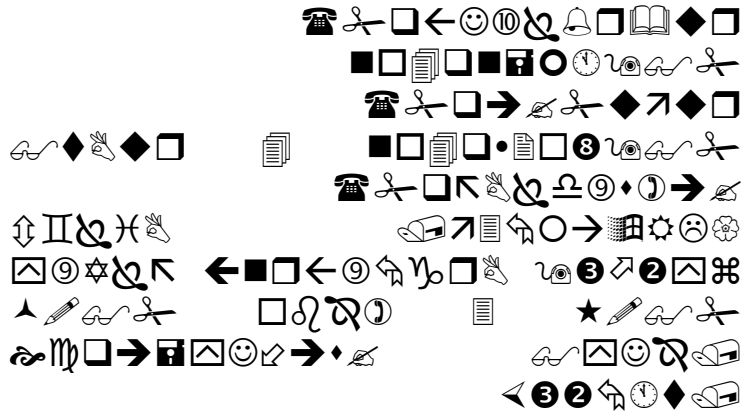
---

[33]Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadist Hukum Bukhari Muslim*, Penerjemah; Arif Wahyudi, dkk, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009), Cet., Ke-1, hal. 445-446.

[34]Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*, Terj. At-Tathbiq Al-Amu'ashir Lizzakah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), Cet., Ke-I, hal. 36.

Di antara ayat-ayat Al-Qur’an dan hadist yang menunjukkan kewajiban dalam menunaikan zakat adalah sebagai berikut:

1. Ayat-ayat Al-Qur’an
   a. Q.S Al-Baqarah: 110



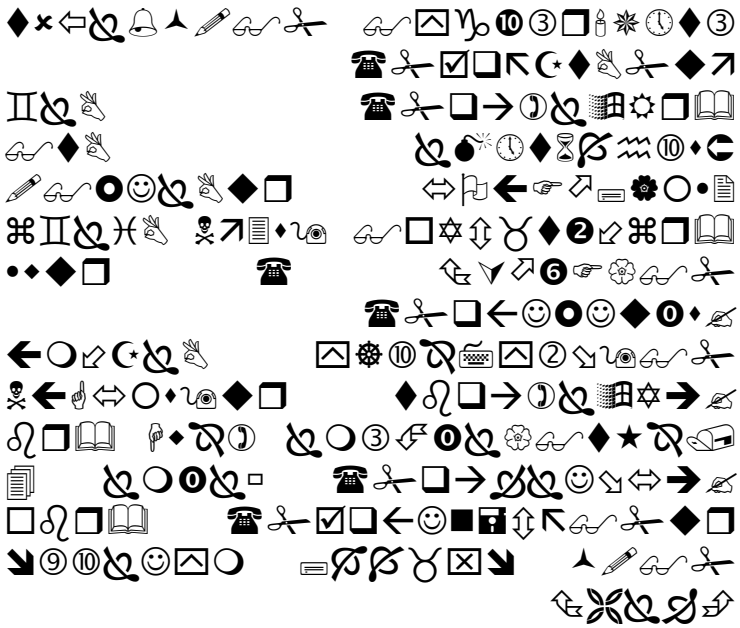
Artinya:

> *“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”*

Di dalam menunaikan zakat, terkandung suatu hikmah yang sangat besar, yakni mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin sehingga hubungan antara keduanya bisa terjalin erat. Sebagai akibatnya, terciptalah suatu persatuan umat bagai satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya merasa sakit, maka sakitnya akan menjalar ke seluruh tubuh. Seluruhnya akan merasa sakit dan tak kuasa tidur nyenyak.

Seperti biasanya, Al-Qur'an menyebut perintah zakat berdamping-an dengan perintah shalat. Sebab, di dalam shalat itu terdapat perbaikan sikap jiwa (mental) individu, dan di dalam zakat terdapat hikmah perbaikan bagi masyarakat. Harta benda adalah sarana yang dapat mengantarkan keluhuran nilai rohani jika dimanfaatkan untuk kepentingan yang mendapatkan ridha Allah. Selain zakat itu akan mengantarkan umat Islam kepada kejayaan dan kebahagiaan, Allah juga menjelaskan bahwa keduanya akan mengantarkan mereka kepada kebahagiaan di akhirat.[35]

b. Q.S Al-Baqarah: 267



Artinya:

[35]Ahmad Mustafa Maragi, *Tafsir al-Maragi 1*, Anshori Umar Sitanggal dkk (Penerjemah), (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992), Cet., Ke-2, hal. 350.

> *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."*[36]

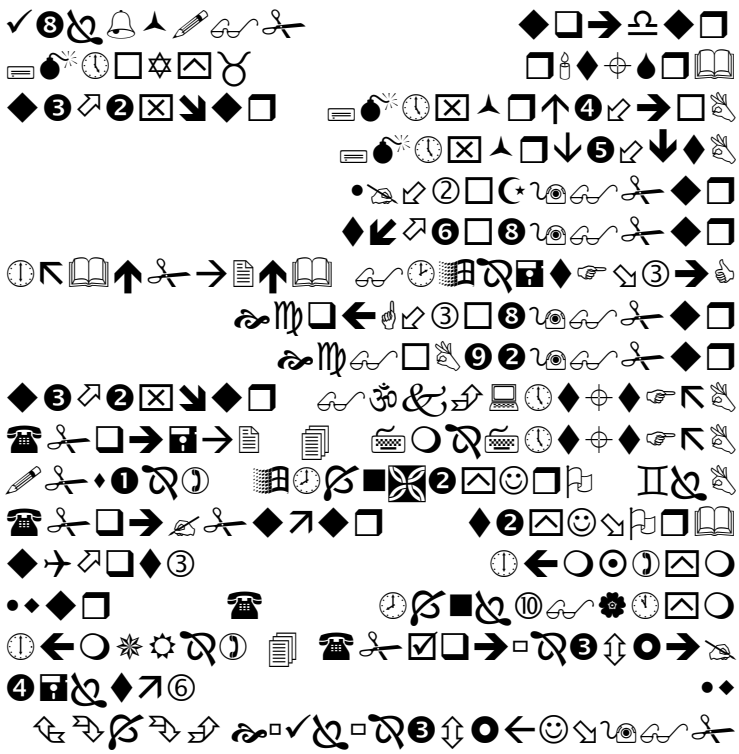
Ayat ini menguraikan nafkah yang diberikan serta sifat nafkah tersebut. Yang pertama adalah bahwa yang dinafkahkan hendaknya yang baik-baik. Tetapi, tidak harus semua dinafkahkan, cukup sebagian saja. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dinafkahkan itu adalah dari hasil usaha dan dari apa yang Allah keluarkan dari bumi. Kalau memahami perintah ayat ini dalam arti perintah wajib, maka semua hasil usaha apa pun bentuknya wajib dizakati, termasuk gaji yang diperoleh seorang pegawai jika gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam konteks zakat. Demikian juga hasil pertanian, baik yang telah dikenal pada masa Nabi SAW maupun yang belum dikenal, atau yang tidak dikenal di tempat turnnya ayat ini. Hasil pertanian seperti cengkeh, lada, buah-buahan, dan lain-lain semuanya dicakup oleh makna kalimat *yang Kami keluarkan dari bumi*.[37]

---

[36]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali,* ..., hal. 265.

[37]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* Jilid I, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), Cet., Ke-V, hal. 699-700.

c. Al- An’am: 141



Artinya:

> *“Dan Dia-lah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”*[38]

Ayat ini menjelaskan kebesaran dan kekuasaan Allah. Dia menciptakan berbagai macam tumbuh-

[38]Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Al-Jumanatul ‘Ali,* ..., hal. 146.

tumbuhan dan pepohonan yang menghasilkan buah-buahan dan biji-bijian. Tumbuh-tumbuhan itu banyak bentuk dan jenisnya, ada yang berjunjung dan ada juga yang tidak berjunjung. Demikian pula buah-buahan yang banyak ragam dan rasanya. Semua ini adalah tanda-tanda kekuasaan Tuhan dan nikmat-Nya yang patut disyukuri oleh manusia. Allah mempersilahkan manusia untuk menikmati tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, akan tetapi, manusia diingatkan agar mengeluarkan zakatnya. Kemudian dijelaskan pula bahwa Allah melarang manusia berlebih-lebihan, baik dalam memakan-nya maupun dalam memberi.[39]

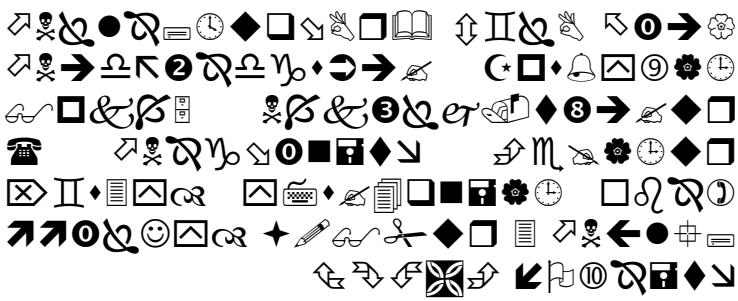
Ayat ini juga menunjukkan adanya hak orang lain pada harta yang dimiliki seseorang. Hak itu merupakan kewajiban bagi pemilik harta. Ini menunjukkan keniscayaan fungsi sosial bagi harta benda. Sementara ulama berpendapat bahwa ayat di atas menunjukkan kewajiban menunaikan zakat. Pendapat ini disanggah oleh ulama lain dengan alasan bahwa ayat bahkan surat ini, turun di Mekkah sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Thahir Ibnu ‘Asyur berpendapat bahwa zakat telah diwajibkan pada awal masa Islam, berdekatan masanya dengan kewajiban shalat, sehingga zakat seringkali dirangkaikan penyebutannya dengan shalat.[40]

---

[39]Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam; Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta: AMZAH, 2013), Cet., Ke-I, hal. 87.

[40]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an,* Jilid III, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), Cet., Ke-V, hal. 697.

d. Q.S At-Taubah: 103



Artinya:

> *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*[41]

Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengambil zakat dari harta kekayaan mereka, yang dengannya beliau dapat membersihkan dan mensucikan mereka. Yang demikian itu bersifat umum, meskipun sebagian ulama ada yang mengembalikan dhamir *hum* (mereka) pada kalimat *amwalihim* (harta mereka) itu kepada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka dan mencampuradukkan antara amal kebaikan dengan perbuatan buruk.[42]

Ayat ini memberikan perintah kepada para pihak yang memiliki kuasa untuk mengambil zakat dari orang-

---

[41]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali,* ..., hal. 203.

[42]Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Tt: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2012), Cet., Ke-5, hal. 256.

orang yang wajib zakat yakni mereka yang telah memenuhi nisab dan haulnya. Dijelaskan bahwa zakat tersebut diambilkan dari harta mereka, "*khudz min amwalihim shadaqatan.*"

Zakat tersebut dapat membersihkan diri mereka dari rasa tamak dan kikir, "*tuthahhiruhum.*" Sekaligus untuk menumbuhkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka sehingga bertambah pula harta mereka, "*tuzakkihim biha.*" Allah juga mengingatkan untuk mendoakan mereka yang berzakat, "*washalli 'alayhim.*" Sebab, ketika mereka berzakat kemudian didoakan dapat membuat jiwa mereka tenteram, "*inna shalataka sakanul-lahum.*" Semua amal yang telah dilakukan tersebut selalu dalam pengawasan Allah karena Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, "*wallahu sami'un 'alimun.*"[43]

2. Hadist Nabi SAW

Penjelasan ayat-ayat Al-Quran di atas juga didukung oleh hadist Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ

[43]Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam (Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam),* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet., Ke-I, hal. 308.

صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رواه البخاري)

Artinya:

> *"Dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka"."*[44]

Rasulullah SAW pernah mengutus Mu'adz bin Jabal ke negri Yaman sebagai da'i, guru, sekaligus hakim. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepadanya sifat dakwah dan hikmah yang baik. Yang pertama disampaikan Rasulullah kepadanya adalah tentang kondisi masyarakat yang akan didatangi, karena masing-masing manusia ada bahasa yang tepat untuk digunakan. Beliau menyampaikan kepada Mu'adz bahwa mereka adalah kaum Ahli Kitab, pada diri mereka terdapat keilmuan dan dalil-dalil yang akan mereka

[44] Imam Hafizh Ibnu Hajar Asqalani, *Fathul Baari Syarh: Shahih Bukhari 8*, Penerjemah Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Cet., Ke-IV, hal. 2.

gunakan untuk menyanggah, agar ia bersiap untuk membantahnya. Kemudian Nabi memerintahkan untuk menyeru dengan hal yang paling penting terlebih dahulu. Hal yang paling penting adalah dua kalimat syahadat, karena keduanya adalah pondasi. Bangunan itu tidak akan kokoh berdiri tanpa pondasi tersebut. Karena itu, semua ibadah tidak akan sah kecuali setelah adanya pengikraran terhadap dua kalimat syahadat tersebut secara lisan dan diyakini dalam hati. Jika mereka mau bersyahadat, Nabi memerintahkan Mu'adz agar mengajak mereka untuk melakukan ibadah yang paling utama yaitu shalat lima waktu sehari semalam.[45]

Kemudian hendaklah ia menjelaskan kepada mereka mengenai kewajiban membayar zakat yang beriringan dengan kewajiban shalat. Zakat merupakan ibadah maliyah (ibadah harta) setelah iabadah badaniyah (ibadah tubuh). Salah satu tujuannya adalah persamaan antar kaum muslimin. Karena itu, zakat diambil dari harta si kaya dan dikembalikan kepada si miskin. Kemudian Nabi menjelaskan kepada Mu'adz agar bersikap adil, setelah mereka komitmen untuk menunaikan zakat. Zakat tidak boleh diambil dari harta yang paling berharga, melainkan diambil dari harta yang nilainya pertengahan, karena dasar diwajibkan zakat adalah untuk persamaan hak.[46]

---

[45]Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadist Hukum Bukhari Muslim*, ..., hal. 447.

[46]Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadist Hukum Bukhari Muslim*, ..., hal. 448.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadist Rasulullah SAW di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum menunaikan zakat itu adalah wajib bagi para *muzakki*. Oleh karena itu, para wajib zakat yang tidak menunaikannya telah melakukan perbuatan dosa.

3. Ijma'

Setelah Nabi SAW wafat, maka pimpinan pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah pertama. Pada saat itu timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat (*mani' al-zakah*) kepada khalifah Abu Bakar. Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk bermufakat memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat dan mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. Seterusnya pada masa tabi'in dan Imam Mujtahid serta murid-muridnya telah melakukan ijtihad dan merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu.[47] Para ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti kafir dari Islam.[48]

C. Rukun dan Syarat Zakat

[47]Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), Cet., Ke-I, hal. 49.

[48]Nur Hisamuddin dan Iva Hardianti Sholikha, *Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang*, ZISWAF, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, hal. 10.

Zakat hukumnya wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik harta seorang yang sudah mukallaf maupun belum. Sebab untuk masalah zakat, meski ia merupakan jenis ibadah dan termasuk pilar agama, namun zakat adalah beban tanggungjawab dalam masalah harta. Karena zakat merupakan hak orang fakir yang ada di dalam harta orang kaya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadist.[49] Dan dalam menunaikan kewajiban zakat tersebut, hendaklah terpenuhi rukun dan syarat-syarat zakat, sebagai berikut:

1. Rukun Zakat

   Adapun rukun zakat adalah *muzakki* mengeluarkan sebagian dari nisab dengan menghentikan kepemilikan pemilik terhadap barang tersebut, memberikan kepemilikan kepada orang fakir, menyerahkan kepadanya atau kepada wakilnya yaitu pemimpin atau pengumpul zakat.[50]

2. Syarat-syarat Zakat

   Zakat mempunyai syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah. Berdasarkan kesepakatan ulama, zakat wajib atas orang merdeka, muslim, baligh, berakal jika dia memiliki satu nishab dengan kepemilikan yang sempurna,

---

[49]Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita; Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalihah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), Cet., Ke-I, hal. 255.

[50]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3 (Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umrah)*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet., Ke-I, hal. 172.

genap satu tahun. Zakat sah dengan niat yang dibarengkan ketika pembayaran zakat.[51]

a. Syarat-syarat wajib zakat

Adapun syarat-syarat wajib zakat, artinya kefardhuannya adalah sebagai berikut:

1) Merdeka

Keharusan merdeka bagi wajib zakat menafikan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya. Demikian halnya hamba sahaya yang telah diberikan kesempatan kepadanya untuk memerdekakan dirinya dengan tebusan, karena ia belum secara sempurna memiliki apa yang ada padanya. Dalam hal ini, menurut jumhur fuqaha tuannyalah yang punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta yang ada pada hamba sahaya tersebut.[52]

2) Islam

Para ulama sepakat bahwa zakat itu tidak diwajibkan kepada yang bukan muslim. Oleh karena zakat merupakan pokok dari ajaran Islam, maka orang kafir tidak diwajibkan berzakat disebabkan karena kekafirannya dan tidak wajib beribadah atasnya.[53]

---

[51]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3 (Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umrah)*, ..., hal. 172.

[52]A. Rahman Ritonga dan Zainuddin Tanjung, *Fiqh Ibadah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hal. 178.

[53]Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, ..., hal. 97.

Syafi'iyah berbeda dengan yang lainnya, mewajibkan orang murtad membayar zakat hartanya sebelum ia murtad. Artinya, pada saat Islam zakat tidak gugur darinya. Berbeda dengan Abu Hanifah, dia menggugurkan kewajiban zakat atas orang murtad. Sebab, orang murtad menjadi seperti orang kafir asli. Adapun zakat hartanya pada waktu murtad, maka menurut pendapat yang paling shahih pada madzhab Syafi'i, hukum zakat adalah seperti hukum hartanya. Hartanya ditahan dan jika dia kembali kepada Islam dan tampak bahwa hartanya masih ada, maka wajib zakat. Jika tidak, maka tidak wajib zakat atasnya.[54]

3) Baligh dan berakal

Ini adalah syarat menurut Hanafiyah. Oleh karena itu tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka. Sebab, mereka tidak dikhitabi untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa.[55]

Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan kebanyakan para ulama berpendapat wajib zakat pada harta kanak-kanak dan harta orang gila, tidak ada beda mengenai itu antara

[54]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3,* ..., hal. 172.
[55]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3,* ..., hal. 173.

emas dan perak dengan barang-barang lain yang wajib zakat.[56]

Zakat dimaksudkan untuk pahala orang yang berzakat, menolong orang fakir. Anak kecil dan orang gila termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan pahala dan orang yang ditolong. Oleh karena itu wajib atas mereka memberi nafkah para kerabat. Pendapat ini lebih utama karena di dalamnya ada realisasi kemaslahatan orang-orang fakir, menutup kebutuhan mereka, melindungi harta dari intaian orang-orang yang membutuhkannya, membersihkan jiwa, melatihnya untuk berakhlak menolong dan bederma.[57]

4) Kondisi harta

Kondisi harta tersebut disyaratkan berkembang. Sebab, makna zakat adalah berkembang, tidak bisa terjadi kecuali dari harta yang berkembang. Yang dimaksud bukanlah perkembangan sejati, tetapi keadaan harta itu bisa berkembang dengan diperdagangkan atau dengan dikembangbiakan. Artinya, dipelihara menurut mayoritas ulama. Hal ini kaerena pengembangbiakan adalah sebab terjadinya perahan susu, beranak, dan gemuk. Perdagangan

[56]Mahmoud Syaltout dan M. Ali Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh,* Terj, Ismuha, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet., Ke-VII, hal. 95.

[57]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3,* ..., hal. 173.

adalah sebab terjadinya keuntungan. Maka, sebab digunakan pada posisi akibat.

5) Kondisi harta sampai satu nishab

Kondisi harta sampai satu *nishab* atau diperkirakan senilai satu *nishab.* Itu adalah yang ditetapkan oleh syara' sebagai tanda terpenuhinya kekayaan dan kewajiban zakat dari ukuran-ukurannya. Misalnya, *nishab* emas adalah 20 *mitsqal* atau dinar, *nishab* perak 200 dirham, *nisab* biji-bijian dan buah-buahan setelah kering adalah 5 *wasaq,* dan *nishab* pertama kambing adalah 40 ekor kambing, unta 5 ekor, dan sapi 30 ekor.[58]

6) Kepemilikan yang sempurna terhadap harta

Harta itu dimiliki secara sempurna, sehingga dikatakan tidak wajib dikeluarkan zakatnya dari harta orang muslim yang bukan miliknya, seperti harta amanah, titipan, atau hutang kecuali setelah mendapat izin dari pemiliknya. Oleh karena itu, harta zakat itu harus bukan berupa harta hutang.[59]

7) Berlalu satu tahun atau genap satu tahun qamariyah kepemilikan satu nishab

Haul adalah perputaran masa satu tahun atau dua belas bulan. Harta yang sudah cukup senisab, baru wajib dizakatkan jika sudah sampai setahun dimiliki

---

[58]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3, ...*, hal. 174.

[59]Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Penerjemah, Dudung Rahmat Hidayat, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Cet., Ke-I, hal. 218.

secara sempurna. Tetapi harta kekayaan yang dikenakan wajib zakat tersebut, tidak semua disyaratkan *haul* karena ada di antara harta kekayaan yang walaupun baru diperoleh hasilnya tapi sudah wajib untuk dizakatkan apabila cukup nisabnya seperti tanam-tanaman, logam yang ditemukan dari galian. Harta-harta yang jumlahnya sampai senisab dan disyaratkan pula cukup *haul*, seperti emas dan perak, uang tunai, hasil ternak, dan hasil perdagangan.[60]

8) Tidak ada utang

Pemilikan yang sempurna dijadikan persyaratan wajib zakat dan haruslah lebih dari kebutuhan primer dan cukup senisab dan bebas dri hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab maka zakatnya tidak diwajibkan, kecuali sebagian ulama fiqh menyatakan kekayaan yang berkaitan dengan kekayaan tunai.[61]

9) Lebih dari kebutuhan pokok

Maksudnya adalah bahwa harta itu dapat memberikan sisa setelah digunakan untuk membeli makanan, minuman, pakaian, rumah, trasportasi, berobat, serta pengeluaran bagi istri, anak-anak, dan

[60]Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, ..., hal. 128.
[61]Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, ..., hal. 155.

orang tua. Sisa pengeluaran itulah yang wajib dikeluarkan zakatnya jika telah sampai satu *nishab*.[62]

b. Syarat-syarat sah zakat

1) Niat

Secara bahasa, niat adalah *al-qashdu* yaitu keinginan atau tujuan. Secara istilah diungkapkan oleh mazhab Maliki bahwa niat yaitu keinginan seseorang dalam hatinya untuk melakukan sesuatu. Para fuqaha' sepakat bahwa niat adalah syarat sah pelaksanaan zakat. Zakat dinilai sebagai salah satu ibadah wajib, maka tidak sah jika tanpa adanya niat. Menurut mazhab Hanafi, zakat tidak boleh dikeluarkan kecuali disertai dengan niat yang dilakukan bersamaan dengan pemberiannya kepada *mustahiq* zakat. Namun, tidak semua ulama berpendapat sama bahwa niat adalah syarat sah zakat. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Auza'i bahwa tidak wajib niat dalam zakat. Menurutnya zakat adalah hutang sehingga tidak wajib niat dalam membayar hutang.[63]

Dalam hal ini, jumhur ulama menolak pendapat Imam Auza'i dengan alasan bahwa niat itu bersumber dari hati. Hati adalah tempat semua hal yang telah diniatkan untuk dikerjakan. Zakat tanpa adanya niat maka tidak diterima oleh Allah SWT, karena letak

[62]Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, ..., hal. 218.
[63]Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, ..., hal. 781.

suatu ibadah itu adalah di hati dan dengan hatilah niat itu akan hadir serta akan jelas tentang ibadah zakat yang akan dilakukan.[64]

2) Memberikan kepemilikan

Disyaratkan pemberian hak kepemilikan demi keabsahan pelaksanaan zakat. Yakni, dengan memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak. Pembolehan memberikan barang zakat, pemberian makanan tidak cukup kecuali melalui cara pemberian hak kepemilikan. Menurut Hanafiyah, tidak ada pemberian hak pengelolaan kepada orang gila dan anak kecil yang belum tamyiz kecuali jika diterima untuk mereka oleh orang yang mempunyai hak menerima seperti ayah, orang yang diberi wasiat dan sebagainya.[65]

D. Macam-Macam Zakat

Zakat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta/kekayaan), yaitu:[66]

1. Zakat Mal

Zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.[67] Pada umumnya ulama-ulama klasik mengategorikan bahwa harta yang dikenai zakat ini adalah

---

[64]Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, ..., hal. 782.

[65]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*, ..., hal. 184.

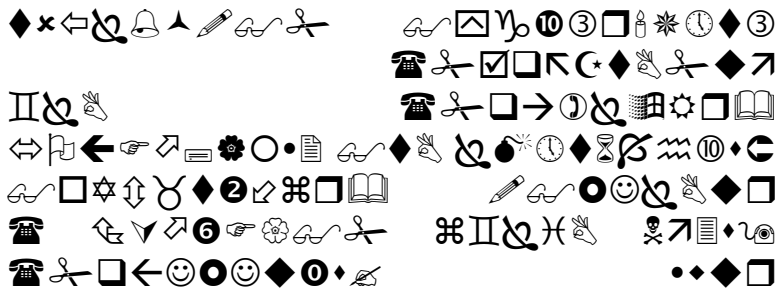
[66]Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 77.

[67]Nur Hisamuddin dan Iva Hardianti Sholikha, ..., hal. 11.

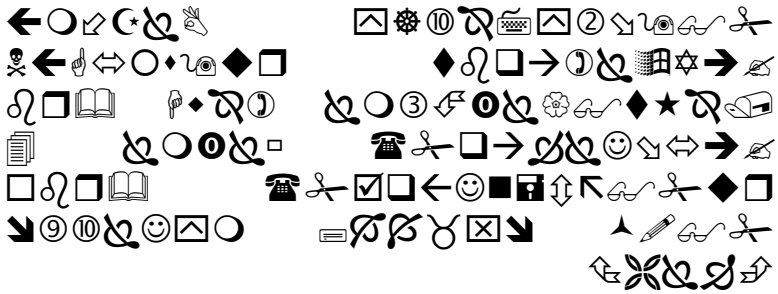
binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian, dan hasil pertanian. Akan tetapi, Husein Sahata dan Yusuf Qardhawi membagi harta yang dikenakan zakat ke dalam sembilan kategori, yaitu zakat binatang ternak, zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian meliputi tanah pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi dan zakat saham, serta obligasi.

Dari sisi jumlah kategori, kita akan dapatkan bahwa hasil ijtihad fikih zakat kontemporer jumlahnya hampir dua kali lipat kategori harta wajib zakat yang telah diklasifikasikan oleh para ulama klasik. Namun demikian, perlu dipahami bahwa ijtihad-ijtihad kontemporer mengenai zakat yang muncul sekarang ini pada dasarnya tetap berpedoman pada karya-karya klasik dan pada *nash-nash* yang ada, bukan merupakan ijtihad tanpa dasar.[68]

Firman Allah Q.S Al-Baqarah: 267



[68]M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet., Ke-2, hal. 58.



Artinya:

> *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."*[69]

Dari ayat ini, jumhur fuqaha berpendapat bahwa lafal zakat mal bersifat umum, kemudian Rasulullah menjelaskannya dan memilahnya dalam artian membatasi sifat dan ukuran harta yang diwajibkan zakat mal.[70]

Zakat mal terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki. Antara lain sebagai berikut:

a. Zakat Binatang Ternak

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung). Syarat-syarat zakat ternak adalah sebagai berikut:

---

[69]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali,* ..., hal. 265.

[70]M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat,* ..., hal. 59.

1) Sampai *nishab*, yaitu mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan hukum syara', jumlah minimal (*nishab*).
2) Telah dimiliki satu tahun, menghitung masa sati tahun anak-anak ternak berdasarkan masa satu tahun induknya.
3) Digembalakan, maksudnya adalah sengaja diurus sepanjang tahun dengan dimaksudkan untuk memperoleh susu, daging dan hasil perkembangbiakannya.
4) Tidak untuk dipekerjakan demi kepentingan pemiliknya, seperti untuk membajak, mengairi tanaman, alat transfortasi, dan sebagainya.[71]

Binatang ternak adalah binatang yang dengan sengaja dikembangbiakkan agar menjadi tambah banyak. Pada binatang ternak diberlakukan *nishab* dan *haul*. Menurut dalil yang ada bahwa binatang ternak yang dizakati itu hanya tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Adapun selain dari tiga macam tersebut baru ditunaikan zakatnya bila dijadikan barang *tijarah*.

Zakat unta ketentuannya sebagai berikut:

a) 5 - 9 ekor 1 ekor kambing
b) 10 - 14 ekor 2 ekor kambing
c) 15 - 19 ekor 3 ekor kambing

[71]Gustian Djuanda, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Cet., Ke-1, hal. 18-19.

d) 20 - 24 ekor 4 ekor kambing
e) 25 - 35 ekor 1 ekor unta *bintu makhad*
f) 31 - 45 ekor 1 ekor unta *bintu labun*
g) 45 - 60 ekor 1 ekor unta *hiqah*
h) 61 - 75 ekor 1 ekor unta *jadz'ah*
i) 76 - 90 ekor 2 ekor unta *bintu labun*
j) 91 - 120 ekor 2 ekor unta *hiqah*

Zakat sapi ketentuannya sebagai berikut:

a) 30 - 39 ekor 1 ekor sapi jantan/betina *tabi'*
b) 40 - 59 ekor 1 ekor sapi jantan/betina *musinnah*
c) 60 - 69 ekor 2 ekor sapi jantan/betina *tabi'*
d) 70 - 79 ekor 1 ekor sapi *musinnah* dan 1 ekor *tabi'*
e) 80 - 89 ekor 2 ekor sapi *musinnah*

Sedangkan ketentuan *nishab* kerbau dan kuda disetarakan dengan *nishab* sapi, yaitu 30 ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi (kerbau dan kuda) ia telah tekena kewajiban zakat.[72]

Zakat kambing memiliki ketentuan:

a) 40 - 120 ekor 1 ekor kambing (2 th) atau domba (1 th)
b) 121 - 200 ekor 2 ekor kambing/domba
c) 201 - 300 ekor 3 ekor kambing/domba

Keterangan:

1) *Tabi'* adalah sapi jantan atau betina yang telah berusia satu tahun dan telah memasuki tahun kedua.

[72]Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis,* (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika, 2012), hal. 23.

2) *Musinnah* adalah sapi betina yang telah berusia dua tahun dan telah masuk tahun ketiga.
3) *Makhad* adalah unta betina yang telah berusia satu tahun dan telah masuk tahun kedua.
4) *Labun* adalah unta betina yang telah berusia dua tahun dan telah masuk tahun ketiga.
5) *Hiqah* adalah unta betina yang telah berusia tiga tahun dan telah masuk tahun keempat.
6) *Jadz'ah* adalah unta betina yang telah berusia empat tahun dan telah masuk tahun kelima.

Berdasarkan jumlah tersebut, dalam ternak unta jika jumlah tersebut bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor *bintu labun*, dan setiap jumlah tersebut berjumlah 50 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor *hiqah*. Dalam ternak sapi, setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *tabi'* dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *musinnah*. Pada ternak kambing, setiap berjumlah 100 ekor zakatnya bertambah 1 ekor.[73]

Sedangkan *nishab* pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya sapi, dan kambing. Akan tetapi dihitung berdasarkan skala usaha. *Nishab* ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas.

[73]Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat,* (Jakarta: Kultum Media, 2008), hal. 256.

Artinya, bila seseorang beternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%.[74]

b. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah. Barang siapa memiliki satu *nisab* emas dan perak selama satu tahun penuh, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya bila syarat-syarat yang lain telah terpenuhi artinya bila ditengah-tengah tahun yang satu *nisab* tidak dimiliki lagi atau berkurang tidak mencapai satu *nisab* lagi karena dijual atau sebab lain, berarti kepemilikan satu tahun itu terputus.[75]

Nishab emas adalah 20 dinar (85 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham (setara 672 gram perak). Artinya, bila seseorang telah memiliki emas sebesar 20 dinar atau perak 200 dirham dan sudah setahun, ia telah terkena wajib zakat, yakni sebesar 2,5%.[76]

c. Zakat Harta Perniagaan

Nishab zakat perdagangan atau perniagaan adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Artinya,

---

[74]Gustian Djuanda, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan,* ..., hal. 25.

[75]Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), hal. 56.

[76]Gustian Djuanda, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan,* ..., hal. 25.

jika suatu badan usaha pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan laba) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas (jika per gram Rp 25.000,00 = Rp 2.125.000,00), maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.[77]

Apabila perniagaan itu berupa *musyarakah* (kerja sama) dari beberapa orang, maka sebelum harta perniagaan itu dibagikan kepada masing-masing sesuai dengan porsinya, harta perniagaan itu wajib terlebih dahulu dikeluarkan zakatnya. Ketentuan ini berlaku apabila pihak-pihak yang berserikat itu semuanya beragama Islam. Akan tetapi, apabila dalam *musyarakah* itu terdapat non-muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari harta perniagaan yang menjadi hak *musyarik* yang muslim.[78]

d. Zakat Hasil Pertanian

Adapun *nishab* hasil pertanian adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg (gabah kering). *Ausuq* adalah bentuk jamak dari *wasaq*, di mana 1 *wasaq* = 60 *sha',* sedangkan 1 *sha'* = 2,176 kg, maka 5 *wasaq* adalah 5 x 60 x 2,176 = 652,8 kg, dibulatkan menjadi 653 kg. Apabila hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma dan lain-

[77]Gustian Djuanda, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, ..., hal. 26.

[78]A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat; Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet., Ke-I, hal. 45.

lain, maka *nishab*-nya adalah 653 kg. Akan tetapi, jika hasil pertanian itu bukan makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga dan lain-lain, maka *nishab*-nya disetarakan dengan harga *nishab* dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negri) tersebut.[79]

Kadar yang harus dikeluarkan dalam menunaikan zakat pertanian terbagi kepada dua bagian, yaitu:

1) Apabila pertanian itu diairi dengan air hujan atau sungai, maka zakat yang harus dikeluarkannya sebesar 10%.
2) Apabila pertanian itu diairi dengan cara disiram, maka zakat yang harus dikeluarkannya adalah sebesar 5%.[80]

e. Zakat Barang Temuan (*Rikaz),* Barang Tambang (*Ma'din*) dan Hasil Laut

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Sedangkan *ma'din* (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis, seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dan lain-lain. Kekayaan laut adalah segala

[79]Gustian Djuanda, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, ..., hal. 21.

[80]A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, ..., hal. 45.

sesuatu yang dieksploitasi dari laut, seperti mutiara, ambar, marjan, dan lain-lain.[81]

Para fuqaha berselisih pendapat mengenai zakat barang-barang tambang dan *rikaz.* Menurut salah satu pendapat, yakni dari sebagian mazhab Maliki mengenai barang tambang yang berupa emas dan perak apabila mencapai *nishab,* maka wajib dizakati. Adapun zakatnya adalah 1/40 (2,5%)-nya. Dan salah satu dari dua *qaul* Imam asy-Syafi'i juga menepakatinya. Menurut mazhab Hanbali, apabila ada emas 20 *mitsqal* dikeluarkan dari pertambangan, atau perak sebanyak 200 dirham, atau logam lain seharga itu, seperti air raksa, timah, kuningan atau lainnya, pokoknya apa saja yang digali dari dalam bumi, wajib dikeluarkan zakatnya seketika. Adapun menurut mazhab Hanafi, kalau ada tambang emas, perak, besi, kuningan atau timah pada tanah *kharaj* maupun tanah *'usyur,*[82] harus dipungut 1/5-nya. *Rikaz* itu mencakup tambang dan juga timbunan.[83]

Para ulama di Irak mengatakan, *rikaz* ialah barang tambang dan harta yang terpendam. Kedua-duanya sama dan masing-masing terkena 1/5 (20%). Adapun menurut para mazhab Syafi'i mengenai *rikaz* ini ada dua

---

[81]Gustian Djuanda, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan,* ..., hal. 20.

[82]Tanah *'usyur,* maksudnya adalah tanah milik perseorangan. Disebut demikian karena dari hasilnya dipungut zakat sepersepuluhnya, sedang tanah *kharaj,* ialah tanah milik pemerintah yang digarap oleh perorangan.

[83]Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern,* ..., hal. 237.

pendapat. *Pertama,* yakni pendapat yang terkenal bahwa *rikaz* itu tidak diperlakukan sebagaimana harta yang dizakati, seperti harta lain pada umumnya karena *rikaz* merupakan barang yang ditemukan dari dalam bumi. Bahkan, kewajiban mengenainya lebih mirip dengan kewajiban mengenai tanaman dan buah-buahan. *Kedua*, bahwa *rikaz* itu diperlakukan sebagaimana bagian seperlima dari *fa'i.*[84]

f. Zakat Profesi

Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda yang dimiliki. Akan tetapi, mewajibkan zakat atas harta benda yang telah mencapai *nishab*, bersih dari utang dan telah *haul* (mencapai waktu satu tahun), serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya.[85]

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal serta dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah melalui suatu keahlian tertentu dan sudah mencapai *nishab.* Zakat profesi merupakan jenis zakat yang baru muncul di tengah-tengah masyarakat. Meskipun zakat profesi di anggap jenis zakat baru, bukan berarti ulama terdahulu tidak pernah membahasnya.[86]

---

[84]Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern,* ..., hal. 238.

[85]Gustian Djuanda, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan,* ..., hal. 288.

[86]Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern,* ..., hal. 260.

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. *Pertama,* adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak, seperti penghasilan seorang doktor, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu, dan lain-lainnya. *Kedua,* adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan dengan tangan, otak ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah ataupun honorarium.[87]

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan yang penghasilannya telah memenuhi *nishab*, yaitu jika penghasilan yang mereka terima selama setahun lebih dari senilai 85 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setelah berlalu satu tahun sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok. Demikianlah penghasilan itu jika diukur dengan syarat *nishab* emas. Akan tetapi bila diukur dengan hasil tanaman, maka syarat wajib zakatnya tidak setahun lamanya, tetapi pada waktu panen, atau menerima pendapatan itu dan zakatnya pun tidak 2,5% tetapi 5 sampai 10%.[88]

---

[87]Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis,* Terj. Salman Harun, dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), Cet., Ke-IV, hal. 459.

[88]Muhammad Ja'far, *Tuntutan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji,* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hal. 50.

Ada beberapa pendapat yang muncul tentang *nishab* dan kadar zakat profesi:

a) Menganalogikan zakat profesi kepada hasil pertanian, baik *nishab* dan kadar zakatnya. Dengan demikian *nishab* zakat profesi adalah 653 kg beras dan kadar zakatnya 5 sampai 10%.
b) Menganalogikan dengan zakat perdagangan atau emas, *nishab*nya 85 gram emas murni dan kadar zakatnya 2,5%, boleh dikeluarkan saat menerima kemudian perhitungannya diakumulasikan di akhir tahun.
c) Menganalogikan *nishab* zakat penghasilan dengan hasil pertanian. *Nishab*nya senilai 653 kg beras sedangkan kadar zakatnya dianalogikan dengan emas yaitu 2,5%. Hal tersebut berdasarkan *qiyas* atas kemiripan terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni: *Pertama,* model memperoleh harta penghasilan (profesi) mirip dengan hasil panen. *Kedua,* model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, oleh sebab itu bentuk harta ini dapat di-*qiyas*-kan dalam zakat harta (simpanan/kekayaan) berdasarkan harta zakat yang harus dibayarkan (2,5%).[89]

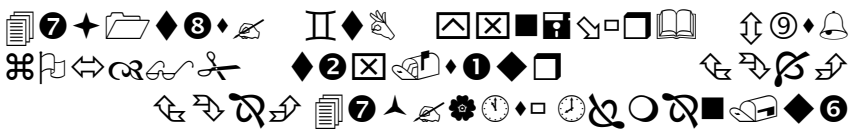
2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah berfungsi untuk menyucikan hati dan jiwa. Zakat fitrah dinamakan juga zakat *an-nafs*, artinya zakat

[89]Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, ..., hal. 251.

untuk menyucikan jiwa pada akhir bulan Ramadhan, yaitu dengan mengeluarkan sebagian bahan makanan yang dapat mengenyangkan menurut ukuran yang ditentukan oleh syara'.[90]

Firman Allah Q.S Al-A'la: 14-15



Artinya:

> *"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri (dengan beriman). Dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia mendirikan shalat."*[91]

Orang yang sedang berpuasa terkadang mengeluarkan kata-kata yang keji, sedangkan ibadah puasa adalah ibadah yang suci, yang harus dipelihara baik-baik. Kata-kata keji, umpamanya mengumpat, bergunjing, memaki-maki, dan lain-lainnya dapat mengotori jiwa orang yang berpuasa. Oleh sebab itu, agama Islam memerintahkan supaya mengeluarkan zakat fitrah, untuk menyucikan jiwa orang yang berpuasa sehingga jiwanya itu bersih seperti kain putih yang tidak bernoda, atau untuk menambal kekurangan yang tidak disengaja dalam shalat. Selain itu, untuk menolong fakir miskin supaya mereka merasakan pula kelezatan berhari raya.

---

[90]Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i (Buku 1, Ibadah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), Cet., Ke-I, hal. 536.

[91]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali,* ..., hal. 591.

Sebagaimana terdapat di dalam hadist Nabi SAW, yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ (رواه أبوداود)

Artinya:

> *"Dari Ibnu Abbas, dia berkata; Rasulallah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari hal-hal dan perbuatan yang sia-sia dan perkataan buruk (ketika berpuasa), serta untuk memberi makan orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri) maka zakatnya diterima, dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat Idul Fitri, maka harta yang dikeluarkannya itu dianggap sebagai shadaqah sebagaimana shadaqah yang lain."* (HR. Abu Dawud)[92]

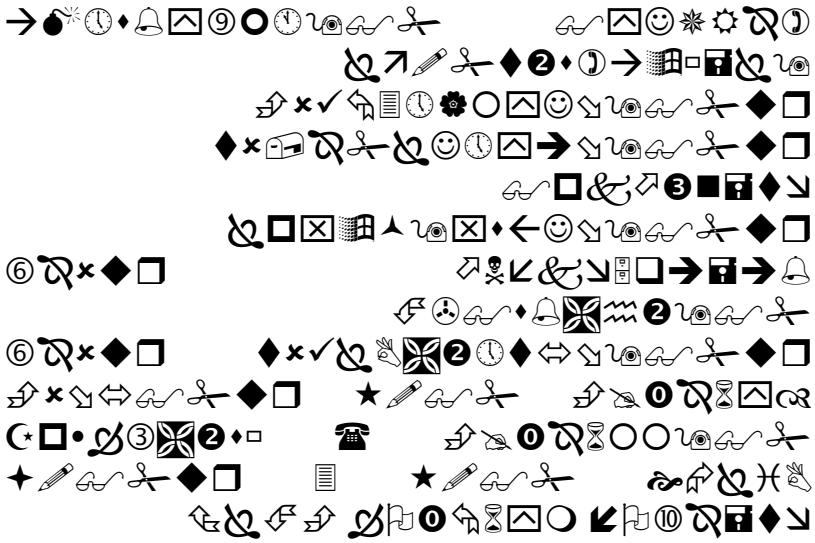
Sedangkan ukuran zakat fitrah adalah satu gantang Arab (*Sha'*) untuk tiap-tiap jiwa atau 3 ½ liter, yaitu bahan makanan yang biasa mengenyangi penduduk negeri kalau bahan makanan itu tidak berkulit, seperti tamar, gandum, beras dan lain-lainnya. Akan tetapi, kalau yang hendak dizakatkan itu masih berkulit, seperti padi, hendaklah diperkirakan, atau disesuaikan dengan beras yang bersih.

[92]Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats Azdi Sijistani, *Ensiklopedia Hadist 5; Sunan Abu Dawud,* Terj. Muhammad Ghazali, dkk, (Jakarta: Almahira, 2013), Cet., Ke-I, hal. 334.

Kalau kulit itu sama banyaknya dengan beras yang bersih hendaklah mengeluarkan sebanyak dua *Sha'* (7 liter padi).[93]

E. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Allah SWT telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, zakat harus dibagikan kepada golongan-golongan yang telah ditentukan dalam Q.S At-Taubah: 60[94]



Artinya:

> *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang*

---

[93]Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i (Buku 1, Ibadah)*, ..., hal. 537-538.

[94]M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, ..., hal. 180.

diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Setelah ayat di atas diturunkan, tentang siapa orang-orang yang berhak menerima zakat. Sekiranya ada orang yang meminta sebagian zakat, Nabi melihat dan menyeleksi lebih dahulu, apakah dia termasuk ke dalam kelompok delapan yang disebutkan ke dalam ayat 60 surat At-Taubah itu.

Sebenarnya bila ekonomi umat Islam sudah baik tentu penyaluran zakat tidak susah dan rumit, sebab sudah jelas tempat penyalurannya namun ketelitian dan kecermatan para amil zakat sangat diperlukan, karena ada di antara anggota masyarakat yang tidak mau memperlihatkan ketidakber-dayaannya, dan ada pula yang dengan sengaja memperlihatkan kemiskinannya dengan cara meminta-minta umpamanya.[95]

Agama Islam memberi petunjuk siapa orang yang pantas dan perlu dibantu serta diperhatikan menurut keadaan yang sebenarnya. Di bawah ini akan dijelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat, sesuai petunjuk Q.S At-Taubah: 60

1. Fakir dan miskin

   Sebagian pemahaman fuqaha (misal, Abu Yusuf dan Ibnu Qasim) menyebutkan bahwa pembicaraan mengenai fakir tidak akan lepas dengan golongan kedua dari delapan *asnaf* yaitu miskin. Kedua kelompok ini adalah hal yang paling umum untuk bisa dikaitkan dengan kemiskinan dan tingkat kesejahteraan Indonesia. Untuk itu dalam rangka

[95]M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, ..., hal. 92.

mempermudah pembahasan, kategori fakir dan miskin akan di bahas secara bersamaan.[96]

Dalam pandangan mazhab Hanafi yang dimaksud dengan fakir adalah seseorang yang memiliki sesuatu kurang dari nisab zakat. Sedangkan miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apa pun. Dengan demikian, seorang *mustahiq* (yang berhak menerima zakat) dilihat dari penyifatan fakir dan miskin dalam pandangan mazhab Hanafi adalah:

a. Orang yang tidak memiliki sesuatu apa pun, orang ini adalah orang miskin.
b. Seseorang yang memiliki rumah dan barang-barang serta perabotan rumah tangga dimana dia sangat tergantung padanya, sebesar apa pun harga barang-barang itu.
c. Orang yang memiliki harta kurang dari nisab zakat, yakni di bawah dua ratus dirham.
d. Orang yang memiliki harta kurang dari nisab selain uang tunai, seperti empat unta, atau tiga puluh sembilan kambing dan seterusnya dengan syarat bahwa harganya tidak mencapai dua ratus dirham.[97]

Adapun fakir dan miskin dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i, Hanbali dan Maliki tidak terletak pada ketidakpunyaan harta yang bersangkutan hingga mencapai

---

[96]M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, ..., hal. 182-183.

[97]Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut 4 Mazhab*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hal. 39.

nisab, namun berhubungan dengan ketidakadaan kepemilikan yang cukup.

Orang fakir dalam pandangan mereka adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan halal yang bisa menutupi kebutuhannya. Seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan semua hal yang menjadi kebutuhan pokok, tidak terlalu boros dan tidak terlalu hemat bagi dirinya sendiri atau bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sementara yang disebut orang miskin adalah orang yang memiliki harta dan memiliki pekerjaan halal yang sesuai dengannya yang bisa menutupi kebutuhannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, namun sebenarnya tidak mencukupi secara ideal. Misalnya seseorang yang membutuhkan sepuluh namun dia mendapatkan hanya delapan, walaupun dia itu memiliki harta sampai pada nisab.[98]

Jadi, dapat disimpulkan bahwa orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidup dan kehidupannya, terutama karena tidak mempunyai harta dan tenaga (keterampilan) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya (dalam keadaan kekurangan), meskipun yang bersangkutan memiliki sumber penghasilan.[99]

2. Amil zakat

---

[98].Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut 4 Mazhab*, ..., hal. 40.

[99]Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi (Teks, Terjemah, dan Tafsir)*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet., Ke-I, hal. 183.

Amil zakat (pengurus zakat) adalah orang yang diberi tugas atau diberi kewenangan untuk memungut, mengumpulkan, mengelola, dan membagikan dana zakat. Baik itu perorangan maupun lembaga. Dahulu, di zaman Nabi tatkala ayat ini baru diturunkan, pengurusan zakat dapat dikatakan masih bersifat individual (perorangan), belum tertera secara institusional sebagaimana yang umum berkembang di kemudian hari. Dewasa ini, dana zakat di berbagai belahan negara Islam ataupun berpenduduk muslim, umumnya ditangani secara propesional atau institusional oleh suatu lembaga atau badan yang dibentuk negara atau pemerintah. Di antara contohnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sejak tahun 1998 telah memiliki peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.[100]

Al-Qur'an membenarkan, bila amil pun mengambil bagiannya dari zakat, sebab kalau amil itu difungsikan, maka tugasnya cukup banyak, seperti pendataan wajib zakat yang berbeda-beda tugasnya, seperti petani, saudagar, dan kegiatan lain yang menghasilkan uang atau harta kekayaan.[101]

---

[100]Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, ..., hal. 183-184.
[101]M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, ..., hal. 96.

Seorang diberi tugas sebagai amil apabila memenuhi persyaratan-persyaratan:

a. Seorang muslim, karena ia mengurusi zakat yang berhubungan dengan kaum muslimin, tetapi ada pengecualian, seperti penjaga gudang, pengangkut barang yang tidak langsung berhubungan dengan penerimaan dan pembagian zakat itu.
b. Seorang mukalaf (dewasa) yang sehat akal pikirannya, kemudian harus bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan tugasnya itu.
c. Seorang yang jujur, karena dia menerima amanat harta kaum muslimin, jangan sampai disalahgunakan.
d. Seseorang yang memahami seluk-beluk zakat, mulai dari hukumnya sampai kepada pelaksanaannya.
e. Seorang yang dipandang mampu melaksanakan tugasnya, apalagi kalau amil itu benar-benar difungsikan.
f. Seorang laki-laki menurut sebagian pendapat ulama memang tepat, karena pekerjaan itu berat dan lebih pantas dikerjakan oleh orang laki-laki.

Amil sebagai petugas zakat, diberi upah yang wajar dan pantas, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ukuran yang wajar adalah yang logis (dapat diterima akal sehat), atas kesepakatan bersama dan tidak ditentukan oleh amil itu sendiri. Tidak dibenarkan mengambil 1/7 kali zakat

secara mutlak (budak tidak ada lagi), karena pembagian terhadap asnaf itu, tidak mesti sama banyak.[102]

3. Muallaf

Muallaf adalah orang kafir (nonmuslim) yang ada harapan atau diharapkan masuk ke dalam agama Islam. Ada pula ulama yang memaknakan kata *al-mu'allafah qulubuhum* itu dengan orang yang baru memeluk agama Islam yang pengetahuannya tentang Islam dan keislaman masih dianggap terlalu dangkal (lemah) sehingga masih dipandang perlu untuk dilakukan pembinaan mengenai keimanan, keislaman, dan keihsanannya.[103]

Dalam kajian fikih klasik, muallaf diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu:

a. Muallaf muslim ialah orang yang sudah masuk Islam tetapi niat dan imannya masih lemah.
b. Orang yang telah masuk Islam, niat dan imannya sudah cukup kuat, dan juga terkemuka (tokoh) di kalangan kaumnya.
c. Muallaf yang mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi tindak kejahatan yang datang dari kaum kafir.
d. Muallaf yang mempunyai kemampuan menantisipasi kejahatan yang datang dari kelompok pembangkang wajib zakat.[104]

---

[102]M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, ..., hal. 97.
[103]Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, ..., hal. 184.
[104]M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, ..., hal. 204.

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi golongan muallaf terbagi menjadi tujuh dolongan, antara lain: golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompoknya atau keluarganya, golongan yang dikhawatirkan prilaku kriminalitasnya, pemimpin serta tokoh masyarakat yang masuk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat orang kafir (nonmuslim), pemimpin dan tokoh kaum muslim yang berpengaruh di kalangan kaumnya akan tetapi imannya masih lemah, kaum muslim yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh, kaum muslim yang membutuhkan dana untuk mengurus dan memerangi kelompok pembangkang kewajiban zakat.[105]

4. Budak belian

   Umat manusia di zaman Nabi SAW, terbagi atas dua bagian:

   a. Umat yang merdeka, yaitu umat yang bebas, terlepas dari ikatan dan genggaman orang lain.
   b. Umat yang masih terikat dalam perbudakan, yaitu orang-orang yang terikat di bawah genggaman orang lain. Perbudakan ini terjadi akibat adanya persengketaan antara kabilah-kabilah dan suku-suku bangsa di tanah Arab, sebelum lahir Nabi Muhammad, sehingga terjadi

[105]M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, ..., hal. 205.

tawanan-tawanan antara satu golongan (kabilah) dengan golongan yang lain.[106]

Dalam kajian fikih klasik, yang dimaksud dengan para budak menurut jumhur ulama adalah perjanjian seorang muslim (budak belian) untuk bekerja dan mengabdi kepada majikannya, di mana pengabdian tersebut dapat dibebaskan bila si budak belian memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun si budak belian tersebut tidak memiliki kecukupan materi untuk membayar tebusan atas dirinya tersebut. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada orang itu agar dapat memerdekakan diri mereka sendiri.[107]

Berbeda dengan pemikiran Sayyid Rasyid Ridho dan Syekh Mahmud Syaltut, yang menyatakan bahwa zakat itu dapat juga disalurkan untuk bangsa-bangsa yang ingin membebaskan diri dari perbudakan (penjajahan). Menurut pendapat mereka, pengertian perbudakan sangat luas, bisa perbudakan perorangan dan perbudakan bangsa.[108]

Untuk masa sekarang, manusia dengan status budak belian sudah tidak banyak lagi ditemukan atau bahkan sudah tidak ada. Akan tetapi, jika melihat pada maknanya yang lebih dalam lagi, arti budak secara jelas menunjukkan bahwa pada gugus manusia yang tertindas dan tereksploitasi oleh manusia lain baik secara personal

---

[106]Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i (Buku 1, Ibadah)*, ..., hal. 554.

[107]M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, ..., hal. 200.

[108]M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, ..., hal. 99.

maupun struktural. Dengan kata lain, berbeda dengan istilah fakir miskin yang lebih merujuk pada manusia yang menderita secara sosial ekonomi, maka budak merujuk pada orang atau masyarakat yang menderita secara budaya dan terutama secara politik. Jika persoalan yang dihadapi oleh fakir miskin lebih pada bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup, persoalan pokok yang dihadapi budak adalah bagaimana seseorang atau masyarakat dalam konteks kolektif bisa mengatur, memilih, menentukan arah dan cara hidup mereka sendiri secara merdeka.[109]

5. Orang yang berutang

Yaitu orang yang memiliki utang dan tidak mampu membayar utangnya, dengan catatan utangnya itu untuk hal-hal yang dibenarkan secara syar'i, bukan untuk kepentingan yang belawanan dengan syari'at (seperti berbau maksiat) dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berutang untuk memelihara persatuan dan kesatuan umat Islam misalnya, boleh dibayar utangnya itu dengan menggunakan dana zakat, walaupun ia mampu membayarnya lantaran dana yang ia utang itu memang digunakan untuk kepentingan umat Islam, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri apalagi untuk kemaksiatan.[110]

Pendapat Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad orang yang berhutang karena dua sebab, yaitu berhutang untuk

[109]Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat; Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat,* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), Cet., Ke-I, hal. 122.

[110]Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, ..., hal. 184.

kepentingan diri sendiri dan berhutang untuk kemaslahatan umat, seperti pembangunan masjid, sekolah, klinik dan sebagainya. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, orang yang berhutang (karena bankrut, disebabkan kebakaran, bencana alam dan ditipu orang), zakat dapat diberikan sebanyak hutangnya itu.[111]

6. *Fisabilillah*

Sesungguhnya kalimat ini menurut bahasa aslinya sudah jelas. Sabil artinya *at-thariq* atau jalan. Jadi sabilillah artinya perjalanan spiritual atau keduniaan yang diupayakan untuk mencapai ridha Allah, baik dalam hal berbau akidah maupun aplikasi mekanisme nilai Islam (perbuatan). Sabilillah kerap diartikan sebagai jihad (berperang), karena memang pada sejumlah ayat Al-Qur'an, arti dari kata *fisabilillah* sangat berdekatan dengan pemahaman jihad berperang di jalan Allah. Namun demikian, bila kita menelaah lebih dalam, memahami kata *fisabilillah* ternyata lebih luas dari pengertian berperang di jalan Allah.[112]

Sedangkan yang dimaksud dengan *fisabilillah* di sini adalah mencakup semua kemaslahatan umat Islam baik untuk kepentingan agama dan lain-lainnya yang bukan untuk kepentingan perorangan, seperti membangun masjid, rumah sakit, panti asuhan, sekolah, irigasi, jembatan, dan sebagainya yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum

[111]M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, ..., hal. 100.
[112]M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, ..., hal. 209.

yang tidak mengandung maksiat. Semua kegiatan yang menuju ridha Allah dapat diambil dari bagian *fisabilillah*.[113]

7. Ibnu sabil

   Yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat, serta mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Dalam konteks dunia modern sekarang ini, anak jalanan juga termasuk ibnu sabil, terutama anak-anak yang menghabiskan aktivitas hidup dan kehidupannya dengan mengais rezeki di jalan-jalan dengan mengharapkan uluran tangan orang lain dalam hal ini pengguna jasa jalan raya. Di sejumlah negara, sesungguhnya tidak lagi tampak kehadiran anak jalanan ini karena ditampung oleh negara (pemerintah) dan atau lembaga lainnya. Namun pada sebagian negara, terutama di Negara Kesatuan Republik Indonesia, anak jalanan ini hampir menghiasi semua dan setiap kota besar, termasuk provinsi DKI Jakarta yang kerap mengambil dan menerbitkan kebijaksanaan untuk meniadakan anak-anak jalanan atau yang sejenisnya yang lazim dikenal dengan singkatan GEPENG, yaitu gelandangan dan pengemis.[114]

   Para ulama sepakat bahwa ibnu sabil adalah orang yang keluar dari daerahnya dalam perjalanan dan tidak memiliki bekal apa pun, sehingga tidak sanggup melanjutkan perjalanan, walaupun sebenarnya ia termasuk orang yang kaya di daerahnya. Maka orang yang demikian

---

[113]M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, ..., hal. 100-101.
[114]Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, ..., hal. 185.

diberi sedikit harta dari zakat, karena kefakirannya yang mendadak untuk membantu mengatasi bebannya, sehingga ia dapat pulang ke kampung halamannya.[115]

Ibnu sabil dalam Al-Qur'an diilustrasikan sebagai suatu bentuk aktivitas yang sangat penting, karena Islam senantiasa merangsang untuk melakukan perjalanan dan bepergian dengan beragam motivasi yang ditunjukkan Al-Qur'an, di antaranya: bepergian untuk mencari rezeki dan menjemput rezeki, perjalanan untuk mencari ilmu, memerhatikan dan merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta, perjalanan untuk berperang dan berjuang di jalan Allah, perjalanan melaksanakan ibadah haji *Baitullah al-haram*.

Di alam kemajuan teknologi informasi saat ini, memang kondisi ibnu sabil yang diilustrasikan pada artian klasik tampaknya sudah sangat kecil terjadi kemungkinannya, kalaupun kondisi tersebut terjadi, sangat dimungkinkan karena orang yang bepergian tersebut pada dasarnya berada pada kondisi ekonomi yang lemah, artinya bepergian atau tidak bepergian kondisinya memang sudah sangat lemah secara ekonomi. Pendekatan yang banyak dilakukan oleh sejumlah lembaga pengumpul zakat mengategorikan para perantau yang mengalami kegagalan dalam mengais rezeki di kota atau para pelajar yang

[115]Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*, ..., hal. 302.

merantau di kota lain untuk menuntut ilmu dikategorikan sebagai ibnu sabil.[116]

Mengenai penyaluran zakat, masih terdapat perbedaan pendapat, ada di antara ulama yang mengatakan, bahwa zakat itu wajib disalurkan kepada delapan asnaf yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu, dikurangi budak belian, karena sudah tidak ada lagi. Namun bila kita menyetujui pendapat Sayyid Rasyid Ridho dan Syekh Mahmud Syaltut, maka tetap ada delapan asnaf, karena perbudakan terhadap bangsa masih ada sampai kini, walaupun para penjajah berangsur-angsur sudah memberikan kemerdekaan kepada daerah jajahannya.[117]

Kemudian ada lagi di antara ulama yang membolehkan penyaluran zakat itu kepada beberapa asnaf saja, tidak mesti keseluruhan. Pendapat ulama dalam garis besarnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Zakat itu mesti dibagikan kepada mustahik, apabila zakat itu banyak dan semua asnaf pun ada, dan mempunyai kedudukan yang sama atau mendekati sama (pendapat Syafi'i, Ikrimah, Umar bin Abdul Aziz az-Zuhri dan Daud).
b. Zakat itu tidak mesti dibagikan kepada semua asnaf itu, sebab ada kemungkinan satu kelompok asnaf jumlah mustahiknya banyak, sedangkan asnaf yang lain jumlahnya sedikit. Jadi, harus dilihat dari perimbangan. Umpamanya, satu kelompok seratus orang sedang kelompok lain sepuluh orang (pendapat yang dianut Imam Malik).

---

[116]M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, ..., hal. 212.
[117]M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, ..., hal. 103.

c. Zakat itu diperbolehkan memberikan semuanya kepada sebagian asnaf tertentu saja untuk mewujudkan kemaslahatan umum yang sesuai dengan syara' dan atas pertimbangan bersama (melalui musyawarah).
d. Golongan asnaf fakir miskin hendaknya menjadi perhatian pertama dan inilah yang menjadi tujuan utama dari zakat, agar hidup mereka berkecukupan.
e. Para amil yang menerima dan membagi zakat, bagiannya tidak boleh melebihi batas maksimal, yaitu 1/8 dari hasil zakat.
f. Apabila jumlah zakat itu sedikit, seperti zakat harta perseorangan yang tidak begitu besar, maka zakat itu boleh disalurkan kepada satu kelompok saja (an-Nakhi dan Abu Tsaur) bahkan dapat diberikan kepada individu menurut Abu Hanifah.[118]

Dalam persoalan ini, penulis lebih cendrung kepada pendapat yang mengatakan, bahwa zakat itu tidak mesti disalurkan kepada semua asnaf, apalagi zakatnya sedikit. Delapan asnaf yang disebut dalam Al-Qur'an itu adalah jenis tempat penyaluran zakat. Dengan demikian, walaupun tidak semua asnaf mendapat bagian, sudah dianggap memadai. Dan para amil (pemimpin, penguasa) dapat memilih dari sekian banyak pendapat tersebut dengan suatu pertimbangan, bahwa zakat yang dikeluarkan (dibagikan) itu benar-benar mengenai sasaran dan tujuannya.

F. Proses Zakat dalam Islam

[118]M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, ..., hal. 104.

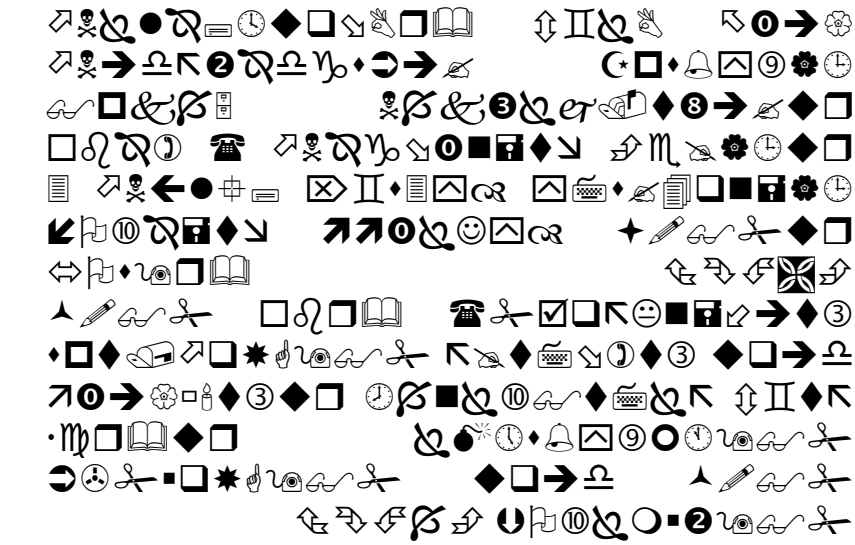
Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim. Zakat tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan, melainkan hanya membantu menggeser sebagian tanggung jawab pemerintah ini kepada masyarakat, khususnya kerabat dekat dan tetangga dari individu-individu yang terkait, sehingga mengurangi beban pemerintah. Jika hasil zakat tidak mencukupi, fuqaha berpendapat bahwa masyarakat muslim harus memikul beban ini dan berusaha menemukan cara-cara dan alat-alat lain untuk mencapai tujuan ekonomi tersebut.[119]

Para wajib zakat (*muzakki*) dianggap mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan zakatnya langsung kepada yang berhak tanpa melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan dalam konsep teoritiknya, yaitu melalui amil zakat. Akibatnya pelaksanaan ibadah zakat tidak berbeda dengan ibadah-ibadah seperti shalat, puasa dan haji, atau ibadah-ibadah lainnya, seperti sedekah, infak, yang tumbuh atas kesadaran dan kerelaan semata. Konsekuensi logisnya adalah kesadaran dan pengamalan zakat terasa sangat rendah, karena ketiadaan faktor-faktor manajerial yang fungsional yang memotivasi dan mengontrol, dan jika perlu dapat mengambil

[119]Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), Cet., Ke-I, hal. 33.

sikap yang konkrit, sehingga dapat menjaring calon para wajib zakat sebanyak-banyaknya, dan menjadikan mereka sadar dalam menunaikan kewajiban zakatnya, serta menggunakan harta zakat tersebut lebih berdaya guna dan berhasil secara maksimal dan optimal.[120]

Landasan teritik tentang keberadaan lembaga amil zakat ini, merujuk pada firman Allah Q.S At-Taubah: 103-104



Artinya:

103. "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

104. "Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan

[120]Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, ..., hal. 194-195.

menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?"[121]

Ayat di atas menjelaskan bahwa prosedur penunaian zakat pada hakikatnya kepada Allah SWT. Sebagaimana kandungan ayat dalam Q.S At-Taubah: 104 di atas, tetapi karena zakat itu berupa harta benda dan material, maka Allah melimpahkan wewenang-Nya untuk menerimanya kepada pihak yang ditunjuk-Nya, yaitu para khalifah (pemerintah), dalam hal ini dilaksanakan oleh badan amil zakat.[122]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 25, zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai syari'at Islam yang diatur dalam Q.S At-Taubah: 60. Model pendistribusian dana yang tidak menyertakan pemerataan ekonomi dan sosial juga menjadi cermin hilangnya spirit keadilan sosial ekonomi dalam zakat. Tidak sedikit *muzakki* yang langsung memberikan zakat kepada fakir dan miskin tanpa memperhatikan apakah dana zakat tersebut mampu meningkatkan level kesejahteraan mereka atau tidak. *Muzakki* mungkin hanya berpikir tentang hukum, bahwa cukup baginya mengeluarkan zakat, sehingga kewajibannya sebagai muslim gugur. Di sinilah pentingnya amil dalam proses penyaluran zakat. Lembaga amil yang profesional sangat diperlukan agar proses pengumpulan dana (*fundraising)* serta pendistribusiannya dapat dilakukan secara

[121]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali*, ..., hal. 203.

[122]Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, ..., hal. 196.

efektif dan efisien. Salah satu yang dapat membuatnya efektif dan efisien adalah dengan melakukan pemetaan sosial dan ekonomi. Susahnya, kadang-kadang menganggap amil hanya sekedar sebagai pos pengumpul zakat, tanpa tuntutan kerja optimal untuk usaha *fundraising* dan pola pendistribusian dana yang profesional.[123]

Syari'at menekankan mengapa zakat harus diurus oleh pemerintah (badan amil zakat). Hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan:

1. Bahwa hati nurani dan naluri kebanyakan orang sangat mencintai harta, sehingga terasa sangat berat untuk mengeluarkan sesuatu yang paling disayanginya itu, jika diserahkan atas kesadaran sendiri tanpa campur tangan penguasa.
2. Fakir miskin yang menerima pembagian zakat dari badan amil zakat merasa tidak rendah diri karena terpelihara dari rasa hina dan dari perkataan orang kaya yang sering menyakitkan hati orang miskin apabila menerima langsung dari orang kaya.
3. Bila pelaksanaan zakat diserahkan kepada setiap para wajib zakat sendiri, hal itu akan terjadi kezaliman, karena setiap orang mempunyai pandangan, pertimbangan dan atensi tertentu kepada seseorang, akibatnya pasti ada fakir miskin yang tidak mendapat bagian sama sekali, sementara yang

[123]Sutardi, dkk, *Implementasi Kaidah-Kaidah Islam dalam Pengelolaan zakat profesi,* Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan,Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017 hal. 102.

lain memperoleh bagian yang bertumpuk dari beberapa wajib zakat.

4. Yang berhak atas zakat bukan hanya kelompok individual, seperti fakir dan miskin, tetapi beberapa ashnaf lain yang seluruhnya adalah menjadi tanggungjawab umum pemerintah untuk menanggulanginya secara terencana dan tuntas.
5. Islam adalah agama yang mengakui eksistensi pemerintah (*ulil amar*) dan negara (*al-Daulah*). Apabila negara akan melaksanakan pembangunan dan untuk melancarkan urusan-urusan pemerintahan, maka harta zakat boleh digunakan seperlunya. Hal itu bisa terlaksana kalau zakat ditangani dan dikuasai oleh pemerintah. Rendahnya penerimaan zakat selama ini antara lain disebabkan karena pemerintah berlepas tangan, tidak serius menangani zakat, di samping suburnya pemahaman di dalam masyarakat bahwa membayar zakat yang afdhal ialah jika dibayarkan langsung oleh muzakki kepada mustahik yang ia temui sendiri, dan lebih afdhal lagi kepada guru agama, kiai atau pegawai syara'. Karena dengan membayar langsung itu tidak ada lagi keraguan zakatnya pasti sampai dan diterima.[124]

Fuqaha golongan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyyah tetap berpegang dengan zahir Q.S At-Taubah: 60 dan 103, bahwa zakat dipungut dari para wajib zakat (*muzakki*), dan

[124]Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, ..., hal. 199-200.

didistribusikan kepada para mustahiknya melalui badan amil zakat, tanpa melihat apakah penguasa itu adil atau tidak, yang penting pemerintah itu adalah pemerintah Islam. Sedangkan dari golongan Hanabilah berpendapat bahwa *muzakki* lebih utama membagikan zakatnya langsung kepada asnaf yang dikehendakinya.[125]

Kewajiban *muzakki* dalam memberikan zakat terdapat dalam Q.S Al-An'am: 141 yang telah diuraikan di atas, yaitu: "*... dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)...*". Ja'far at-Tabari berpendapat dari Anas bin Malik, bahwa maksud dari kata "haknya" adalah zakat wajib, sehingga zakat itu wajibnya pada hari hasil panen itu ditimbang dan diketahui berapa banyaknya. [126]

Riwayat Abu 'Ubaid ibn Salam dari Ibnu Sirin berikut ini menerangkan bahwa zakat pada periode awal dari masa Rasulullah SAW hingga masa khalifah 'Utsman ibn 'Affan, dilaksanakan oleh pemerintah. Baru pada 'Utsman muncul ide untuk menyerahkan zakat itu kepada pribadi-pribadi. "Dulu zakat diserahkan kepada Nabi SAW atau petugas yang beliau utus, kepada Abu Bakar atau petugas yang beliau suruh, kepada Umar atau petugas yang beliau suruh, kepada 'Ustman atau petugas yang beliau suruh. Ketika 'Ustman terbunuh maka terjadilah kontroversi. Di antaranya ada yang membayar zakat kepada pemerintah, dan ada yang membaginya sendiri.

---

[125]Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, ..., hal. 202-203.

[126]Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status*, ..., hal. 327.

Di antara yang tetap membayar zakat kepada pemerintah adalah Ibn 'Umar."[127]

Dalam kenyataan dan praktek pengamalan zakat sampai saat ini, zakat diberikan langsung kepada mustahik oleh para wajib zakat tanpa melalui badan amil zakat. Hal itu disebabkan karena keliru dalam memahami nash normatif tentang perintah menunaikan dan prosedurnya. Mereka hanya mengartikan perintah umum kewajiban zakat yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam bentuk *uslub insya'iyah* atau dalam bentuk kalimat perintah supaya menunaikan zakat. Sesungguhnya perintah itu ditujukan kepada orang-orang yang terkena kewajiban zakat supaya menunaikan zakatnya, sedangkan prosedur pengeluaran zakat haruslah melalui amil zakat. Keharusan mengeluarkan zakat melalui badan amil ini, karena zakat adalah salah satu ibadah kepada Allah, sedangkan ibadah adalah hak prerogatif (istimewa) Allah. Dalam konteks ini Allah telah mendelegasikan (menyerahkan) haknya untuk menerima ibadah dalam wujud materi harta benda ini kepada pemerintah atau penguasa dalam kapasitasnya sebagai *ulil amri.*[128]

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada *mustahiq* (penerima zakat). Pembayaran zakat dilakukan apabila *nishab* dan *haul*-nya terpenuhi dari harta yang

---

[127]Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial,* ..., hal. 314.

[128]Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial),* ..., hal. 204.

memenuhi kriteria wajib zakat. Pada prinsipnya wajib zakat adalah *shahibul mal*. Bank dapat bertindak sebagai amil zakat.[129]

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa perbankan. Dari tiga fungsi perbankan tersebut, salah satunya adalah menghimpun dana dari masyarakat, peng-himpunan dana dari masyarakat ini dilakukan oleh pihak bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan.[130] Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *wadi'ah*. *Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.[131]

Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat di bank, meliputi sumber dana, penggunaan dana selama jangka waktu, serta saldo dana zakat tanggal tertentu (*haul*). Sumber dana zakat berasal dari bank dan pihak lain yang diterima bank untuk disalurkan kepada yang berhak. Penggunaan dana zakat berupa penyaluran kepada yang

---

[129]Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syari'ah,* (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2007), Edisi I, hal. 204.

[130]Muhammad Zuhri, *Riba Dalam Al-qur'an dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 160

[131]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 85

berhak sesuai dengan prinsip syari'ah. Saldo dana zakat adalah dana zakat yang belum dibagikan pada tanggal tertentu.[132]

Harta zakat tidak bisa disimpan di *Baitul Mal.* Apabila harta dari bagian zakat ada pada *Baitul Mal,* maka pembagiannya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu delapan asnaf yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Apabila harta tersebut tidak ada, maka kepemilikan terhadap harta tersebut bagi orang yang mendapatkan bagian tadi telah gugur. Dengan kata lain, bila di dalam *Baitul Mal* tidak terdapat harta dari bagian zakat tersebut, maka tidak seorang pun dari delapan asnaf tadi yang berhak mendapatkan bagian.[133]

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, yaitu dalam hal mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Sedangkan fungsi dari BAZNAS adalah sebagai wadah pengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional.[134] Dan untuk meningkatkan akuntabilitas, BAZNAS dalam

---

[132]Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syari'ah,* ..., hal. 204.

[133]Https://politisimuslim.wordpress.com/2007/04/21/baitul-mal/diakses-tgl-08/05/2018.

[134]A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, ..., hal. 48.

pengumpulan zakat dapat bekerjasama dengan bank yang ada diwilayahnya masing-masing, baik bank swasta maupun bank pemerintah. Sehingga, para *muzakki* dapat dengan mudah membayar zakat melalui rekening yang telah ditetapkan atas nama BAZNAS tersebut.

BAB III

BANK KONVENSIONAL

A. Pengertian Bank Konvensional

Keberadaan bank dalam perekonomian modern merupakan kebutuhan yang sulit dihindari karena bank telah menyentuh pada semua kebutuhan masyarakat. Bila di zaman purba masyarakat menyimpan uang di bawah bantal atau dalam celengan, saat ini masyarakat lebih percaya menyimpannya di bank karena selain aman, uang tersebut dapat menghasilkan bunga. Demikian pula bagi masyarakat yang memerlukan dana akan lebih mudah datang ke bank daripada mencari orang (ijon, rentenir dan sejenisnya) yang bersedia meminjamkan dana kepada yang memerlukan. Dalam perkembangannya, bank tidak semata menjalankan fungsi intermediasi, tetapi juga memberikan jasa dan pelayanan lain kepada masyarakat, seperti dalam lalu lintas pembayaran maupun jasa keuangan lainnya.[135]

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan

[135]Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management; Conventional and Syar'i System,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 108.

setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.[136]

Bank konvensional terdiri dari dua kata, yaitu bank dan konvensional. Yang dimaksud dengan bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dan (*deficit unit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.[137]

Dalam konsep Islam sendiri, sebenarnya istilah "bank" secara literal tidak dikenal. Istilah "bank" secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni *banco* yang berarti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita bahwa proses kerja bank sejak dulu, sekarang, dan mungkin di masa yang akan datang secara administratif dilaksanakan di atas meja. Sedangkan dalam bahasa Arab bank biasa disebut dengan *mashrif*, yang berarti tempat berlangsungnya saling menukar harta, baik dengan cara mengambil maupun menyimpan, atau selainnya untuk melakukan muamalah.[138]

Di dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan, bahwa bank (perbankan) ialah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu

---

[136]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet. Ke-16, hal. 24.

[137]Islahuzzaman, *Istilah-Istilah Akuntansi dan Auditing*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), Cet., Ke-I, hal. 52.

[138]A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat; Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet., Ke-I, hal. 53.

lintas pembayaran serta peredaran uang, dengan tujuan memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain. Selain dari itu juga mengedarkan alat tukar baru dalam bentuk uang bank atau giral. Jadi kegiatannya bergerak dalam bidang keuangan serta kredit dan meliputi dua fungsi penting, yaitu sebagai perantara pemberi kredit dan menciptakan uang.[139]

Sedangkan dalam konteks ke-Indonesia-an, pengertian bank ini dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.[140]

Dari pengertian di atas dapat dilihat, bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Adapun istilah konvensional berasal dari bahasa latin yakni, "conventionalis" yang berarti "berkaitan dengan

---

[139]M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah; Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Cet., Ke-2, hal. 39.

[140]Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 936.

kesepakatan". Jadi pengertian konvensional adalah suatu komunikasi berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh sejumlah orang atau lembaga ataupun dalam skala yang lebih besar atau internasional. Kata konvensional berasal dari kata konvensi yang artinya kesepakatan. Kesepakatan dalam istilah ini bisa tercapai bila ada beberapa orang atau mereka mewakili dari sejumlah orang yang relatif lebih banyak. Beberapa perwakilan tersebut kemudian berunding untuk mencapai satu kesepakatan bersama.[141]

Jadi, yang dimaksud dengan bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sedangkan Bank syari'ah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[142]

Pada bank konvensional ada yang dikenal dengan istilah *funding,* yaitu suatu aktivitas atau kegiatan penyimpanan dana pihak ke tiga kepada suatu lembaga keuangan dengan mengharapkan keuntungan berupa bunga. Produk bank konvensional yang disebut dengan *funding* yang masih

[141]Http://pengertian-menurut-para-ahli.com/arti-kata-pengertian-konvensional-dan-contoh-nya-diakses-tanggal-19/04/2017.

[142]Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanan Lainnya di Negara Hukum Indonesia,* ..., hal. 936.

bertahan sampai saat ini adalah Tabungan, Rekening Giro, dan Deposito.[143]

1. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang dapat ditarik sewaktu-waktu dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati seperti buku rekening, ATM, dan sebagainya. Tabungan tidak dapat ditarik dengan cek.[144] Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[145]

Ada 4 (empat) macam tabungan yang diselenggarakan oleh bank yaitu:

a. Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas)

Tabanas ialah bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilan yang untuk pertama kalinya diatur pada tahun 1971. Tabanas tersebut terdiri atas:

1) Tabanas umum, yaitu Tabanas yang berlaku bagi perorangan yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh penabung bersangkutan.

---

[143]Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan,* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011), hal. 17.

[144]M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syari'ah,* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), Cet., Ke-I, hal. 82.

[145]Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, ..., hal. 936.

2) Tabungan pemuda, pelajar, dan pramuka (*Tappelpram*), yaitu Tabanas khusus yang dilaksanakan secara kolektif melalui organisasi pemuda, sekolah dan satuan pramuka yang untuk pertama kalinya diatur dalam piagam-piagam kerjasama antara Bank Indonesia dan Departement PDK serta Depdagri dan antara Bank Indonesia dan Kwarnas Pramuka keduanya tanggal 22 Februari 1974.

3) Tabanas pegawai, yaitu Tabanas khusus para pegawai dari semua golongan kepangkatan di lingkungan departemen/lembaga/instansi pemerintah dan perusahaan pemerintah maupun swasta yang pelaksanaan penyetorannya dilakukan secara kolektif.

b. Tabungan Ongkos Naik Haji (ONH)

Tabungan ONH, yaitu setoran ongkos naik haji atas nama calon jemaah haji untuk setiap musim haji yang bersangkutan. Besarnya ONH dan setoran-setoran di muka berdasarkan prinsip diskonto untuk setiap musim haji, ditetapkan untuk pertama kalinya dengan Kepres tahun 1969.

c. Tabungan Asuransi Berjangka (Taska)

Bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa yang untuk pertama kali diatur tahun 1971.

d. Tabungan lainnya

Yaitu tabungan selain Tabanas dan Taska, misalnya tabungan dari pegawai bank sendiri yang bukan Tabanas

atau Taska atau tabungan masyarakat pada bank-bank lain yang bukan penyelenggara Tabanas atau Taska.[146]

Nasabah umumnya diberikan buku tabungan untuk media pencatatan setoran maupun tarikan, tetapi ada juga produk tabungan yang tanpa buku. Sebagai alat penarikan tabungan adalah berupa slip tarikan (via teller) atau kartu ATM (via ATM). Pada saat sekarang produk tabungan dikemas dan dimodifikasi sehingga kelihatan lebih menarik dengan segmentasi yang berbeda dan keuntungan yang berbeda-beda pula.

Secara umum ada ada 3 (tiga) metode perhitungan bunga tabungan, yaitu berdasarkan:

1) Perhitungan bunga pada metode saldo terendah

   Pada metode ini, bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo terendah dalam bulan tersebut. Bunga dihitung dengan rumus: **Bunga= Saldo Terendah x 1% x Jumlah hari/ 365.**

   Catatan:

   Saldo terendah = saldo terendah dalam periode perhitungan bunga

   1% = Suku bunga tabungan per tahun atau pa%

   Jumlah hari = Jumlah hari dalam sebulan (Jan = 31 hari, Feb = 28 hari, Mar = 31 hari, April = 30 hari, ...dst)

[146]Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), Cet., Ke-2, hal. 66-67.

Misalkan suku bunga yang berlaku adalah 5% pa (per annum). Karena saldo terendah dalam bulan Juli adalah Rp. 1 juta maka perhitungan bunga adalah:

Bunga bulan Juli = Rp. 1 juta x 5% x 31/365

= Rp. 4.246,57 (belum dipotong pajak 20%)

2) Perhitungan bunga pada metode saldo rata-rata

Pada metode ini, bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo rata-rata dalam bulan berjalan. Saldo rata-rata dihitung berdasarkan jumlah saldo akhir tabungan setiap hari dalam bulan berjalan, dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut. Bunga dihitung dengan rumus: **Bunga= Saldo rata-rata x 1% x Jumlah hari/ 365.**

Misalkan bunga tabungan yang berlaku adalah:

Saldo di bawah Rp. 5 juta, bunga = 3% pa

Saldo Rp. 5 juta ke atas, bunganya = 5 % pa

Dari rekening tabungan dapat dilihat:

Tgl 1 s/d 4	saldo Rp. 2 jt	(4 hari)
Tgl 5 s/d 12	saldo Rp. 7 jt	(8 hari)
Tgl 13 s/d 28	saldo Rp. 1 jt	(16 hari)
Tgl 29 s/d 31	saldo Rp. 4 jt	(3 hari)

Maka saldo rata-rata adalah:

[(Rp. 2 juta x 4 hari) + (Rp. 7 juta x 8 hari) + (Rp. 1 juta x 16 hari) + (Rp. 4 juta x 3 hari)] / 31 = Rp. 2.967.741,93

Karena saldo rata-rata di bawah Rp. 5 juta, maka bunga sebesar 3%, sehingga bunga yang akan diterima adalah:

Bunga bulan Juli (saldo rata-rata):

= Rp. 2. 967.741,93 x 3% x 31/ 365

= Rp. 7.561,64 (belum dipotong pajak 20 %)

3) Perhitungan bunga pada metode saldo harian bertingkat

Pada metode ini, bunga dihitung berdasarkan saldo harian. Bunga tabungan dihitungan dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya.

Misalkan bunga tabungan yang berlaku adalah:

Saldo di bawah Rp. 1 juta, bunga = 0% pa

Saldo Rp. 1 juta s/d Rp. 5 juta, bunga = 3% pa

Saldo Rp. 5 juta ke atas, bunga = 5% pa

Perhitungannya, bunga dalam sebulan adalah penjumlahan bunga harian sebanyak 31 hari dalam bulan juli tersebut.[147]

2. Rekening Giro

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah penarikan lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Dalam pelaksanaannya, tata usaha giro dilakukan melalui suatu rekening yang disebut "rekening koran". Rekening ini digunakan juga untuk menatausahakan kredit yang juga diberikan melalui rekening koran.[148]

---

[147]Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, ..., hal. 24.

[148]Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, ..., hal. 63.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Rekening Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.[149]

Pada umumnya rekening giro digunakan untuk seseorang yang terjun dalam dunia bisnis. Cek dan Bilyet Giro merupakan alat pembayaran yang sah dapat digunakan untuk pembayaran kepada supplier atau kepada pihak lainnya. Pemegang rekening Giro tidak diberikan buku transaksi tetapi nasabah diberikan catatan mutasi debet-kredit (setoran dan tarikan) yang berisi kumpulan mutasi dalam sebulan yang disebut Rekening Giro. Rekening Koran hanya dikirim 1 bulan 1 kali yang dikirim ke alamat surat (rumah/kantor/pabrik/toko/lainnya) atau *hold* artinya tidak dikirim tetapi disimpan di bank dan hanya boleh diambil oleh pemilik rekening.

Hanya pengusaha (perorangan) atau badan usaha (PT, CV) yang boleh membuka rekening giro, artinya di luar itu tidak diperbolehkan membuka rekening giro. Untuk karyawan dan lainnya tidak diperkenankan membuka rekening giro, hanya disarankan untuk membuka tabungan. Tetapi apabila persyaratan terpenuhi misal memiliki NPWP, rekening giro bisa dibuka.[150]

---

[149]Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, ..., hal. 936.

[150]Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, ..., hal. 18.

Pada rekening giro ini juga menggunakan sistem bunga, dibandingkan dengan jasa bunga tabungan dan deposito, umumnya jasa bunga pada rekening giro paling kecil. Sistem perhitungannya bisa berbeda-beda antara satu bank dengan bank yang lain, tergantung kebijakan bank masing-masing.[151]

3. Deposito

Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. Berdasarkan suatu jangka waktu tertentu di mana dana itu mengendap, bank akan mempunyai suatu jangka yang cukup lama untuk menggunakan dana deposito untuk keperluan pemberian kredit atau investasi lain jangka pendek yang menghasilkan. Kepastian dana tersebut dapat dipergunakan oleh bank adalah karena ada jangka waktu tertentu yang meyakinkan bank bahwa dana itu tidak akan ditarik, kecuali pada saat jatuh tempo.[152]

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. [153]

---

[151]Ismail, *Akuntansi Bank; Teori dan Aplikasi dalam Rupiah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet., Ke-I, hal. 28.

[152]Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank,* ..., hal. 65.

[153]Muhammad Amin Suma, ..., hal. 936.

Dana yang berasal dari deposito adalah dana yang termahal yang harus dipikul bank yaitu berkisar antara 15 sampai dengan 20% setahun. Ada dua macam deposito berjangka yang perbedaannya dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Deposito berjangka Inpres, yaitu deposito berjangka yang disimpan pada Bank-bank Umum milik negara (Bank-bank Pemerintah) dan Bank Pembangunan milik negara. Deposito ini diatur pertama kali pada tahun 1968 (awal sistem perbankan Orde Baru).
b. Deposito berjangka lainnya, yaitu di luar Inpres di atas. Termasuk dalam kategori ini adalah deposito pada Bank Umum Swasta Nasional dan sebagainya.

Deposito berjangka diterbitkan atas nama (on name) dari masing-masing pemegang baik perorangan, badan usaha/badan hukum lainnya. Bunga deposito dibayar tiap-tiap bulan dan tingkat suku bunganya ditetapkan oleh masing-masing bank berdasarkan pasaran harga uang yang berlaku.[154]

Produk deposito dapat dibagi menjadi beberapa jenis deposito, yaitu:

a. Deposito Berjangka

   Deposito Berjangka merupakan salah satu bentuk simpanan yang jangka waktunya sudah ditentukan sebelumnya, umumnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nasabah deposan boleh menentukan sendiri

[154]Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, ..., hal. 65-66.

jangka waktu deposito, tentunya tergantung dari kepentingan deposan sendiri berapa lama waktu dana tersebut tidak terpakai, dan sebagai pertimbangan lain adalah suku bunga yang menarik. Pada dasarnya deposito tidak dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo. Bank akan membebankan penalti (denda) apabila deposan tetap memaksa mencairkan deposito sebelum waktu jatuh tempo.

Cara memperpanjang deposito dapat menggunakan ARO (Automatic Roll Over), yaitu perpanjangan deposito secara otomatis pada saat jatuh tempo sehingga nasabah tidak perlu lagi mengonfirmasi atau datang ke bank untuk memperpanjang depositonya. Tetapi sebaliknya, apabila deposito tidak akan diperpanjang lagi, deposan harus mengonfirmasi kepada pihak bank bahwa deposito tersebut tidak akan di perpanjang 1 hari sebelumnya. ARO (Automatic Roll Over) dibagi menjadi dua, yaitu:[155]

1) ARO (Pokok)

   Pada saat jatuh tempo, deposito diperpanjang otomatis, jumlah pokok nominal uang yang didepositokan sama dengan sebelumnya, bunga hasil deposito dimasukkan atau ditransfer ke rekening atas nama deposan yang bersangkutan. Misal pokok nominal deposito yang telah jatuh tempo Rp. 100 juta dan penempatan bulan berikutnya dengan pokok

[155]Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan,* ..., hal. 29-30.

nominal Rp. 100 juta pula, sedangkan bunga Rp. 1 juta masuk ke rekening (misal bunga deposito Rp. 1 juta).

2) ARO (Pokok + Bunga)

Pada saat jatuh tempo, deposito diperpanjang otomatis, jumlah pokok nominal uang yang didepositokan tidak sama dengan sebelumnya, bunga hasil deposito dimasukkan (dijumlahkan) ke pokok yang lama sehingga menjadi pokok baru. Deposan tidak menerima bunga selama ARO (Pokok + Bunga) berjalan. Misal pokok nominal deposito yang telah jatuh tempo Rp. 100 juta dan penempatan bulan berikutnya dengan pokok nominal Rp. 101 juta (misal bunga deposito Rp. 1 juta).

Pokok Baru = Pokok Lama + Bunga

Seseorang yang menyimpan dananya di bank dalam bentuk deposito tentunyamengharapkan adanya pemberian bunga atas pokok. Berikut ini merupakan perhitungan bunga deposito dengan rumus:

Bunga Deposito = (P x hari x I) : 365

Bunga Deposito = Merupakan nominal bunga deposito yang diperoleh

P = Pokok Deposito atau Nilai Nominal Rupiah yang ditempatkan

Hari = Merupakan jumlah hari pada bulan tersebut

I = Merupakan suku bunga pertahun dalam %

Contoh:

Si A pada tanggal 12 Maret menempatkan Deposito sebesar Rp. 100.000.000 pada Yellow Bank selama 1 bulan dengan suku bunga sebesar 10% pa. Maka bunga yang akan diperoleh pada tanggal 12 April (sebelum dipotong pajak pemerintah) adalah:

Bunga Deposito = (Rp. 100 juta x 31 hari x 10%) : 365 hari

= Rp. 849.315,06 (belum dipotong pajak 20%)

Jadi Deposan akan menerima bunga deposito sebesar (setelah dipotong pajak pemerintah):

= Rp. 849.315,06 - (849.315,06 x 20%)

= Rp. 679.452,05 (setelah dipotong pajak 20%)

b. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito sebenarnya sama dengan deposito di atas. Hanya yang membedakannya ada dua hal, yaitu pada deposito pembayaran bunga dilakukan di belakang (1 bulan kemudian), sedangkan pada sertifikat deposito pembayaran bunga di depan pada saat penempatan sertifikat deposito. Deposito bersifat atas nama artinya deposito hanya dapat dicairkan oleh orang yang namanya tertera pada bilyet deposito. Sedangkan sertifikat deposito dasarnya atas unjuk, siapa saja dapat menarik dananya.

Sertifikat deposito ini tentunya mempunyai risiko yang lebih tinggi yaitu risiko hilang. Jika sertifikat deposito hilang, orang lain akan dapat mencairkan dananya. Sertifikat deposito ini umumnya dipergunakan untuk hadiah kepada seseorang. Pada saat jatuh tempo, nilai nominalnya sama dengan nilai nominal yang tercantum pada sertifikat deposito.[156]

c. Deposito On Call

Merupakan salah satu bentuk deposito yang sama seperti deposito di atas, tetapi deposito on call ini mempunyai jangka waktu singkat (kurang dari 1 bulan). Jenis deposito ini untuk menjembatani (*bridging*) seseorang atau perusahaan yang mempunyai dana besar, ingin mendapatkan bunga besar tetapi waktu pengendapan kurang dari satu bulan.

Contoh:

Pak Budi mempunyai dana Rp. 2 miliar. Uang ini akan dibayarkan untuk pembelian rumah minggu depan. Untuk ditempatkan ke deposito tentunya tidak bisa karena minimal 1 bulan, ditempatkan ditabungan bunganya kecil. Maka produk Deposito On Call adalah yang paling tepat, karena produk ini umumnya minimal penempatan 2 hari. Produk Deposito On Call di setiap bank bisa saja ada sedikit perbedaan.[157]

---

[156]Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, ..., hal. 32.
[157]Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, ..., hal. 32-33.

B. Sejarah Bank Konvensional

Sajarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh Bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika.

Jika ditelusuri sejarah dikenalnya kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat menukarkan uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan tempo dulu mungkin penukaran uangnya dilakukan antarkerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain.kegiatan penukaran uang ini sekarang dikenal nama dengan valuta asing (*money changer*).[158]

Era perbankan konvensional modern dimulai pada abad ke-16 di Inggris, Belanda dan belgia. Pada saat itu tukang mas bersedia menerima uang logam (emas dan perak) untuk disimpan. Tanda bukti penyimpanan emas ini ditunjukkan dengan surat deposito yang disebut *goldmith's note*. Dalam perkembangan selanjutnya *goldmith's note* ini digunakan sebagai alat pembayaran. Para tukang emas mulai mengeluarkan *goldmith's note* yang tidak didukung dengan cadangan emas atau perak dan diterima sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi bisnis. Inilah cikal bakal munculnya uang kertas modern. Pihak-pihak yang terlibat

[158]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ..., hal. 27.

dalam zaman ini adalah konsumen, produsen serta pedagang, raja-raja serta aparatnya, organisasi gereja yang membutuhkan jasa perbankan untuk melancarkan kegiatannya.[159]

Mengenai perbankan ini sebenarnya sudah dikenal kurang lebih dari 2500 sebelum masehi di Mesir Purba dan Yunani dan kemudian oleh bangsa Romawi. Perbankan modern berkembang di Itali pada abad pertengahan yang dikuasai oleh beberapa keluarga untuk membiayai ke Pausan dan perdagangan wol. Selanjutnya berkembang pesat pada abad ke-18 dan 19. Sesuai dengan fungsinya bank-bank terbagi kepada bank primer, yaitu bank sirkulasi yang menciptakan uang dan bank sekunder, yaitu bank-bank yang tidak menciptakan uang juga tidak dapat memperbesar dan memperkecil arus uang, seperti bank-bank umum, tabungan, pembiayaan usaha dan pembangunan. Kalau kita perhatikan bentuk hukumnya, maka struktur bank-bank di Indonesia adalah bank-bank negara, bank-bank pemerintah daerah, bank-bank swasta nasional, bank-bank asing campuran, dan bank-bank milik koperasi.[160]

Sajarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada saat itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada, yaitu antara lain:

1. De Javasche NV

---

[159]Y. Sri Susilo, dkk, *Bank dan Lembaga keuangan Lain*, (Yogyakarta: Gama Mulia, 2002), hal. 5.

[160]M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, ..., hal. 39.

2. De Post Paar Bank
3. De Algemenevolks Crediet Bank
4. Nederland Handles Maatscappij (NHM)
5. Nationale Handles Bank (NHB)
6. De Escompto Bank NV

Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik pribumi, China, Jepang dan Eropa lainnya. Bank-bank tersebut anatara lain:

1. Bank Nasional Indonesia
2. Bank Abuan Saudagar
3. NV Bank Boemi
4. The Charteredbank of India
5. The Yokohama Species Bank
6. The Matsui Bank
7. The Bank of China
8. Batavia Bank.[161]

Di zaman kemerdekaan perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di awal kemerdekaan antara lain:

a. Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 kemudian menjadi BNI 1946.
b. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari De Aglemene Volk Crediet Bank atau Syomin Ginko.

[161]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* ..., hal. 28-29.

c. Bank Surakarta MAI (Maskapai Adil Makmur) tahun 1945 di Solo.
d. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946.
e. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan.
f. Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta.
g. NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946.
h. Bank Dagang Indonesia NV di Banjarmasin tahun 1949.
i. Kalimantan Corporation Trading di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik.
j. Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari, kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949.[162]

Perbankan di Indonesia berkembang pesat dari waktu ke waktu dalam kurun yang cukup panjang. Perkembangannya sejalan dengan perkembangan sektor ekonomi, moneter, dan khususnya perkembangan industri perbankan di Indonesia. Kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan dalam bentuk pengaturan dan pengawasan merupakan penjabaran lebih lanjut yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Kebijakan perbankan pada dasarnya bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan masyarakat banyak.[163]

---

[162]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ..., hal. 29.

[163]Veithzal Rivai dkk, *Bank and Financial Institution Management*, ..., hal. 113.

Seperti diketahui bahwa bangsa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahnya, yaitu Belanda. Oleh karena itu, sejarah perbankan pun tidak terlepas dari pengaruh negara yang menjajahnya, baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat sejarah bank-bank milik pemerintah, yaitu sebagai berikut:

a. Bank Sentral

   Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU No. 13 Tahun 1968. Kemudian ditegaskan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari De Javasche Bank yang dinasionalisasi tahun 1951.

b. Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor

   Bank ini berasal dari De Algemene Volkcrediet Bank, kemudian dilebur setelah menjadi Bank Tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II yang bergerak dibidang rural dan eksim dipisahkan lagi menjadi:

   1. Yang membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan UU No. 21 Tahun 1968
   2. Yang membidangi eksim dengan UU No. 22 Tahun 1968 menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia.

c. Bank Negara Indonesia 1946 (BNI)

   Bank ini menjalankan fungsi BNI unit III dengan UU Nomor 17 Tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia 1946.

d. Bank Dagang Negara (BDN)

BDN berasal dari Escompto Bank yang dinasionalisasi dengan PP Nomor 13 Tahun 1960, namun PP ini dicabut dan diganti dengan UU No. 18 Tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. BDN satu-satunya bank pemerintah yang berada diluar Bank Negara Indonesia Unit.

e. Bank Bumi Daya (BBD)

BBD semula berasal dari Nederlandsch Indische Handles Bank kemudian menjadi Nationale Handlesbank, selanjutnya bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan berdasarkan UU No. 19 Tahun 1968 menjadi Bank Bumi Daya.

f. Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO)

BAPINDO didirikan dengan UU No. 21 Tahun 1960 yang merupakan kelanjutan dari Bank Industri Negara (BIN) tahun 1951.

g. Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat I. Dasar hukum pendiriannya adalah UU No. 13 Tahun 1962.

h. Bank Tabungan Negara (BTN)

BTN berasal dari De Post Paar Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia unit V dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan UU No. 20 Tahun 1968.

i. Bank Mandiri

Bank ini merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank

Pembangunan Indonesia (BAPINDO) dan Bank Ekspor Impor (Bank Eksim). Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999.[164]

C. Jenis-Jenis Bank Konvensional

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Perbankan yang Diubah menyebutkan bahwa menurut jenisnya, bank terdiri dari:

1. Bank Umum, yakni bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syari'ah yang di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Bank Umum ini dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Pengkhususan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu tersebut antara lain seperti melaksanakan:
   - Kegiatan pembiayaan jangka panjang
   - Kegiatan pembiayaan mengembangkan koperasi
   - Kegiatan pembiayaan pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil
   - Kegiatan pembiayaan pengembangan ekspor non migas
   - Kegiatan pembiayaan pengembangan pembangunan perumahan.
2. Bank Perkreditan Rakyat, yakni bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau Prinsip Syari'ah

[164]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ..., hal. 30-31.

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[165]

Penggolongan bank berdasarkan fungsinya tidak lagi dapat dipisahkan secara tegas, karena semua jenis bank pada dasarnya telah melakukan kegiatan sebagaimana halnya bank umum, misalnya pendanaan bank dan pengalokasiannya lebih bersifat jangka pendek. Demikian juga bank tabungan sumber pendanaannya tidak lagi didominasi dalam bentuk tabungan tetapi juga dalam bentuk giro dan deposito. Dewasa ini telah berkembang bank syari'ah, yaitu bank yang menjalankan prinsip syariah, di mana bunga tidak diperkenankan, melainkan sistem bagi hasil untuk pengganti bunga yang kita kenal diberlakukan pada bank konvensional.[166]

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi kepemilikan, dan dari segi menentukan harga. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Kemudian kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akta pendiriannya. Sedangkan dari menentukan harga, yaitu antara bank konvensional berdasarkan bunga dan bank syariah berdasarkan bagi hasil.[167]

---

[165]Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, (Jakarta: Djambatan, 2000), Cet., Ke-1, hal. 155.

[166]Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 72-73.

[167]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ..., hal. 22.

a. Dilihat dari segi fungsinya

Berdasarkan fungsinya, dalam sistem perbankan Indonesia terdapat tiga jenis bank, yaitu:

1) Bank Sentral sebagai pembina dan pengawas sistem perbankan
2) Bank Umum
3) Bank Perkreditan Rakyat.[168]

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

a) Bank Umum
b) Bank Pembangunan
c) Bank Tabungan
d) Bank Pasar
e) Bank Desa
f) Lumbung Desa
g) Bank Pegawai
h) Dan bank lainnya

Namun setelah keluar Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari:

1) Bank Umum
2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)[169]

---

[168]Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Cet., Ke-2, hal. 21.

[169]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* ..., hal. 32.

b. Dilihat dari segi kepemilikan

Ditinjau dari segi kepemilikannya, maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah sebagai berikut:[170]

1) Bank milik pemerintah

Di mana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah, antara lain: Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN)

2) Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank swasta nasional antara lain: Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta.

3) Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh: Bank Umum Koperasi Indonesia.

---

[170]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ..., hal. 33-35.

4) Bank milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negri. Contoh: Deutsche Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, Hongkong Bank.

5) Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh: Sumitomo Niaga Bank, Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia, Mitsubishi Buana Bank, Interpacific Bank.

c. Dilihat dari segi status

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:[171]

1) Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri dan/atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Produk yang ditawarkan oleh bank devisa

[171]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ..., hal. 35.

lebih lengkap dibanding dengan produk yang ditawarkan oleh bank non devisa. Contoh Bank Devisa, antara lain: Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA.

2) Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan seperti bank devisa. Transaksi yang dilakukan oleh bank non devisa msih terbatas pada transaksi dalam negri dan/atau mata uang rupiah saja. Bank non devisa dapat mengubah dapat mengubah statusnya menjadi bank devisa apabila sudah memenuhi persyaratan menjadi bank devisa. Salah satu persyaratan menjadi bank devisa adalah telah memperoleh keuntungan dua tahun terakhir secara berturut-turut.[172]

d. Dilihat dari segi menentukan harga

Dalam sistem perbankan Indonesia, dapat dibedakan atas:

1) Bank konvensional, yaitu bank umum dan BPR yang memakai bunga uang sebagai dasar kegiatannya.
2) Bank syari'ah, bank umum dan BPR yang kegiatannya didasarkan atas syari'ah antara lain prinsip jual beli, prinsip bagi hasil.[173]

D. Fungsi dan Peranan Bank Konvensional

Bank sebagai lembaga kepercayaan tidak hanya dibutuhkan atau bermanfaat bagi individu dan masyarakat

[172]Ismail, *Manajemen Perbankan; Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Cet., Ke-2, hal. 18-19.

[173]Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, ..., hal. 21.

secara keseluruhan, tetapi juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Selain itu bank juga dapat membantu memperlancar kegiatan transaksi, produksi, serta konsumsi melalui fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan lalu lintas pembayaran. Demikian pula bank juga berperan dalam melaksanakan kebijakan moneter, dan efektivitas kebijakan moneter dapat berjalan dengan baik dipengaruhi oleh kesehatan dan stabilitas bisnis perbankan.[174]

1. Fungsi Bank

Salah satu fungsi bank adalah menyalurkan kredit baik kepada perorangan maupun badan usaha. Pemerintah sangat mendorong, mendukung, dan membantu kepada sektor UKM (Usaha Kecil Menengah) atau istilah asing SME (*Small Medium Enterprise*), agar UKM menjadi penopang tatanan perekonomian Indonesia. Artinya pemerintah menginginkan agar perekonomian Indonesia berkembang terutama melalui sektor UKM, jangan sampai hanya perusahaan korporat yang lebih diperhatikan.[175]

Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah:

a) Menghimpun dana dari masyarakat

Fungsi bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

[174]Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management; Conventional and Syar'i System,* ..., hal. 108.

[175]Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan,* ..., hal. 3

simpanan. Masyarakat mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi, dan menyimpan dana (uang).

b) Menyalurkan dana kepada masyarakat

Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. Pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan bunga untuk bank konvensional dan bagi hasil atau lainnya untuk bank syari'ah.

c) Pelayanan jasa perbankan

Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, *Letter of Credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa lainnya. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi dan sistem informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang dapat memberikan kepuasan kepada nasabah, yakni pelayanan jasa yang cepat dan akurat.[176]

Dari ketiga fungsi utama tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank akan memperoleh pendapatan bunga dari

[176]Ismail, *Manajemen Perbankan; Dari Teori Menuju Aplikasi, ...*, Cet., Ke-2, hal. 4.

fungsi penyaluran dana, membayar bunga kepada nasabah pada penghimpunan dana, dan mendapat pendapatan *fee* atas jasa pada fungsi pelayanan jasa bank.

Bank juga disebut sebagai lembaga perantara keuangan atau *Financial Intermediary*. Sebagai lembaga perantara keuangan, artinya bank menjembatani kebutuhan dua nasabah yang berbeda, satu pihak merupakan nasabah yang memiliki dana dan pihak lainnya merupakan nasabah yang membutuhkan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Produk simpanan yang ditawarkan oleh bank antara lain simpanan giro, tabungan, deposito dan produk penghimpunan dana lainnya. Fungsi lainnya adalah penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk penempatan dana lainnya. Kredit yang diberikan oleh bank secara garis besar dilihat dari segi tujuan penggunaan dapat dibagi menjadi:

2) Kredit investasi, merupakan jenis kredit yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengadaan barang modal.
3) Kredit modal kerja, merupakan kredit yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan.
4) Kredit konsumsi, merupakan jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat untuk memenuhi

kebutuhan akan barang konsumsi yang habis pakai dan digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi.[177]

2. Peranan bank

Sistem keuangan mempunyai peran penting dan strategis dalam perekonomian suatu negara. Beberapa contoh dan bukti sejarah menunjukkan bahwa ketidakstabilan sistem keuangan dapat menimbulkan dampak yang luas terhadap perekonomian.[178]

Akibat dari kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan semakin meningkat dan beragam, peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang berada di negara maju maupun di negara berkembang. Dewasa ini perkembangan dunia perbankan semakin pesat dan modern baik dari segi ragam produk, kualitas pelayanan, maupun teknologi yang dimiliki. Perbankan semakin mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahkan, aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, tidak heran apabila perbankan suatu negara hancur, maka akan mengakibatkan kehancuran perekonomian negara yang bersangkutan seperti yang terjadi di Indonesia tahun 1998 dan 1999.[179]

Adapun peranan bank, adalah sebagai berikut:

---

[177]Ismail, *Manajemen Perbankan; Dari Teori Menuju Aplikasi*, ..., hal. 8.

[178]Iskandar Simongkir, *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet., Ke-I, hal. 173.

[179]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ..., hal. 17.

1) Menyediakan berbagai Jasa Perbankan

Dewasa ini bank umum ditinjau dari segi operasinya dapat diibaratkan sebagai toko serba ada bagi penyedia jasa, baik di bidang yang ada kegiatannya dengan keuangan maupun yang tidak berkaitan dengan keuangan, di samping melaksanakan tugas pokok sebagai perantara keuangan. Jadi, bank menjual produk keuangan yang bermacam ragam.[180]

2) Sebagai Jantungnya Perekonomian

Dipandang dari segi perekonomian, bank-bank umum berperan sebagai jantungnya perekonomian negara. Uang (ibarat darah perekonomian) mengalir ke dalam bank, kemudian oleh bank diedarkan kembali ke dalam sistem perekonomian untuk menjalankan proses perekonomian. Proses ini berjalan terus-menerus tanpa hentinya. Jadi, jelaslah sistem perbankan komersial suatu negara penting sekali untuk berfungsinya perekonomian negara tersebut. Kemampuan sistem bank umum untuk melaksanakan perannya yang sangat menentukan dalam perekonomian secara efisien dan efektif tergantung atas manajemen bank yang efisien dan efektif pula. Kekacauan di dunia perbankan akan menyebabkan perekonomian kacau pula. Karena itu, setiap bank harus sehat dan mendatangkan laba yang memadai supaya bank itu dapat berkembang dan tumbuh kuat, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

---

[180]Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan,* ..., hal. 2

3) Melaksanakan Kebijakan Moneter

Bank umum berperan pula sebagai wahana untuk mengefektifkan jalannya kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan perekonomian melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dengan mematuhi giro wajib minimum. Jika jumlah uang berlebih, inflasi akan terjadi. Hal ini akan mengganggu jalannya perekonomian. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar terlalu kurang, akan menyebabkan perlambatan proses perekonomian. Karena itulah bank sentral Indonesia bertugas mengendalikan jumlah uang yang beredar seoptimal mungkin, dengan tujuan nasional yaitu, menciptakan harga yang stabil, perekonomian yang sehat dengan kesempatan kerja yang memadai.

Peranan bank dipengaruhi dan diatur oleh sejumlah undang-undang dan peraturan pemerintah serta ketentuan-ketentuan Bank Sentral Indonesia.[181]

4) Menciptakan Uang Giral

Bank umum diberikan hak oleh undang-undang untuk menciptakan uang giral dengan berbagai cara, serta menghancurkan uang tersebut.

5) Menyediakan Fasilitas untuk Perdagangan Luar Negri

Perdagangan luar negri mengharuskan pelayanan perbankan internasional, karena adanya perbedaan valuta antara satu negara dengan negara lainnya.

---

[181]Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan,* ..., hal. 2-3.

6) Menyediakan Jasa Wali-Amanat

Orang-orang yang mempunyai kekayaan dan mempunyai keinginan untuk menentukan pembagian kekayaannya, maka orang tersebut dapat mengamanatkan kekayaannya kepada bank dan meminta bank tersebut sebagai wali amanat untuk melaksanakan wasiatnya.

7) Penerbitan Surat Garansi Bank

Bank boleh enerbitkan surat garansi, yang isinya menyatakan bahwa akan membayar kerugian pihak ketiga atas penggunaan garansi tersebut. Selanjutnya atas penerbitan garansi tersebut bank bank menerima fee (upah) dari nasabah.

8) Menyediakan Jasa-Jasa Perbankan Lainnya

Undang-undang perbankan memberikan kesempatan yang luas pada bank untuk menjual berbagai jasa. Penyimpanan barang berharga merupakan salah satu jasa tertentu yang diberikan oleh bank umum. Bank mempunyai lemari besi yang sulit dimasuki pencuri dan tidak rusak karena kebakaran.[182]

E. Pendapat Ulama tentang Bank Konvensional

Dalam perbankan, terdapat dua harga yang selalu ada dalam praktik perbankan, yaitu harga beli dan jual. Apabila bank membeli dana dari nasabah, maka bank akan membayar sejumlah harga tertentu kepada nasabah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa bank akan membeli dana dari nasabah

[182]Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan,* ..., hal. 6-8..

dengan harga beli tertentu yang disebut dengan bunga simpanan. Di sisi lain bank juga akan menjual dana kepada nasabah yang membutuhkan dana dengan harga jual tertentu yang diperjanjikan. Perbedaan harga jual dan beli yang diaplikasikan dengan adanya perbedaan bunga kredit dan simpanan yang disebut dengan *spread.*[183]

Penerapan bunga yang terdapat pada bank konvensional dapat dipisahkan menjadi dua jenis yaitu:

1. Bunga simpanan

   Merupakan tingkat harga tertentu yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah atas simpanan yang dilakukannya. Bunga simpanan ini, diberikan oleh bank untuk memberikan rangsangan kepada nasabah penyimpan dana agar menempatkan dananya di bank.

2. Bunga pinjaman

   Bunga pinjaman atau bunga kredit merupakan harga tertentu yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atas pinjaman yang diperolehnya. Bagi bank, bunga pinjaman merupakan harga jual yang dibebankan kepada nasabah yang membutuhkan dana. Untuk memperoleh keuntungan, maka bank akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli. Artinya, bunga kredit lebih tinggi dibandingkan dengan bunga simpanan.[184]

---

[183]Ismail, *Manajemen Perbankan; Dari Teori Menuju Aplikasi*, ..., hal. 131.

[184]Ismail, *Manajemen Perbankan; Dari Teori Menuju Aplikasi*, ..., hal. 132.

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, umat Islam hampir tidak dapat menghindari diri dari bermuamalah dengan bank konvensional, yang memakai sistem bunga dalam segala aspek kehidupannya, termasuk kehidupan agamanya. Misalnya, ibadah haji di Indonesia, umat Islam harus memakai jasa bank. Tanpa jasa bank, perekonomian Indonesia tidak selancar dan semaju seperti sekarang ini.[185]

Sistem bunga dalam bank mengharuskan mereka yang menitipkan uang untuk jangka waktu tertentu, mendapat pengembalian uang titipan itu dari bank ditambah dengan bunga yang jumlahnya telah ditentukan pada hari penitipan uang. Sebaliknya, kepada mereka yang meminjam uang dari bank untuk jangka waktu tertentu oleh bank diharuskan untuk mengembalikan uang yang dipinjam. Selain itu, ia pun harus memberikan uang tambahan yang jumlahnya telah disepakati pada waktu pengembalian pinjaman. Uang tambahan itu disebut dengan bunga.[186]

Di dalam Islam dikenal ada doktrin tentang riba dan mengharamkannya. Islam tidak mengenal sistem perbankan modern dalam arti praktis, sehingga terjadi perbedaan pendapat. Beda pandangan dalam menilai persoalan ini akan berakibat timbul kesimpulan-kesimpulan hukum yang berbeda pula, dalam hal boleh tidaknya, halal haramnya.

---

[185]Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 274.

[186]Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet., Ke-1, hal. 223.

Sebagian besar ulama membagi riba menjadi dua macam, yaitu:

1. *Riba nasiah,* riba yang terjadi karena ada penangguhan (penundaan) pembayaran utang.
2. *Riba fadhl,* riba yang terjadi karena ada tambahan pada jual beli benda atau bahan sejenis.[187]

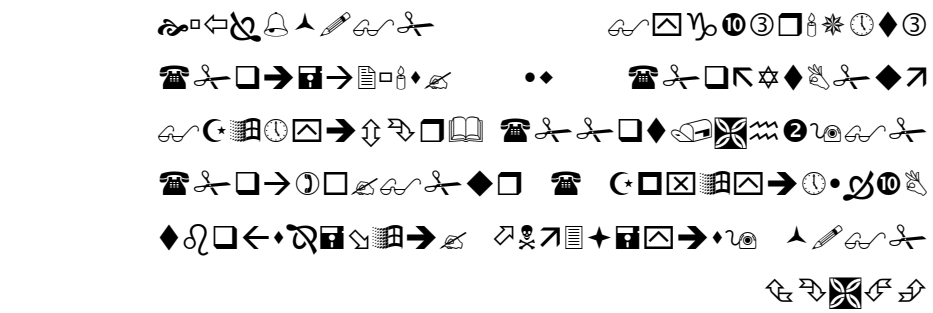
Untuk menentukan status hukum bermuamalah yang baik, masih banyak terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama atau cendikiawan muslim, di antaranya:

a. Abu Zahrah, guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Kairo, Abu A'la Al-Maududi di Pakistan, Muhammad Abdullah Al-'Arabi dan Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bunga bank itu (*riba nasiah*) dilarang oleh Islam. Oleh sebab itu, umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga kecuali dalam keadaan darurat (terpaksa). Di antara ulama tersebut, Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah "darurat atau terpaksa" tetapi secara mutlak beliau mengharamkan.
b. Mustafa Ahmad az-Zaqra, guru besar hukum Islam dan hukum perdata Universitas Syari'ah di Damaskus mengemukakan, bahwa riba yang diharamkan seperti riba yang berlaku pada masyarakat jahiliyah, yang merupakan pemerasan terhadap orang yang lemah (miskin), yang bersifat konsumtif. Berbeda dengan yang bersifat produktif,

[187]M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, ..., hal. 40.

tidak termasuk haram. Dr. Muhammad Hatta di Indonesia juga berpendapat demikian.[188]

c. A. Hasan, pendiri dan pemimpin pesantren Bangil (Persis), berpendapat bahwa bunga bank (rentre) seperti yang berlaku di Indonesia bukan termasuk riba yang diharamkan karena tidak berlipat ganda sebagaimana yang di maksud dalam firman Allah dalam Q.S Ali-Imran: 130



Artinya:

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda[189] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."*[190]

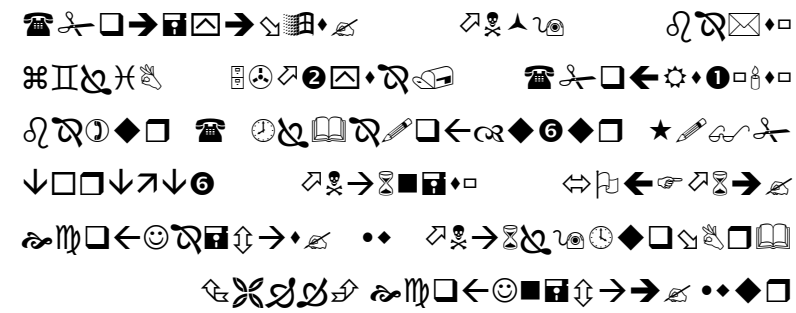
---

[188]M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, ..., hal. 41-42.

[189]Yang dimaksud riba di sini ialah riba nasiah. menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasiah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini, riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

[190]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali,* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hal. 66.

d. Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam muktamar di Siduarjo 1968 memutuskan bahwa bunga yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya atau sebaliknya termasuk perkara *syubhat* (belum jelas keharamannya). Karena yang diharamkan, menurut Muhammadiyah adalah riba yang mengarah kepada pemerasan, sejalan dengan Q.S Al-Baqarah: 279



Artinya:

> *"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan)."*[191]

Muhammadiyah masih ragu, apakah ada unsur pemerasan dalam operasional bank. Oleh karena itu, Muhammadiyah menganggapnya *syubhat*. Tetapi Muhammadiyah membolehkannya jika dalam keadaan terpaksa saja.[192]

---

[191]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali,* ..., hal. 47.

[192]Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat,* ..., hal. 224-225.

Setelah kita perhatikan, dalam garis besarnya ada empat pendapat yang berkembang dalam masyarakat mengenai masalah riba ini, yaitu:

a. Pendapat yang mengharamkan
b. Pendapat yang mengharamkan bila bersifat konsumtif, dan tidak haram bila bersifat produktif
c. Pendapat yang membolehkan (tidak haram)
d. Pendapat yang mengatakan *syubhat.*

Masing-masing kelompok yang berbeda pendapat itu, semua merujuk kepada nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Namun dalam memahami dan menafsirkannya terjadi perbedaan pendapat.[193]

Perbedaan pendapat tentang bunga bank ini, terjadi ketika di negara-negara muslim termasuk Indonesia yang mayoritas warga negaranya muslim belum didirikan bank Islam. Di Indonesia setelah didirikan bank Islam di berbagai kota, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2004 mengeluarkan fatwa Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa bunga bank konvensional (interest) saat ini telah memenuhi kriteria riba dan hukumnya haram, dan umat Islam dihimbau untuk bermuamalah dengan bank-bank syari'ah yang sudah didirikan di berbagai kota. Meskipun demikian, dalam kenyataannya setelah lima tahun fatwa MUI di keluarkan sampai saat ini, dengan berbagai alasan umat Islam belum

[193]M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, ..., hal. 41-42.

seluruhnya mengalihkan dananya dari bank-bank konvensional ke bank-bank syari'ah.[194]

F. Proses Zakat di Bank Konvensional

Bank bukanlah suatu hal yang asing bagi masyarakat di negara maju. Masyarakat di negara maju sangat membutuhkan keberadaan bank. Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju antara lain aktivitas penyimpanan dana, investasi, pengiriman uang dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu daerah ke daerah lain dengan cepat dan aman, serta aktivitas keuangan lainnya. Bank juga merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara, bahkan pertumbuhan bank di suatu negara di pakai sebagai ukuran pertumbuhan perekonomian negara tersebut.[195]

Kepastian aturan dalam sistem pelaksanaan zakat melalui perbankan di Indonesia pertama kali di atur dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 12 ayat (2) menyatakan:

> "Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta *muzakki* yang berada di bank atas permintaan *muzakki."*

---

[194]Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.,* hal. 509

[195]Ismail, *Manajemen Perbankan; Dari Teori Menuju Aplikasi*, ..., hal. 1.

Peran bank umum sebagai mitra Badan Amil Zakat berjalan tidak maksimal ketika Pemerintah dan DPR memberlakukan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perbankan Syari'ah menyatakan:

> "Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *bait al-mal,* yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat."

Perubahan paradigma bank konvensional kepada bank berprinsip syari'ah telah memposisikan Bank Syari'ah dan UUS menjadi mitra pengelola zakat. Namun prinsip kesesuaian syari'ah tidak cukup menjadikan pada Bank Syari'ah dan UUS sebagai mitra Badan Amil Zakat Nasional, sebab pada tahun 2011 Pemerintah dan DPR tidak menyebutkan Bank Syari'ah dan UUS sebagai mitra Badan Amil Zakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang baru yang menyatakan:

> "Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."[196]

Tarik ulur pasal-pasal tentang kelembagaaan pengelolaan zakat melalui perbankan sebagaimana disebutkan

---

[196]Ahmad Dakhoir, *Bank Zakat (Gagasan, Tatanan dan Penerapan Pengelolaan zakat Terintegrasi)*, (Kalimantan Tengah: Al-Manahij, 2016), Vol. IX, No.1, hal. 144.

di atas, menyebabkan kekosongan norma dalam sistem pelaksanaan zakat melalui perbankan. Kekosongan norma tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan zakat melalui perbankan.

BAZNAS sebagai amil zakat, secara kelembagaan merupakan organisasi nasional yang mengelola zakat secara nasional. Ketika BAZNAS melakukan pengelolaan zakat yang nota bene merupakan uang tentu saja menimbulkan ketidakpastian kelembagaan. Oleh sebab itu, BAZNAS menyimpan dana zakat bekerja sama melalui sistem perbankan, terkecuali dalam pengelolaan harta zakat yang dapat didistribusikan secara langsung kepada *mustahiq* zakat. Demikian halnya dengan lembaga amil zakat lainnya, yang memanfaatkan jasa perbankan sebagai tempat penyimpanan harta zakat.[197]

Di dalam Islam, aktivitas keuangan dan perbankan dipandang sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawa mereka paling tidak kepada pelaksanaan dua ajaran Al-Qur'an, yaitu prinsip saling *at-ta'awun* (membantu dan saling bekerja sama antara anggota masyarakat untuk kebaikan) dan prinsip *al-iktinaz* (menahan dan membiarkan dana menganggur dan tak diputar untuk transaksi yang bermanfaat). Salah satu fungsi vital perbankan adalah sebagai lembaga yang berperan menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah lain yang membutuhkan dana. Bagi perbankan

[197]Ahmad Dakhoir, *Bank Zakat (Gagasan, Tatanan dan Penerapan Pengelolaan zakat Terintegrasi)*, ..., hal. 145.

konvensional, selisih (*spread*) antara besarnya bunga yang dikenakan kepada para peminjam dana dengan imbalan bunga yang diberikan kepada para nasabah penyimpan dana itulah sumber keuntungan terbesar.[198]

Ada beberapa perbedaan mendasar dalam konsep pelaksanaan di bank konvensional dan bank Islam, yaitu:

1. Perbedaan antara bunga dan bagi hasil

   Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Keduanya memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat adanya perbedaan antara investasi dan pembungaan uang. Dalam investasi, usaha yang dilakukan mengandung risiko, dan karenanya mengandung unsur ketidakpastian. Sebaliknya, pembungaan uang adalah aktivitas yang tidak memiliki risiko, karena adanya persentase suku bunga tertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya modal.[199]

   Pada bank konvensional, kepentingan penyandang dana adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedang kepentingan pemegang saham adalah memperoleh imbalan *spread* yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Kepentingan pemakai dana adalah biaya yang lebih murah berupa tingkat bunga yang rendah. Dengan demikian terhadap ketiga kepentingan tersebut sulit diharmonisasikan. Berbeda

---

[198]Wirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Cet., Ke-3, hal. 37-38.

[199]Wirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, ..., hal. 40.

dengan bank Islam, bahwa kepentingan penyandang dana pemegang saham, dan pemakai dana, dapat diharmonisasikan karena sistem bagi hasil. Masing-masing memperoleh imbalan bagi hasil sesuai dengan keadaan yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, manajemen bank berusaha mengoptimalkan keuntungan pemakai dana, karena pemakai dana itulah pada hakikatnya yang berdiri dibarisan depan untuk mengelola dana yang dipinjamkan oleh bank.[200]

2. Perbedaan antara investasi dan membungakan uang

   Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko, karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap. Sedangkan menggunakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko, karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif dan tetap.

Keterangan	**Bunga**	**Bagi Hasil**
Penentuan keuntungan	Pada waktu perjanjian dengan asumsi harus selalu untung	Pada waktu akad dengan pedoman kemungkinan untung rugi

[200]M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, ..., hal. 52.

Besarnya perentase	Berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	berdasarkan jumlah keuntu-ngan yang diperoleh
Pembayaran	Seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan untung atau rugi	bergantung pada keuntu-ngan proyek, bila rugi ditanggung bersama
Jumlah pembayaran	Tetap, tidak meningkat walau keuntungan berlipat	sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
eksistensi	Diragukan oleh semua agama	tidak ada yang meragukan keabsahannya

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Dengan demikian, menyimpan uang di bank termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya (*return*) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai

mudharib atau pengelola dana. Dengan demikian, bank Islam tidak dapat hanya sekedar menyalurkan uang. Bank Islam harus terus berupaya meningkatkan kembalian atau *return of investment* sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana.[201]

3. Perbedaan antar utang uang dan utang barang.

   Ada du jenis utang yang berbeda satu sama lainnya, yakni utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang dan utang yang terjadi karena pengadaan barang.

   a. Utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya materai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lainnya yang bersifat tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi dan deflasi, tidak diperbolehkan.
   b. Utang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh atau disebut harga jual. Harga jual itu sendiri terdiri dari harga pokok barang ditambah keuntungan yang disepakati. Apabila harga jual telah disepakati, maka selamanya tidak boleh berubah naik, karena akan masuk dalam kategori riba *fadl*. Dalam transaksi perbankan

[201]Wirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, ..., hal. 41.

Islam yang muncul adalah kewajiban dalam bentuk utang pengadaan barang, bukan utang uang.[202]

Sedangkan mekanisme kerja bank secara sederhana dapat dijelaskan bahwa bank menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai uang lebih, kemudian dana bank tersebut disalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Pihak yang meminjam dana bank disebut sebagai debitur (si peminjam), sedangkan bank sebagai pihak pemberi pinjaman disebut kreditur.[203]

Untuk nasabah *funding* (yang mempunyai dana lebih) dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu giro, tabungan, atau deposito. Setiap bulan bank akan memberikan jasa bunga kepada pemilik giro, tabungan, atau deposito, dan sebaliknya si debitur (si peminjam) setiap bulannya harus membayar kewajiban bunga kepada bank. Selisih antara bunga pinjaman yang dibayar oleh debitur dan kewajiban bank membayar bunga simpanan (giro, tabungan, deposito) adalah keuntungan bank.

Karena bank mengelola dana milik masyarakat, bank mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengembalikan kembali dana tersebut kepada si pemilik dana pada saat jatuh tempo (deposito) atau setiap saat (tabungan, giro). Bank harus menganut azas kehati-hatian (*prudent*) dalam memberikan pinjaman kepada calon debitur

---

[202]Wirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, ..., hal. 41.

[203]Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, ..., hal. 3.

(peminjam). Kehati-hatian ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari manajemen bank, yang menentukan visi, misi, kebijakan-kebijakan yang akan menentukan arah dan tujuan bank tersebut.[204]

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan di antara bank syari'ah dan bank konvensional terletak pada sistem operasional yang digunakannya. Bank syari'ah beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil (*mudharabah*) yang menjadi asas utama dalam transaksi (*'aqad*) dan dinilai oleh warga masyarakat cukup efektif untuk meminimalisir kerugian kedua belah pihak (pihak bank dan nasabahnya) karena sistem untung dan rugi bagi sama yang diterapkannya. Sedangkan bank konvensional yang berdasarkan sistem bunga hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya. Dengan kata lain, kedudukan bank syari'ah dalam hubungannya dengan nasabah sebagai mitra investor dan pedagang atau pengusaha, sedangkan pada bank konvensional sebagai kreditur (pihak yang memberikan pinjaman) dan debitur (pihak yang berhutang).

[204]Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan,* ..., hal. 4 dan 5.

BAB IV
DANA ZAKAT MELALUI REKENING BANK KONVENSIONAL
(STUDI YURIDIS DAN EMPIRIS)

A. Deskripsi tentang BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan

Penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pesisir Selatan, yang berada di Jalan H. Agus Salim No. 1 yang bertempat di Kantor Bupati Pesisir Selatan lantai II (dua), Bagian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

1. Sejarah berdirinya

Sejak keluarnya Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 serta keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan urusan Haji Nomor D-29 Tahun 2000, maka setiap kabupaten/kota dibentuk Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota.

Pembentukan Badan Amil Zakat di Kabupaten Pesisir Selatan didahului oleh Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Tentang Gerakan Zakat, Infaq, dan shadaqah. Kemudian pada tahun 2003 diangkatlah pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Pesisir Selatan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

Pada tahun 2011, disahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti undang-undang yang telah lama yaitu Undang-undang No.

38 Tahun 1999. Diantara perubahan yang terjadi adalah perubahan nama lembaga, Badan Amil Zakat Kabupaten yang semulanya disebut Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Pesisir Selatan diubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pesisir Selatan.

Dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional ini, dimaksudkan untuk menggali potensi zakat dari *muzakki*, guna menanggulangi kemiskinan, kebodohan serta untuk meningkatkan kesejateraan kaum dhuafa sesuai dengan syari'ah Islam, dan dalam rangka mengembalikan kepercayaan umat, maka segala sarana dan prasarana serta biaya operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pesisir Selatan dibebankan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.[205]

2. Struktur organisasi dan jumlah dana pertahun

a. Struktur organisasi

1) Pengurus

Berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 460/398/Kpts/BPT-PS/2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pesisir Selatan Masa Jabatan 2016-2021 Tanggal 31 Agustus 2016 Terdiri dari :

[205]Profil BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 30 Mei 2018.

No	Nama	Jabatan
1	**YUSPARDI, S.Ag**	**Ketua**
2	DEDY IRAWAN, MA	Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)
3	GUSMAL AKHAN, S.PdI	Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
4	YUSFARDISON, S.Ag.,M.Si	Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan)
5	JUNISMAN, SH	Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi Sumber Daya Manusia dan Umum)

2) Pegawai / Staf Amil Baznas Pesisir Selatan
   a) Bidang Pengumpulan : ELWY YOSTASIA, S.H.I
   b) Bidang Pendistribusian : DEDI ARIESWANTO, S.H.I
   c) Bidang Keuangan : MUHARISMA, SE
   d) Bidang Administrasi Umum : RIVAL HIDAYAT
   e) Bidang Transportasi/Driver : IRWAN[206]

[206]Wawancara dengan Rival Hidayat, Bidang Administrasi Umum di Kantor BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 24 Mei 2018.

b. Jumlah dana pertahun

No	Bulan	Bunga Bank	Penerimaan
1	Januari		Rp. 233.368.205
2	Februari		Rp. 234.970.126
3	Maret		Rp. 211.598.767
4	April		Rp. 202.486.451
5	Mei		Rp. 935.795.740
6	juni		Rp. 458.630.941
7	juli		Rp. 427.955.679
8	Agustus	Rp. 109.249	Rp. 1.083.375.602
9	September	Rp. 73.518	Rp. 334.576.296
10	Oktober	Rp. 83.659	Rp. 431.830.666
11	November	Rp. 111.866	Rp. 931.277.678
12	Desember	Rp. 110.974	Rp. 1.372.684.125

	Jumlah	**Rp. 489.266**	**Rp. 6.858.550.276**

Jadi, pada Tahun 2017 Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan yang berasal dari *Muzakki* (PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan) adalah sebesar Rp. 6.858.550.276,- (*Enam miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah)* termasuk di dalamnya bunga bank sebesar Rp. 489.266,- (*Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*), dan Saldo Dana Tahun 2016 Rp. 203.986.270,- Total Keseluruhannya adalah Rp. 7.062.536.546,-[207]

3. Visi misi dan program kerja

a) Visi dan Misi

Visi:

Terwujudnya Tata Kelola Zakat yang Amanah, Bersih dan Jujur.

Misi:

1) Meningkatkan Kesadaran *Muzakki* dalam menunaikan dan membayarkan zakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Zakat, Infak dan Sedekah.

[207]Wawancara dengan Muharisma, Bidang Keuangan di Kantor BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 24 Mei 2018.

2) Meningkatkan kesejahteraan Mustahik dan membina mereka untuk dapat menjadi muzaki
3) Memberdayakan dan mendistribusikan Baznas sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku.
4) Meningkatkan tugas dan fungsi Baznas dlam pelayanan administrasi data pengumpulan, penyaluran dan pemberdayaan Zakat, Infak dan Sedekah.
5) Memberdayakan Baznas sebagai instansi pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.
6) Meningkatkan koordinasi dan komonitas dengan Pemerintah Daerah, MUI, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Dermawan.

b) Program kerja

Adapun program kerja yang ada di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1) Pesisir Selatan Peduli/Kemanusiaan
   (a) Bantuan Bedah Rumah
   (b) Ibnu Sabil
   (c) Bantuan Bencana
   (d) Kemanusiaan lainnya
2) Pesisir Selatan Cerdas
   (a) S.1 Luar Pessel
   (b) S.1 Dalam Pessel
   (c) SMA/MA
   (d) SMP/MTS

(e) SD/MI

(f) Beasiswa Binaan

(g) Beasiswa UPZ

3) Pesisir Selatan Makmur

(a) Permodalan Kelompok Usaha

(b) Pelatihan Usaha Mustahik

(c) Bantuan Pemberdayaan Ekonomi

4) Pesisir Selatan Sehat

(a) Bantuan Biaya Berobat

(b) Bantuan Hutang Pengobatan

(c) Bantuan Kesehatan Lainnya

5) Pesisir Selatan Relegius/Dakwah Advokasi

(a) Paket Iftar Ramadhan

(b) Bantuan PHBI

(c) Santunan Muallaf

(d) Bantuan Biaya Sunatan Massal

(e) Bantuan Ormas Islam/Masjid

(f) Bantuan Syiar Islam Lainnya

Pembagian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan sangat bervariasi sesuai dengan program kerja di atas, di antaranya adalah sebagai berikut:[208]

1) Untuk Bantuan Biaya Pengobatan yaitu *mustahiq* memasukkan proposal terlebih dahulu dan jika *mustahiq* sedang dirawat di rumah sakit, langsung disurvey untuk menyesuaikan data yang telah

[208]Wawancara dengan Yuspardi, Ketua BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 24 Mei 2018.

diverifikasi cocok dengan kondisi *mustahiq* yang ada di rumah sakit, artinya dia tidak ditanggung oleh pemerintah dan betul-betul miskin, maka hari itu juga bisa dibantu oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan. Dan ini bersifat kondisional (bantuan untuk Biaya Pengobatan bervariasi sesuai dengan penyakit yang diderita yaitu mulai dari Rp. 1000.000 s/d Rp. 3000.000).

2) Dalam bentuk program lain seperti Bedah Rumah, BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan telah memberikan anggaran melalui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), diumpamakan dana yang didapatkan ada sekian miliar sedangkan rumah yang akan dibedah itu ada sekitar 150 x Rp. 15.000.000 dan itu sudah direncanakan dari awal. Kemudian dibagi kuotanya per kecamatan dari lima belas kecamatan yang ada, ini bervariasi sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Setelah proposal yang dimasukkan dari masing-masing kecamatan diverifikasi oleh BAZNAS, kemudian di survey kelapangan dan setelah hasil survey, ditentukan jadwal turun secara bergantian per kecamatan. Bantuan Bedah Rumah ini berjalan perbulan dan kemungkinan ada 2 atau 3 rumah yang dibedah dalam satu bulan tersebut.
3) Sedangkan Bantuan Beasiswa masuk ke dalam program kerja Pesisir Selatan Cerdas (gerak bidang

beasiswa dan bantuan pendidikan), sistem yang dilakukan untuk pencairan dananya oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan adalah diumumkan terlebih dahulu batas waktu awal dan akhir pendaftaran yaitu sekitar 2 atau 3 bulan (Januari-Maret) kemudian ditutup supaya tidak melampaui kuota yang telah ditentukan, setelah itu direkap dan diverifikasi.

Sesuai dengan dana yang ada pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), umpamanya proposal yang masuk sekitar 500 atau lebih dan kalau bisa dicarikan dananya sekaligus maka akan dicarikan, tetapi kalau tidak bisa terpaksa pencarian dilakukan dua kali setahun, biasanya pencarian beasiswa itu dipertengahan tahun satu tahap dan di akhir tahun satu tahap karena dana tersebut memang bersifat menunggu transferan dana setiap bulannya dari Kemenag yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Bantuan untuk beasiswa dari BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah sekitar Rp. 1000.000 s/d 2000.000.

4) Untuk Bantuan Modal Usaha juga dengan memasukkan proposal terlebih dahulu kemudian verifikasi dan melakukan survey, kalau sekiranya layak untuk mendapatkan bantuan, maka BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan akan memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan yang telah ada.

5) Pesisir Selatan Religius juga bersifat kondisional, proposal yang dimasukkan tidak menunggu beberapa bulan, kalau memang layak untuk dibantu maka langsung diberikan bantuan termasuk juga Pesisir Selatan Peduli, seperti bencana alam, orang-orang yang terlantar dijalan (termasuk semua asnaf).

Sesuai dengan keterangan di atas, pada intinya pendistribusian zakat itu tetap mengacu kepada asnaf yang delapan dan diluar hak amil ada tujuh yang diakomodir (sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan) karena hak amil itu tersendiri. Sementara kebutuhan asnaf yang delapan itu berbeda-beda, karena itu pendistribusiannya diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, seperti orang miskin yang membutuhkan tempat tinggal maka diberikan bantuan berupa bedah rumah dan yang membutuhkan dana pendidikan dibantu dalam bentuk program pendidikan atau beasiswa.

Dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga bersifat produktif seperti bantuan untuk modal usaha (termasuk ke dalam kelompok Pesisir Selatan Sejahtera), dalam hal ini jika masih mau berusaha tetapi tidak mempunyai modal maka akan diberikan bantuan modal oleh BAZNAS, seperti jualan sayur, jualan gorengan (dibantu sekitar Rp. 2000.000 atau lebih) dan BAZNAS tidak bergerak dalam hal yang

besar-besar karena dana zakat yang diterima dari *muzakki* sangat terbatas. Sedangkan dalam penentuan program kerja ini, BAZNAS yang ada di pusat hingga ke daerah hampir mempunyai program yang sama, begitu juga dengan program yang ada di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.[209]

4. *Muzakki*

a. Dodi Yusriyal

Dodi Yusriyal adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan dengan jabatan sebagai pengelola pendidikan. Beliau menyatakan bahwa pegawai yang wajib menunaikan zakat adalah yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp. 3.000.000 perbulan, sedangkan penghasilan yang beliau dapatkan perbulannya adalah Rp. 7.000.000 sehingga beliau sudah termasuk orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat.

Menurut Dodi Yusriyal, jumlah gaji yang dipotong perbulannya untuk zakat adalah sebanyak 2,5% dari penghasilan yang telah didapatkan. Dana zakat yang dikeluarkan tersebut ditransfer melalui rekening bank BRI, dengan alasan bahwa gaji pegawai tersebut memang dikeluarkan di bank BRI.[210]

b. Neldafina, A.MD., S.Pdi

---

[209]Wawancara dengan Yuspardi, Ketua BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 24 Mei 2018.

[210]Wawancara dengan Dodi Yusriyal, Pengelola Pendidikan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 31 Mei 2018.

Adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan khusus sebagai Bendahara Pengeluaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan dengan penghasilan yang didapatkan sekitar Rp. 3.500.000 perbulannya. Menurutnya, zakat itu dikeluarkan setiap bulan setelah pegawai tersebut menerima gaji dan sudah memenuhi kewajiban untuk mengeluarkan zakat.

Jumlah gaji yang dipotong itu adalah 2,5% dari penghasilan yang didapatkan. Selaku Bendahara yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, Neldafina mempunyai kewenangan dalam pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut dan juga diberikan tugas untuk memberikan zakat yang telah dikumpulkan itu ke BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan rekening bank BRI.

Menurut keterangan yang penulis dapatkan dari Bendahara tersebut, bahwa sebelum menggunakan rekening bank BRI (bank konvensional), beliau sudah terlebih dahulu menggunakan rekening bank BSM (bank syari'ah). Akan tetapi, dalam penerimaan gaji saat ini PNS yang ada di Kantor Kementerian Agama sudah bekerja sama dengan bank BRI dengan alasan agar lebih cepat, aman dan lebih mudah dalam mentransfer dana zakat ke BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga tidak menghabiskan waktu dan tidak berbelit-belit

karena menggunakan dua rekening bank dengan jarak yang berjauhan.[211]

c. Ermaningsih

Ermaningsih adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, dan bertugas sebagai Pengolah Bahan Hisab Rukyat dengan penghasilan sekitar kurang lebih dari Rp. 3000.000 (setelah pemotongan gaji 2,5%) perbulannya. Menurutnya, pemotongan gaji itu dilakukan oleh Bendahara yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan dan ditransfer menggunakan rekening bank BRI, dengan alasan gaji PNS itu memang dikeluarkan melalui bank BRI.[212]

d. Hendri Nalfinas, SHI

Adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang juga bekerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas di Hari Besar Keagamaan, dengan penghasilan Rp. 3000.000 perbulannya. Pernyataan beliau tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dikemukakan oleh PNS lainnya yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan bahwa bagi setiap PNS yang telah mempunyai kewajiban untuk

[211]Wawancara dengan Neldafina, Bendahara Pengeluaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 31 Mei 2018.

[212]Wawancara dengan Ermaningsih, Pengolah Bahan Hisab Rukyat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 31 Mei 2018.

mengeluarkan zakat akan dipotong gajinya sebesar 2,5% dari penghasilan yang telah didapatkan.

Sedangkan pengiriman dana zakat itu dilakukan dengan menggunakan rekening bank BRI, karena ada kerjasama antara Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan dengan bank BRI tersebut dan itu sudah ditentukan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) bukan ditentukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).[213]

e. Salmil Asfari, STHI

Salmil Asfari adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas sebagai Penyuluh Agama Islam Fungsional dengan penghasilan Rp. 3000.000 perbulannya. Menurutnya, penghasilan yang sudah mencapai Rp. 3000.000 perbulan sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya dan akan dipotong gajinya sebanyak 2,5% oleh Bendahara yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian diberikan ke BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan melalui bank BRI dengan alasan karena lebih mudah dan efisien.[214]

f. Drs.H.Firdaus

---

[213]Wawancara dengan Hendri Nalfinas, Hari Besar Keagamaan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 31 Mei 2018.

[214]Wawancara dengan Salmil Asfari, Penyuluh Agama Islam Fungsional di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 31 Mei 2018.

Adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Kasi Pendidikan Madrasah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan dengan pendapatan perbulan sebanyak Rp. 10.000.000. Sesuai dengan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan dari beliau, bahwa setiap PNS yang sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat akan dipotong gajinya 2,5% dari hasil pendapatannya perbulan.

Pemotongan gaji pegawai dilakukan oleh Bendahara yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian setelah dana tersebut berhasil dikumpulkan Bendahara mempunyai kewenangan untuk memberikannya ke BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan bank BRI, alasannya selain gaji PNS dikeluarkan melalui bank BRI juga agar lebih mudah untuk mengirimnya ke BAZNAS tersebut.[215]

g. Despita Irawati

Despita Irawati mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagian Kasubbag Umum yang ada di Kantor Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan jumlah penghasilan perbulannya adalah Rp. 4.500.000 dan sudah termasuk orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat.

Menurut keterangannya, bahwa pemotongan gaji itu langsung dipotong oleh orang bank untuk diberikan

[215]Wawancara dengan Firdaus, Kasi Pendidikan Madrasah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 31 Mei 2018.

kepada BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan dan pemotongannya adalah sebanyak 2,5% dari penghasilan yang didapatkan. Kemudian karena gaji tersebut dikeluarkan melalui bank Nagari (bank konvensional), maka pemotongan gaji yang 2,5% tersebut juga ditransfer ke BAZNAS melalui bank Nagari.[216]

h. Donny Tayes

Adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja dibagian Kasubag Umum dan Kepegawaian yang berada di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan jumlah penghasilan Rp. 3.900.000 perbulan.

Donny Tayes menjelaskan bahwa beliau termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat dan zakat itu diberikan kepada BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, setelah dilakukan pemotongan gaji sebanyak 2,5% oleh Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian dana zakat yang telah dikumpulkan itu dikirimkan ke BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan oleh Bendahara dengan menggunakan rekening bank Nagari, alasannya karena Dinas Kesehatan bekerja sama dengan bank Nagari tersebut dalam mengeluarkan gaji PNS.[217]

i. Darmadi, S.Sos

---

[216]Wawancara dengan Despita Irawati, Kasubbag Umum di Kantor Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 31 Mei 2018.

[217]Wawancara dengan Donny Tayes, Kasubag Umum dan Kepegawaian yang berada di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 31 Mei 2018.

Darmadi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan sebagai Sekretaris di Kantor Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan, dengan penghasilan Rp. 5.800.000 perbulannya dan sudah termasuk orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Zakat itu diambil dari gaji yang telah dipotong sebanyak 2,5% oleh Bendahara yang ada di Kantor Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian dikirim ke BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan melalui rekening bank Nagari, dengan alasan agar lebih mudah dan lebih aman.[218]

j. Suhailis

Suhailis juga seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kantor Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan, bertugas sebagai Kasi Perizinan dengan penghasilan perbulannya Rp. 5.500.000 dan sudah termasuk orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat.

Menurut beliau, pemotongan gaji sebanyak 2,5% oleh Bendahara Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan setiap awal bulan ketika PNS menerima gaji, kemudian Bendahara bertugas untuk mentransfernya ke BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan melalui rekening bank Nagari.[219]

k. Subchan Khalid

---

[218]Wawancara dengan Darmadi, Sekretaris di Kantor Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 31 Mei 2018.

[219]Wawancara dengan Suhailis, Kasi Perizinan di Kantor Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 31 Mei 2018.

Adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas sebagai Staf Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan penghasilan Rp. 3.200.000 perbulannya dan sudah termasuk orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat.

Beliau mengatakan, zakat tersebut diambil dari pemotongan gaji PNS sebanyak 2,5% oleh Bendahara yang ada di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah. Setelah dana tersebut berhasil dikumpulkan, Bendahara tersebut mempunyai tugas untuk memberikan dana zakat itu secara langsung kepada BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, karena jarak antara BPKD dan BAZNAS itu berdekatan sehingga untuk memberikan dana tersebut tidak dibutuhkan rekening bank.[220]

l. Daswandi, A.Md

Adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai pekerjaan sebagai Staf Sekretariat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, dengan penghasilan Rp. 3.500.000 perbulannya. Beliau menyatakan bahwa batas minimal penghasilan yang sudah wajib dikeluarkan zakatnya bagi PNS adalah Rp. 3000.000 perbulan, dengan demikian beliau sudah termasuk orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% setiap bulannya.

[220]Wawancara dengan Subchan Khalid, di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 31 Mei 2018.

Pemotongan gaji di lakukan oleh Bendahara yang ada di Kantor Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan dikirim ke BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan melalui rekening bank Nagari, alasannya agar lebih mudah dan aman karena mereka bekerja sama dengan bank Nagari tersebut.[221]

m. Abadi

Adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan sebagai Sekretariat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, dengan penghasilan Rp. 4.100.000 perbulan. Menurutnya, tidak semua PNS yang ada di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, PNS yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat 2,5% hanyalah PNS yang sudah berpenghasilan sekitar Rp.3000.000 perbulannya. Dan dalam pengiriman dana zakat ke BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, beliau mempunyai alasan yang sama dengan bapak Daswandi, yakni agar lebih mudah dan aman karena mereka bekerja sama dengan bank Nagari tersebut.[222]

Sesuai dengan keterangan para *muzakki* di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua Pegawai Negeri

[221]Wawancara dengan Daswandi, Staf Sekretariat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 31 Mei 2018.

[222]Wawancara dengan Abadi, Sekretariat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 31 Mei 2018.

Sipil (PNS) yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, akan tetapi zakat itu hanya diwajibkan bagi PNS yang telah mempunyai penghasilan Rp. 3000.000 ke atas dan dana zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari penghasilan yang didapatkan. Sedangkan untuk mentransfer dana zakat tersebut ke BAZNAS, para *muzakki* lebih banyak menggunakan bank konvensional dari pada bank syari'ah. Alasan mereka adalah selain gaji PNS dikeluarkan melalui bank konvensional, juga agar lebih mudah, aman dan efisien untuk mengirimnya ke BAZNAS tersebut.

5. *Mustahiq*

a. Wetnayenti/Samsiar

Wetnayenti adalah salah satu warga Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yang menderita penyakit Kanker Hidung dan telah menerima dana zakat sebesar Rp. 1000.000 dari BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak dua kali untuk biaya berobat yaitu pada tahun 2014 dan 2017. Beliau mengatakan, bahwa dana zakat yang telah diterima dari BAZNAS tersebut memang digunakan untuk membeli obat-obatan yang dibutuhkan (rawat jalan) bukan digunakan untuk keperluan lainnya.[223]

b. Nurainis

[223]Wawancara dengan Wetnayenti/Samsiar, Warga Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 04 Juni 2018.

Nurainis juga merupakan warga Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yang menderita penyakit Ginjal dan beliau juga mendapatkan bantuan berobat dari BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp. 1.500.000 pada tahun 2015 dan 2017. Beliau juga mengatakan, bahwa dana zakat yang diterima dari BAZNAS tersebut telah dipergunakan untuk rawat jalan dikarenakan dana tersebut tidak mencukupi jika beliau dirawat di rumah sakit.[224]

c. Maris Wandi

Maris Wandi adalah warga Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yang menderita penyakit Saraf, mendapatkan bantuan berobat dari BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp. 1.500.000 pada tahun 2017. Dana yang didapatkan tersebut digunakan untuk tambahan biaya pengobatan ketika berada di rumah sakit, hingga saat ini berkat doa dan usaha yang dilakukan beliau sudah dinyatakan sembuh dari sakitnya.[225]

d. Musriyanto

Adalah seorang petani dari Batu Kunik Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yang menerima dana zakat untuk bantuan bedah rumah dari BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017

[224]Wawancara dengan Nurainis, Warga Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 04 Juni 2018.

[225]Wawancara dengan Maris Wandi, Warga Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 04 Juni 2018.

sebesar Rp. 15.000.000. Menurut keterangan beliau, dana yang didapatkan tersebut digunakan untuk pembangunan rumah dan rumah tersebut masih dalam tahap pembangunan.[226]

e. Nando Putra

Adalah seorang buruh yang berasal dari Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, beliau juga menerima dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017 sebesar Rp. 15.000.000 untuk bantuan bedah rumah. Sama dengan bapak Musriyanto, beliau juga menggunakan dana tersebut untuk pembangunan rumah dan rumah itu juga dalam tahap pembangunan, akan tetapi beliau dan keluarga sudah menempati rumah tersebut.[227]

f. Desmita

Adalah Seorang warga Painan Timur Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, bekerja sebagai ibu rumah tangga dan beliau mempunyai penyakit Jantung. Beliau menerima dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.500.000 untuk bantuan berobat. Dana zakat tersebut digunakan untuk rawat jalan karena tidak cukup biaya untuk

[226]Wawancara dengan Musriyanto, Warga Batu Kunik Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 06 Juni 2018.

[227]Wawancara dengan Nando Putra, Warga Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 06 Juni 2018.

perawatan di rumah sakit, dan hingga saat ini beliau masih dalam proses rawat jalan.[228]

Berdasarkan keterangan para *mustahiq* di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penerimaan dana zakat mereka memang menggunakannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan, meskipun dana yang didapatkan tersebut belum mencukupi tetapi sudah dapat membantu *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhannya.

B. Bank Konvensional sebagai Mitra BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan

Zakat yang dikumpulkan ke BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan melalui rekening bank konvensional dan bank syari'ah, pada umumnya adalah zakat harta yang lebih didominasi oleh zakat profesi yaitu dana zakat yang dikeluarkan dari pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 2,5% dari penghasilan yang telah didapatkan. Tidak semua PNS itu diwajibkan untuk mengeluarkan dana zakat, akan tetapi yang diwajibkan hanyalah PNS yang telah memiliki penghasilan yang sampai senisab, yakni sebesar Rp. 3000.000 ke atas. Sedangkan jika penghasilannya belum mencapai satu nisab akan dimasukkan ke dalam infaq dan sedekah, karena selain mengumpulkan zakat, BAZNAS juga mengumpulkan infaq dan sedekah.[229]

---

[228]Wawancara dengan Desmita, warga Painan Timur Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 28 Mei 2018.

[229]Wawancara dengan Junisman, dkk, Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi Sumber Daya Manusia dan Umum) dan staf lainnya yang ada di Kantor BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 30 Mei 2018.

Dalam penerimaan zakat fitrah BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki kewenangan untuk mengumpulkannya, hanya saja belum ada orang yang memberikan zakat fitrah tersebut ke BAZNAS karena kebanyakan orang memberikan zakat fitrah itu secara langsung kepada *mustahiq* atau masjid.[230]

Sedangkan bank konvensional sebagai mitra BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan berfungsi sebagai:

1. **Sebagai penerima**

   Dalam penerimaan dana zakat dari *muzakki*, BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan bank syari'ah dan bank konvensional. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan orang yang dianggap lebih banyak mengetahui tentang BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, mereka mengatakan bahwa zakat yang diterima dari para *muzakki* lebih banyak menggunakan rekening bank konvensional dari pada bank syari'ah.[231] Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa bank konvensional yaitu bank nagari dan bank BRI sebagai mitra BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan berfungsi sebagai penerima dana zakat dari *muzakki.*

2. **Sebagai penyimpan**

---

[230]Wawancara dengan Gusmal Akhan, dkk, Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan) dan staf lainnya yang ada di Kantor BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 30 Mei 2018.

[231]Wawancara dengan Gusmal Akhan dan Junisman, Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan) dan Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi Sumber Daya Manusia dan Umum) yang ada di Kantor BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 30 Mei 2018.

Selain berfungsi sebagai penerima dana zakat bank konvensional juga digunakan sebagai penyimpan dana tersebut, karena dana yang masuk ke dalam rekening bank konvensional hanya diambil sesuai dengan yang dibutuhkan dan sisanya masih tersimpan di bank. Dana zakat itu diambil secara keseluruhan ketika sudah sampai pada akhir tahun.[232]

3. Sebagai pendistribusian

Dalam pendistribusiannya, BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan masih mencampurkan dana zakat dengan dana non halal (bunga bank) kemudian diberikan kepada *mustahiq* dan BAZNAS membagikan dana tersebut tidak menggunakan rekening bank konvensional maupun bank syari'ah, akan tetapi BAZNAS membagikannya secara langsung kepada *mustahiq* yang membutuhkan.[233]

C. Beberapa Alasan BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan Bermitra dengan Bank Konvensional

Dana zakat yang ditransfer ke BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan oleh *muzakki* terkumpul dalam 3 (tiga) bank, yaitu bank Nagari Painan, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Syari'ah Mandiri (BSM). Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan bapak Ketua BAZNAS Kabupaten

---

[232]Wawancara dengan Muharisma dan Elwy Yostasia, Bidang Keuangan dan Bidang Pengumpulan yang ada di Kantor BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 24 Mei 2018.

[233]Wawancara dengan Gusmal Akhan dan Dedi Arieswanto, Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan) dan Bidang Pendistribusian di Kantor BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 30 Mei 2018.

Pesisir Selatan dan orang-orang yang dianggap lebih banyak mengetahui tentang BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, mereka mengatakan bahwa ketika BAZNAS bermitra dengan bank konvensional mereka telah mengetahui sistem yang digunakan oleh bank konvensional tersebut yaitu dengan memakai sistem bunga. Menurut penjelasan mereka, dalam pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS melalui rekening bank konvensional terdapat bunga bank yang di istilahkan dengan dana non halal, dan hingga saat ini dana non halal tersebut masih tercampur (belum dipisahkan) dengan dana zakat. Dan mungkin diwaktu yang akan datang, realisasi dari penggunaan dana non halal itu tidak akan dimasukkan ke dalam kategori pendistribusian kepada *mustahiq*-nya, akan tetapi dalam bentuk lain. Nilai dari dana non halal itu pun tidak terlalu besar, karena dana yang masuk di bank tidak lama bertahan sudah diambil oleh BAZNAS kemudian didistribusikan.[234]

Dana zakat bertahan di bank tergantung pada kebutuhan program kerja yang ada di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, rata-rata BAZNAS tersebut mengeluarkan uang dalam satu bulan adalah sekitar Rp. 300.000.000-an sementara dana yang masuk masih sebanyak itu dan variasi tambahan dana tersebut adalah ketika dana yang masuk itu bersifat standar pada setiap bulannya, yaitu berkisar antara Rp. 250.000.000, Rp. 270.000.000 dan kadang-kadang mencapai angka Rp.

[234]Wawancara dengan Yuspardi, dkk, Ketua dan staf lainnya yang ada di Kantor BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, Tanggal 24 Mei 2018.

300.000.000 dan boleh dikatakan langsung diambil meskipun sisanya masih ada di bank. Dana non halal itu akan banyak masuk ketika ada dana sertifikasi dan tunjangan-tunjangan lainnya, kemudian dicampurkan dengan dana zakat dan dibagikan ke *mustahiq.* Dana sertifikasi itu masuk per triwulan.[235]

Adapun Alasan BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan Bermitra dengan Bank Konvensional adalah:

1. Agar dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan melalui rekening bank konvensional (bank Nagari dan BRI) tersebut lebih aman dan terjamin dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.[236] Maksudnya, dari segi keamanan bank menawarkan sebuah fasilitas jaminan keamanan, agar seseorang tidak perlu khawatir uangnya akan hilang atau dicuri orang. Uang akan lebih terjamin di bank, karena di bank terdapat brankas yang terkunci dengan kode rahasia yang sangat aman. Selain itu, uang yang ada di bank juga terlindungi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jadi apabila terjadi kebakaran atau kerusuhan, uang yang tersimpan di bank tidak akan hilang.
2. Selain alasan agar dana zakat yang dikumpulkan di bank tersebut lebih aman, bapak Yuspardi juga menambahkan, bahwa alasan BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan bermitra dengan bank konvensional adalah untuk memudahkan yang

[235]Wawancara dengan Yuspardi, ..., Tanggal 24 Mei 2018.
[236]Wawancara dengan Yuspardi, dkk, ..., Tanggal 24 Mei 2018.

bersifat administrasi karena rata-rata penghasilan perbulan PNS banyak yang berada di bank konvensional, seperti bank Nagari dan BRI yang ada di Painan. Dengan demikian, setiap PNS tersebut harus mempunyai rekening bank konvensional. Dan untuk lebih memudahkan mereka menyalurkan dana zakat yang 2,5% dari penghasilan yang telah didapatkan ke BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, maka BAZNAS tidak hanya bermitra dengan bank syari'ah tetapi juga bermitra dengan bank konvensional. Karena kurang baik rasanya jika BAZNAS menarik kembali rekening yang telah dibuka di bank konvensional dan hanya membuka satu rekening di bank syari'ah saja, sementara dana zakat yang masuk banyak melewati rekening bank konvensional.[237]

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Rekening Bank Konvensional dalam Penerimaan Dana Zakat

Bank konvensional adalah bank yang beroperasi berdasarkan sistem bunga. Bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh bank dan/atau nasabah sebagai balas jasa atas transaksi antara bank dengan nasabah. Harga merupakan sejumlah uang yang diterima oleh penjual untuk barang atau jasa di tempat produksi atau di dalam aktivitas usaha. Harga bukanlah apa yang diminta oleh penjual, akan tetapi merupakan apa yang benar-benar diterimanya. Dalam perbankan, terdapat dua harga yang selalu ada dalam praktik perbankan yaitu harga beli dan jual. Apabila bank membeli

[237]Wawancara dengan Yuspardi, ..., Tanggal 24 Mei 2018.

dana dari nasabah, maka bank akan membayar sejumlah harga tertentu kepada nasabah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa bank akan membeli dana dari nasabah dengan harga beli tertentu yang disebut dengan bunga simpanan. Di sisi lain bank juga akan menjual dana kepada nasabah yang membutuhkan dana dengan harga jual yang diperjanjikan. Harga tersebut merupakan harga jual bank kepada nasabah. Perbedaan harga jual dan beli yang diaplikasikan dengan adanya perbedaan bunga kredit dan simpanan disebut dengan *spread.*[238]

Penerapan bunga yang terdapat pada bank konvensional dapat dipisahkan menjadi dua jenis yaitu:

1. Bunga simpanan

   Bunga simpanan merupakan tingkat harga tertentu yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah atas simpanan yang dilakukannya. Bunga simpanan ini, diberikan oleh bank untuk memberikan ransangan kepada nasabah penyimpan dana agar menempatkan dananya di bank. Beberapa bank memberikan tambahan bunga kepada nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk deposito sejumlah tertentu. Hal ini dilakukan bank agar nasabah akan selalu meningkatkan simpanan dananya.

2. Bunga pinjaman

   Bunga pinjaman atau bunga kredit merupakan harga tertentu yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atas

[238]Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Cet., Ke-II, hal. 131.

pinjaman yang diperolehnya. Bagi bank, bunga pinjaman merupakan harga jual yang dibebankan kepada nasabah yang membutuhkan dana. Untuk memperoleh keuntungan, maka bank akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli. Artinya bunga kredit lebih tinggi dibanding bunga simpanan.[239]

Sedangkan riba menurut bahasa adalah tambahan. Secara fiqh riba terbagi menjadi dua kelompok, yaitu riba yang terjadi pada transaksi jual beli dan riba yang terjadi pada transaksi utang piutang. Kelompok pertama diklasifikasikan menjadi riba *fadhl* dan riba *nasi'ah.* Kelompok kedua dibagi menjadi riba *qard* dan riba *jahiliyah.*

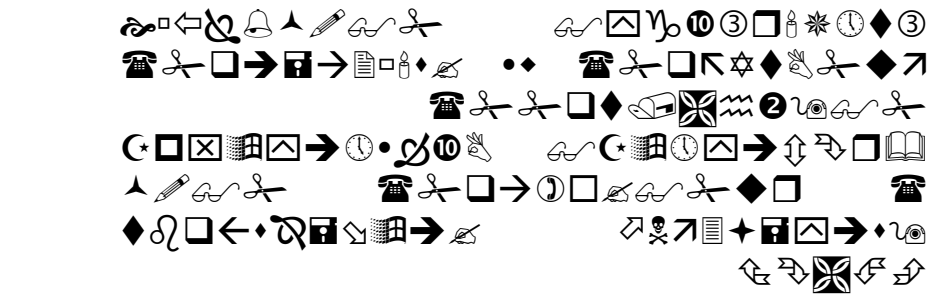
a. Riba *fadhl*, berarti menukar barang ribawi dengan barang ribawi dengan takaran yang berbeda atau salah satu pihak memberikan kelebihan atau tambahan pada yang lain. Misal menjual emas dengan emas, atau perak dengan perak di mana salah satunya memberikan tambahan tertentu. Jadi pada riba jenis ini terjadinya unsur riba karena faktor pertukaran, bukan karena faktor penangguhan pembayaran.
b. Riba *nasi'ah,* menukar barang dengan barang lain dengan takaran atau timbangan berbeda dan tidak ada penyerahan barang pada saat transaksi jual beli dilokasi terjadinya akad. Jadi penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. Oleh karena itu, terjadinya riba karena antara lain karena penangguhan pembayaran.

---

[239]Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, ..., hal. 132.

c. Riba *qard*, adalah suatu tambahan atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada orang yang berhutang.
d. Riba *jahiliyah*, adalah tambahan yang dibebankan pada pokok pinjaman bagi yang berhutang yang tidak mampu mengembalikan pokok pinjamannya pada waktu yang telah ditetapkan.[240]

Firman Allah Q.S Ali ‘Imran: 130



Artinya:

> *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*

Jadi, riba diartikan sebagai tambahan atas pokok modal atau pinjaman yang mesti dibayarkan oleh pihak yang menggunakan modal atau pinjaman tersebut dengan persentase tertentu kepada pemilik modal, tanpa melihat apakah modal atau pinjaman yang digunakan tersebut menghasilkan atau tidak. Dengan demikian, maka bunga atau *interest* dapat dikategorikan sama dengan riba.[241]

---

[240]Muslich, *Bisnis Syari’ah Perspektif Muamalah dan Manajemen,* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2007), Cet., Ke-I, hal. 46.

[241]Muslich, *Bisnis Syari’ah Perspektif Muamalah dan Manajemen, ...*, hal. 46.

Dalam pandangan hukum Islam, para ulama berbeda pendapat terhadap penggunaan rekening bank konvensional dengan sistem yang digunakan oleh bank tersebut, yaitu sistem bunga. Ada yang mengatakan bunga bank pada bank konvensional tersebut adalah haram, ada yang mengatakan halal atau boleh, dan ada juga yang mengatakan bahwa bunga bank itu adalah *syubhat.* Hal ini dapat dilihat dari keputusan-keputusan penting lembaga ijtihad yang berkaitan dengan riba dan pembungaan uang, yaitu sebagai berikut:

1. Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdatul Ulama (LBMNU)

   Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdatul Ulama melalui beberapa kali sidang memutuskan mengenai bank dan pembungaan uang sama dengan status hukum gadai. Mengenai hal dimaksud, terdapat tiga pendapat ulama, yaitu:

   a. Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rente.
   b. Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu aqad, sementara adat yang berlaku, tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.
   c. *Syubhat* (tidak tentu halal dan haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.[242]

   Fatwa Nahdhatul Ulama ini, lebih menitik beratkan kepada kajian hukum yang telah diutarakan oleh ulama-ulama mazhab dan disampaikan dalam *kutub al-mu'tabarah* yaitu buku-buku terpandang yang dijadikan

[242]Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. Ke-I, hal. 115.

landasan dan pertimbangan dalam memberikan fatwa.[243] Meskipun ada perbedaan pandangan di atas, Lajnah Bahtsul Masa'il memutuskan bahwa (pilihan) yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank adalah haram. Keputusan Lajnah Bahtsul Masa'il yang lebih lengkap tentang masalah bank ditetapkan pada sidang di Bandar Lampung pada tahun 1982. Kesimpulan sidang yang membahas tema masalah bank Islam tersebut antara lain:

a. Para *musyawirin* masih berbeda pendapat tentang hukum bunga bank konvensional. Perbedaan dimaksud, sebagai berikut:
    1) Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram. Pendapat ini mempunyai beberapa variasi keadaan antara lain sebagai berikut:
        a) Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba, sehingga hukumnya haram.
        b) Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sebelum beroperasi sistem perbankan yang Islami atau tanpa bunga.
        c) Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sebab ada kebutuhan yang kuat (*hajah rajihah*).

[243]Muhammad Yasir Yusuf, *Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammaddiyah, dan Nahdhatul Ulama*, Media Syariah, Vol. XIV No. 2 Juli- Desember 2012, hal. 157.

2) Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh.
3) Ada pendapat yang menyatakan hukumnya *syubhat* (tidak identik dengan haram). [244]

b. Pendapat kedua dimaksud, juga mempunyai beberapa variasi keadaan antara lain:
1) Bunga konsumsi sama dengan riba, hukumnya haram. Sedangkan bunga produktif tidak sama dengan riba sehingga hukumnya halal.
2) Bunga yang diperoleh dari tabungan giro tidak sama dengan riba sehingga hukumnya halal.
3) Bunga yang diterima dari deposito yang disimpan di bank, hukumnya boleh.
4) Bunga bank tidak haram kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.

Apabila bangsa Indonesia menyadari bahwa warga Nahdhatul Ulama (NU) merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan nasional dan dalam kehidupan sosial ekonomi, sehingga diperlukan adanya suatu lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan keyakinan warga NU. Lajnah Bahtsul Masa'il dimaksud, memandang perlu mencari jalan keluar untuk menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam, yakni

[244]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet., Ke-I, hal. 63.

bank tanpa bunga dengan langkah-langkah sebagai berikut:[245]

a. Sebelum tercapai cita-cita di atas, hendaknya sistem perbankan yang dijalankan sekarang ini segera diperbaiki.
b. Perlu diatur:
    1) Penghimpunan dana masyarakat dengan prinsip: *Al-wadi'ah* (simpanan) bersyarat atau *dhaman*, yang digunakan untuk menerima giro (*current account*) dan tabungan (*saving account*) serta titipan dari pihak ketiga atau lembaga keuangan lain yang menganut sistem yang sama. Demikian juga *mudharabah*, dalam praktiknya konsep ini disebut *investment account* atau lazim disebut deposito berjangka dengan jangka waktu yang berlaku, misalnya 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya.
    2) Penamaan dana dan kegiatan usaha pada dasarnya, terbagi atas tiga jenis kegiatan, yaitu:
        a) Pembiayaan proyek.

            Sistem pembiayaan yang dapat digunakan antara lain: *mudharabah, muqaradhah, musyarakah/syirkah, murabahah,* pemberian kredit dengan *service charge* (bukan bunga), *ijarah, bai'uddain,* termasuk di dalamnya *bai'as salam,*

[245]Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah,* ..., hal. 116.

al-qhardhul hasan (pinjaman kredit tanpa bunga, tanpa *service charge*) dan *bai' bitsaman aajil.*[246]

b) Pembiayaan usaha perdagangan atau perkongsian. Bank dapat membuka LC dan menerbitkan surat jaminan, untuk mengaplikasikannya, bank dapat menggunakan konsep *wakalah, musyarakah, murabahah, ijarah,* sewa-beli, *bai' as salam, bai' al-aajil, kafalah* (garansi bank), *working capital financing* (pembiayaan modal kerja) melalui *purchase order* dengan menggunakan prinsip *murabahah.*

c) Pemberian jasa atas dasar upaya melalui usaha patungan, *profit and loss sharing,* dan sebagainya. Untuk jasa-jasa perbankan (*banking service*) lainnya seperti pengiriman dan transfer uang, jual beli mata uang dan valuta, dan penukaran uang, tetap dapat dilaksanakan denganprinsip tanpa bunga.

Musyawarah nasional mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) agar membentuk suatu tim pengawas dalam bidang syari'ah, sehingga dapat menjamin keseluruhan operasional bank NU tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah muamalah Islam. Oleh karena itu para *musyawirin* mendukung dan

[246]Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah,* ..., hal. 116.

menyetujui berdirinya bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga.[247]

2. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Pendapat Muhammadiyah tentang bunga dapat dilihat dari hasil sidang majelis Tanwir sebagai berikut:

a. Pada Sidang Tanwir Muhammadiyah di Sidoarjo tahun 1968
    1) Riba hukumnya haram dengan *nash* dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.
    2) Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya boleh.
    3) Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik pemerintah kepada para nasabahnya atau sebaliknya hukumnya *musytabihat* (meragukan).
    4) Menyarankan kepada Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, agar mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya perbankan yang sesuai dengan syari'at Islam.
b. Hasil Sidang Tanwir Muhammadiyah di Pekalongan tahun 1972
    1) Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk segera dapat mewujudkan keputusan Majelis Tarjih Sidoarjo tahun 1968 tentang konsepsi perekonomian khususnya lembaga keuangan yang sesuai dengan syari'at Islam.

[247]Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah,* ..., hal. 117.

2) Mendesak Majelis Tarjih PP Muhammadiyah agar dapat mengajukan konsepsi tersebut pada muktamar Muhammadiyah yang akan datang.

c. Sedangkan pada muktamar Majelis Tarjih Garut tahun 1976, telah ditetapkan berbagai keputusan penting menyangkut masalah uang, hak milik, kewajiban pemilik uang dalam Islam. Mengenai koperasi simpan-pinjam juga telah dibahas dalam Sidang Tarjih tahun 1989 di Malang. Dalam sidang tersebut diputuskan bahwa bunga dalam koperasi simpan-pinjam hukumnya mubah, karena bunganya ditetapkan bersama dan dibagi bersama.[248]

3. Konsul Kajian Islam Dunia (KKID)

Ulama-ulama besar dunia yang terhimpun dalam Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank. Dalam Konferensi II KKID yang diselenggarakan di Universitas al-Azhar, Cairo, Mesir pada bulan Muharram 1385 H/ Mei 1965, menetapkan bahwa tidak ada sedikit pun keraguan atas keharaman praktik pembungaan uang seperti yang dilakukan oleh bank-bank konvensional. Di antara ulama-ulama besar yang hadir pada saat itu antara lain: Syeikh al-Azhar, Prof. Abu Zahrah, Prof. Abdullah Daraz, Prof. Dr. Mustafa Ahmad az-Zarqa, Dr. Yusuf Qardhawi, dan sekitar

[248]Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), Cet., Ke-I, hal. 42.

300 ulama besar dunia lainnya.[249] Namun mereka memperinci pemanfaatan bunga bank, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Prof. Abu Zahrah (Guru Besar Fakultas Syari'ah Universitas Cairo), Abu A'la al-Maududi di Pakistan, dan Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba *nasi'ah* yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat (terpaksa).
b. Menurut Prof. Mustafa Ahmad az-Zarqa (Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Perdata Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus), riba yang diharamkan itu adalah seperti riba yang berlaku pada masyarakat jahiliyah, yang merupakan pemerasan terhadap orang yang lemah (miskin) dan bersifat konsumtif. Hal ini berbeda dengan yang bersifat produktif, yang tidak termasuk haram.[250]

Ijmak ulama yang menetapkan tentang keharaman bunga bank, dapat dikatakan bahwa suatu kekeliruan besar jika ada orang yang mengatakan bahwa ulama saat ini berbeda pendapat tentang status hukum bunga bank. Demikian juga sangat keliru pendapat yang mengatakan bahwa bunga berbeda dengan riba. Penelitian ilmiah yang dilakukan oleh seluruh pakar ekonomi Islam dunia telah menyimpulkan bahwa bunga

[249]Abdurrohman Kasdi, *Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqh,* Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013, hal. 332.

[250]Abdurrohman Kasdi, *Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqh,* ..., hal. 333.

dan riba benar-benar sama/ identik. Bahkan bunga bank yang dipraktikkan saat ini jauh lebih zalim dari riba jahiliyah. Menurut para ulama yang ahli ilmu ekonomi, mempunyai kesepakatan tentang keharaman bunga bank dan hal itu tidak diragukan lagi keharamannya.[251]

Ulama (pakar) yang mengatakan ijmaknya ulama tentang keharaman bunga bank bukan sembarang ulama dan bukan satu atau dua orang, melainkan para ulama yang ahli ilmu ekonomi yang umumnya mereka sarjana ekonomi Barat. Kapasitas mereka sebagai ilmuan ekonomi Islam tidak diragukan sedikit pun, karena latar belakang keilmuan mereka sejak awal adalah ilmu ekonomi konvensional, tetapi memahami ekonomi syari'ah. Jumlah mereka sangat banyak. Hasil karya intelektual mereka tentang ekonomi syari'ah yang telah dipublikasikan, sejak tahun 1960-an sampai sekarang, lebih dari 2300-an buah dalam bentuk buku dan tulisan di jurnal-jurnal ilmiah. Di antaranya adalah Prof. Dr. Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqy, Prof. Dr. Muhammad Abdul Mannan, M.A., Prof. Dr. M. Umer Chapra, Prof. Dr. Masudul Alam Khudary, Prof. Dr. Monzer Kahf, dan lain-lain.[252]

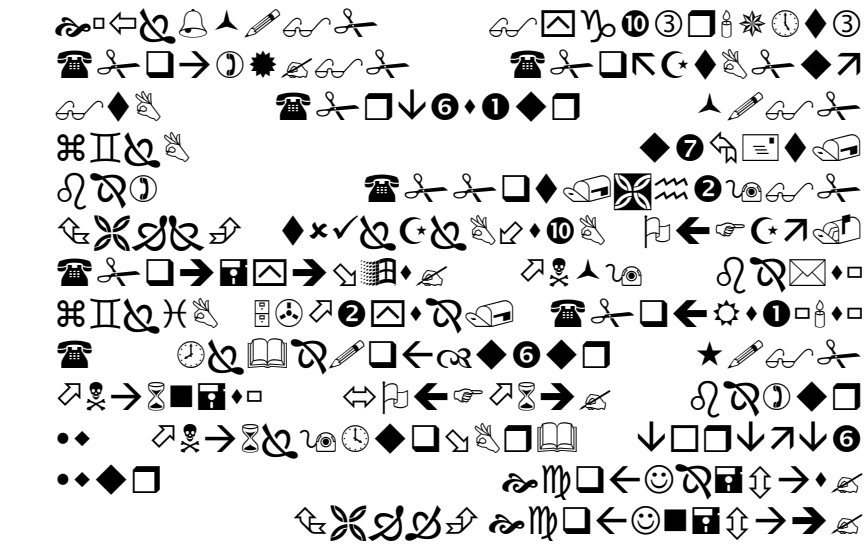
Menurut Syekh Muhammad Shalih al-'Utsaimin, tidak boleh bagi seseorang untuk menyimpan uangnya di bank yang menerapkan sistem bunga atau riba, karena ketika menerima uang tabungan, pihak bank akan memanfaatkannya dan

---

[251]Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet., Ke-I, hal. 120.

[252]Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah,* ..., hal. 120-121.

memperdagangkannya. Jika seseorang menyimpan uangnya di bank karena keadaan darurat, misalnya khawatir uangnya dicuri atau dirampok orang atau dibunuh dan uangnya di ambil, maka tidak apa-apa menyimpan uangnya di bank, karena terpaksa. Tetapi dia tidak boleh menerima imbalan atau bunga sedikit pun dari pihak bank, dan hal itu hukumnya haram, karena termasuk riba.[253] Ayat yang menjelaskan tentang larangan mengambil riba meskipun hanya sedikit, terdapat dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah: 278-279



Artinya:

> *278."Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."*
> *279."Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu*

[253]Syekh Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *Fiqh al-Bay' wa asy-Syira'/ Fiqih Jual-Beli; Panduan Praktis Bisnis Syari'ah,* Terjemahan Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing Cerdas dan Berkualitas, 2008), Cet., Ke-I, hal. 376.

pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."

Sedangkan menurut Syekh Abdul Aziz bin Baaz tentang menyimpan uang di bank yang menerapkan riba, bahwa tidak ada larangan untuk menyimpan uang di bank atau tempat penukaran uang mana pun, asalkan di tempat tersebut tidak diadakan muamalah yang mengandung riba. Adapun bank yang menerapkan riba, dilarang menyimpan uang di tempat tersebut kecuali pada saat darurat. Karena menyimpan uang di bank tersebut sama artinya dengan menolong melakukan perbuatan riba, meskipun tujuannya tidak demikian. Tetapi jika menyimpan uang di tempat tersebut karena keadaan darurat, maka dibolehkan asal tidak mengambil bunga tabungan.[254] Hal ini berdasarkan pada firman Allah Q.S Al-An'am: 119



Artinya:

"...Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya..."

Apabila ditemukan bank yang Islami atau tempat yang aman yang tidak melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran,

[254]Syekh Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *Fiqh al-Bay' wa asy-Syira'/ Fiqih Jual-Beli; Panduan Praktis Bisnis Syari'ah,* Terjemahan Abdullah, ..., hal. 385.

maka haruslah dia menyimpan uangnya di tempat tersebut dan dia tidak boleh menyimpan uangnya di bank ribawi. Begitu juga dalam mentrasfer uang, apabila memungkinkan untuk mentransfer uang melalui bank Islami atau dengan jalan yang mubah, maka tidak dibolehkan mentransfernya melalui bank ribawi, karena telah hilang kondisi darurat.[255]

Sesungguhnya bunga yang diambil oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan, karena riba adalah semua tambahan yang disyaratkan atas harta pokok. Artinya, apa yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa berpayah-payah sebagai tambahan atas pokok hartanya, maka yang demikian itu termasuk riba .[256]

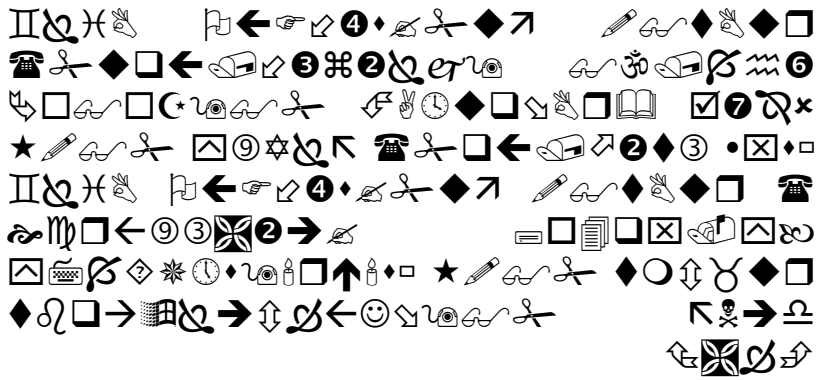
Warga masyarakat Islam di negara Republik Indonesia yang menerima bunga bank setiap bulan, baik melalui deposito yang disimpan di bank maupun melalui aktivitas lainnya sebagai nasabah bank, jelas tidak melakukan aktivitas riba secara langsung; tidak menuntut bunga tertentu dan tidak pernah menagih seseorang pelaku riba secara langsung dalam hal ini adalah bank. Namun, perlu diingat bahwa warga masyarakat Islam dimaksud, selaku nasabah tidak lepas dari keterlibatan dalam hal riba. Bagaimana pun uang yang diribakan oleh bank itu adalah uang nasabah dan nasabah

[255]Syekh Abdurrahman as-Sa'di, dkk, ..., hal. 395 dan 397.

[256]Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah/Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid I, Terjemahan As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, 1995), Cet., Ke-I, hal. 763.

sadar bahwa tambahan bunga yang masuk ke saldonya adalah hasil dari kegiatan riba yang dilakukan oleh pihak bank.[257]

Allah SWT menggambarkan bahwa pada kasus tertentu pelaku riba membagikan hasil ribanya kepada orang lain, gambaran ini persis sama dengan aktivitas bank yang menambahkan bunga ke saldo nasabahnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Ruum: 39



Artinya:

> *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."*

Apabila mengamati aktivitas bank konvensional yang tidak kondusif dalam mengupayakan kesucian dan/atau menghindari bunga bagi warga masyarakat Islam sebagai nasabahnya, maka jalan keluar yang paling aman bagi nasabah adalah beralih ke bank yang menggunakan prinsip syari'ah.

---

[257]Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet., Ke-2, hal. 80.

Saat ini ada beberapa bank yang menggunakan prinsip syari'ah yang dapat dijadikan pilihan tempat menyimpan uang. Membuka rekening di bank yang menggunakan prinsip syari'ah tidak akan mengecewakan dan bagi warga masyarakat Islam yang bekerja di bank konvensional, dapat diasumsikan bahwa keterlibatannya dengan riba tentu lebih dalam dibandingkan dengan nasabah bank yang sekedar menerima bunga. Karena itu, perlu mengupayakan diri mendapatkan pekerjaan lain yang bersih dari riba.[258]

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwasanya bunga bank itu adalah riba dan hukumnya adalah haram. Oleh karena itu, dilarang menyimpan uang di bank yang menerapkan riba kecuali pada saat darurat. Karena menyimpan uang di bank tersebut sama artinya dengan menolong melakukan perbuatan riba, meskipun tujuannya tidak demikian. Tetapi jika menyimpan uang di tempat tersebut karena keadaan darurat, maka dibolehkan asal tidak mengambil bunga tabungan. Dari kesimpulan tersebut, jelaslah bahwa tidak diperbolehkan bagi nasabah yang menyimpan dananya di bank konvensional untuk mengambil dan juga memanfaatkan bunga bank.

Sesuai dengan keterangan di atas, jika dilihat dari segi praktik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, maka hal tersebut bertentangan dengan apa yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Karena berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, bahwa BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan masih menggunakan rekening bank

[258] Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah,* ..., hal. 80.

konvensional dengan alasan agar lebih aman dan lebih memudahkan *muzakki* untuk menyalurkan dana zakatnya ke BAZNAS, karena penghasilan perbulan PNS banyak yang berada di bank konvensional sehingga dana zakat yang masuk juga banyak dari rekening bank konvensional tersebut. Mereka juga mengetahui bahwa bank konvensional itu adalah bank yang menerapkan sistem bunga dan hukumnya adalah haram. Meskipun demikian, BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan masih mengambil dan memanfaatkan bunga bank tersebut, yakni dengan mencampurkan dana zakat dan dana non halal (bunga bank) kemudian dibagikan kepada *mustahiq*.

BAB V

PENUTUP

C. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, tentang Penerimaan Dana Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan melalui Rekening Bank Konvensional (Studi Yuridis dan Empiris), maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

3. Alasan BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan Bermitra dengan Bank Konvensional adalah:
   a. Agar dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan melalui rekening bank konvensional (bank Nagari dan BRI), lebih aman dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
   b. Untuk memudahkan *muzakki* dalam menyalurkan dana zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, karena dana zakat yang masuk banyak melewati rekening bank konvensional. Hal ini disebabkan penghasilan perbulan PNS banyak yang berada di bank konvensional, seperti bank Nagari dan BRI yang ada di Painan.
4. Alasan *muzakki* lebih banyak menggunakan rekening bank konvensional dari pada bank syari'ah adalah karena gaji PNS itu dikeluarkan melalui bank konvensional, dan agar lebih mudah, aman dan efisien untuk mengirimnya ke BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Dalam hukum Islam dilarang menggunakan rekening bank konvensional untuk mengambil dan juga memanfaatkan

bunga bank, karena bunga bank itu adalah riba dan hukumnya haram. Sedangkan praktik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, bertentangan dengan apa yang telah ditentukan oleh hukum Islam tersebut. Karena berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan masih menggunakan rekening bank konvensional dalam pengumpulan dana zakat, sementara mereka mengetahui bahwa bank konvensional itu adalah bank yang menerapkan sistem bunga dan hukumnya adalah haram. Meskipun demikian, BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan masih mengambil dan memanfaatkan bunga bank tersebut, yakni dengan mencampurkan dana zakat dan dana non halal (bunga bank) kemudian dibagikan kepada *mustahiq.*

D. **Saran-saran**

Setelah penulis meneliti tentang Penerimaan Dana Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan melalui Rekening Bank Konvensional (Studi Yuridis dan Empiris), melalui karya ilmiah ini penulis ingin menyampaikan bahwa:

1. Hendaknya BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan mengumpulkan dana zakat dengan menggunakan rekening bank syari'ah yang mempunyai prinsip seseuai dengan syari'at Islam.
2. Jika BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan masih menggunakan rekening bank konvensional, hendaknya tidak mengambil dan memanfaatkan bunga bank untuk didistribusikan kepada *mustahiq.*

Dengan selesainya tesis ini, penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi perbaikan skripsi ini. Meskipun penulis telah berusaha dengan sungguh-sungguh, namun tentunya tesis ini masih banyak kekurangan, baik dalam segi penulisannya maupun dari segi isinya. Ini semua tentu saja karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Mudah-mudahan penulisan ini, bisa bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan lebih terkhususnya bagi penulis sendiri. *Aamiin.*

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan.* Jakarta: Rajawali Pers.

Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2009. *Hukum Ekonomi Syari'ah.* Jakarta: Sinar Grafika.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani.

Asqalani, Imam Hafizh Ibnu Hajar. 2009. *Fathul Baari Syarh: Shahih Bukhari 8.* Penerjemah Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam.

Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Alu. 2009. *Syarah Hadist Hukum Bukhari Muslim.* Penerjemah; Arif Wahyudi, dkk. Jakarta: Pustaka as-Sunnah.

Bugin, Burhan. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dakhoir, Ahmad. 2016. *Bank Zakat (Gagasan, Tatanan dan Penerapan Pengelolaan zakat Terintegrasi).* Kalimantan Tengah: Al-Manahij. Vol. IX. No.1.

Darmawi, Herman. 2012. *Manajemen Perbankan.* Jakarta: Bumi Aksara.

Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali.* Bandung: CV Penerbit J-ART.

Djaelani, Aunu Rofiq. 2013. *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif.* FPTK IKIP Veteran Semarang. Vol. XX No. 1.

Djazuli, A. dan Yadi Janwari. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat; Sebuah Pengenalan.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Djuanda, Gustian, dkk. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Fakhrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia.* Yogyakarta: UIN Malang Press.

Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Hafidhuddin, Didin. T.t. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

Hasan, M. Ali. 1997. *Masail Fiqhiyah; Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____. 2008. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hisamuddin, Nur dan Iva Hardianti Sholikha. 2014. *Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang.* ZISWAF. Vol. 1. No. 1.

Http://kangrozaq.blogspot.co.id/2013badan-amil-zakat.html.

Http://pengertian-menurut-para-ahli.com/arti-kata-pengertian-konvensional-dan-contoh-nya.

Http://scribd.com/329398499/pengertian-penelitian-yuridis-empiris.html.

Http://www.kuliah.infopengertian-dan-perbedaan-bank.html.

Https://politisimuslim.wordpress.com/2007/04/21/baitul-mal/

Islahuzzaman. 2012. *Istilah-Istilah Akuntansi dan Auditing.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Ismail. 2010. *Akuntansi Bank; Teori dan Aplikasi dalam Rupiah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

_____. 2011. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ja'far, Muhammad. 2003. *Tuntutan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji.* Jakarta: Kalam Mulia.

Jad, Ahmad. 2008. *Fikih Sunnah Wanita; Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalihah.* Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Kasdi, Abdurrohman. 2013. *Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqh.* Iqtishadia. Vol. 6, No. 2.

Kasmir. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: Rajawali Pers.

Kurnia, Hikmat dan A. Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat.* Jakarta: Kultum Media.

Maragi, Ahmad Mustafa. 1992. *Tafsir al-Maragi 1*. Anshori Umar Sitanggal dkk (Penerjemah). Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. 2000. *Fiqih Mazhab Syafi'i (Buku 1, Ibadah)*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Mas'udi, Masdar Farid. 2010. *Pajak itu Zakat; Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat.* Bandung: PT Mizan Pustaka.

Mufraini, M. Arief. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muslich. 2007. *Bisnis Syari'ah Perspektif Muamalah dan Manajemen.* Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.

Nasution, Lahmuddin. *Fiqh 1*.

Nasution, S. 2007. *Metode Research (Penelitian Ilmiah).* Jakarta: Bumi Aksara.

Qadir, Abdurrachman. 1998. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial).* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Qardhawi, Yusuf. 1975. *Hukum Zakat.* Jakarta: Bulan Bintang.

_____. 1996. *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.* Terj. Salman Harun, dkk. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

_____. 1995. *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah/Fatwa-Fatwa Kontemporer.* Jilid I. Terjemahan As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani.

_____. T.t. *Fiqh Zakat*, edisi Indonesia *Hukum Zakat* diterjemahkan oleh Salman Harun, dkk. Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa dan Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah DKI Jakarta.

Rahman, Abdul, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Kencana.

Rahman, Muhammad Abdul Malik. 2003. *1001 Masalah Dan Solusinya*. Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat.

Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil.* Yogyakarta: UII Press.

Ritonga, A. Rahman dan Zainuddin Tanjung. 1997. *Fiqh Ibadah.* Jakarta: Gaya Media Pratama.

Rivai, Veithzal, dkk. 2007. *Bank and Financial Institution Management; Conventional and Syar'i System.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sa'di, Syekh Abdurrahman, dkk. 2008. *Fiqh al-Bay' wa asy-Syira'/ Fiqih Jual-Beli; Panduan Praktis Bisnis Syari'ah.* Terjemahan Abdullah. Jakarta: Senayan Publishing Cerdas dan Berkualitas.

Sabiq, Sayyid. 1973. *Fiqh as-Sunnah.* Beirut: al-Kitab al-Arabi.

Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.

Sahhatih, Syauqi Ismail. 2007. *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern.* Terj. At-Tathbiq Al-Amu'ashir Lizzakah. Bandung: CV Pustaka Setia.

Shihab, M. Quraish. 2012. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an.* Jakarta: Lentera Hati.

Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats Azdi. 2013. *Ensiklopedia Hadist 5; Sunan Abu Dawud.* Terj. Muhammad Ghazali, dkk. Jakarta: Almahira.

Simongkir, Iskandar. 2014. *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktik di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers.

Sinungan, Muchdarsyah. 1992. *Manajemen Dana Bank.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sulhan, M. dan Ely Siswanto. 2008. *Manajemen Bank: Konvensional dan Syari'ah.* Malang: UIN-Malang Press.

Suma, Muhammad Amin. 2004. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanan Lainnya di Negara Hukum Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____. 2013. *Tafsir Ayat Ekonomi (Teks, Terjemah, dan Tafsir).* Jakarta: Amzah.

Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Supriyono, Maryanto. 2011. *Buku Pintar Perbankan.* Yogyakarta: CV Andi Offset.

Susilo, Y. Sri, dkk. 2002. *Bank dan Lembaga keuangan Lain.* Yogyakarta: Gama Mulia.

Sutardi, dkk. 2017. *Implementasi Kaidah-Kaidah Islam dalam Pengelolaan zakat profesi.* Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan. Volume 2. Nomor 1.

Suwiknyo, Dwi. 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam (Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam).* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah.* Bandung: CV Pustaka Setia.

Syahatah, Husein. 1998. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim.* Penerjemah, Dudung Rahmat Hidayat. Jakarta: Gema Insani Press.

Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu. 2012. *Tafsir Ibnu Katsir.* Jilid 4. Terj. M. Abdul Ghoffar. Tt: Pustaka Imam asy-Syafi’i.

Syaltout, Mahmoud dan M. Ali As-Sayis. 1993. *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh.* Terj. Ismuha. Jakarta: Bulan Bintang.

Ulwan, Abdullah Nashih. 2008. *Zakat Menurut 4 Mazhab.* Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian* Sosial. Bandung: Bumi Aksara.

Usman, Rachmadi. 2000. *Hukum Ekonomi dalam Dinamika.* Jakarta: Djambatan.

Wirdyaningsih, dkk. 2007. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Yasin, Ahmad Hadi. 2012. *Panduan Zakat Praktis.* Jakarta: Dompet Dhuafa Republika.

Yunus, Mahmud. 2007. *Kamus Arab-Indonesia.* Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.

Yusuf, Kadar M. 2013. *Tafsir Ayat Ahkam; Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum.* Jakarta: AMZAH.

Yusuf, Muhammad dan Wiroso. 2007. *Bisnis Syari’ah.* Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

Yusuf, Muhammad Yasir. 2012. *Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI,*

Muhammaddiyah, dan Nahdhatul Ulama. Media Syariah. Vol. XIV No. 2.

Zuhaili, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islmiy wa Adillatuhu.* Damsyiq: Daar al-Fikri.

_____. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3 (Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umrah).* Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.

Zuhri, Muhammad. 1996. *Riba Dalam Al-qur'an dan Masalah Perbankan.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Susi Asmira
Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Tj Nan IV/ 07 Januari 1992
Anak ke : 1 dari 6 bersaudara
Negeri Asal : Jorong Rawang Gadang Kec. Danau Kembar Kab. Solok.
Alamat : Jorong Rawang Gadang Kec. Danau Kembar Kab. Solok.

Nama Orang Tua
Ayah : Jamardi
Ibu : Ermawati

Pekerjaan Orang Tua
Ayah : PNS
Ibu : IRT

Jenjang Pendidikan :

a. SDN 10 Simpang Tj Nan IV tamat tahun 2005.
b. Madrasah Tsanawiyah Swasta Madinatul Munawwarah tamat tahun 2008.
c. Madrasah Aliyah Swasta Madinatul Munawwarah tamat tahun 2011.
d. Tahun 2011 masuk Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) prodi al-Ahwal asy-Syakhshiyyah Jurusan Syariah yang sekarang menjadi IAIN Bukittinggi Fakultas Syari'ah, tamat tahun 2015.
e. Melanjutkan ke Program Pascasarjana IAIN Bukittinggi tahun 2016 dengan mengambil Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah dan tamat tahun 2018.